

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	30 Juni – 1 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Juli 2020
Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik	:	6 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2020
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	7 Juli 2020
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	29 Juni 2021
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	:	2 Juli 2021
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Januari 2021
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

BOSTON

Furniture Industries

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, berbahan dasar logam serta distribusi dan penjualan mebel melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat

Kawasan Industri Millenium
Jalan Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Banten 15710, Indonesia
Telepon: +62 21 29159118, Fax: +62 21 29159120
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

Kantor Showroom Pusat

Jalan Bangka Raya No.45 Pela Mampang
Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta 12720, Indonesia
Telepon: +62 21 7181384, Fax: +62 21 71791211
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum ini secara keseluruhan adalah sebanyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum, sebesar sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 32,00% (tiga puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah), yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 6 Juli 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 3 Juli 2020. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Henan Putihrai ● PT Mirae Asset Sekuritas. ● PT Surya Fajar Sekuritas ● PT Reliance Sekuritas ● PT Onix Sekuritas ● PT Panin Sekuritas Tbk ● PT NISP Sekuritas ● PT KGI Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN KEMAMPUAN DAYA BELI DAN/ATAU MINAT TERHADAP FURNITUR. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Boston Furniture Industries Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perseroan Nomor 010/BOD-BFI/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat ekuitas tanggal 30 Maret 2020 dengan surat No. S-01998/BEI.PP2/03-2020 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	19
V. FAKTOR RISIKO	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	40
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK	41
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	41
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	42
C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN	43
D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN	43
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	44
F. ASURANSI	50
G. ASET TETAP	51
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	52
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	52
J. SUMBER DAYA MANUSIA	61
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN	63
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	64
M. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	64
N. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	68
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	68
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	68
Q. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	82
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	85
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	86
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	88
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	90
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	97
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	98
XIII. LAPORAN KEUANGAN	99

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah, singkatan dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	:	Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Anggaran Dasar	:	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan
Anggota Bursa	:	Berarti anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bagian Penjaminan	:	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) yang mencerminkan jumlah sisa Saham Yang Ditawarkan yang wajib diambil bagian dan dibeli oleh Penjamin Emisi Efek.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Penerima	:	Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya untuk menampung dan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01/2006 Tahun 2006 tertanggal 26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menjalankan fungsi sebagai Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

BEI atau Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
BFI	:	Berarti PT Boston Furniture Industries Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di kabupaten Tangerang, Indonesia.
Biro Administrasi Efek	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra.
DPPS	:	Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.
Emisi	:	Berarti penerbitan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Emiten	:	Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Boston Furniture Industries Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Formulir Konfirmasi Penjatahan	:	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya ditetapkan bersama oleh Penjamin Pelaksana Emisi dengan Perseroan, yaitu sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius (Gregorian Calendar)</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi atau Fakta Material	:	Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Danatama Makmur Sekuritas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu yang diberikan kepada Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dengan ketentuan Masa Penawaran sebanyak 2 (dua) hari kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa selama kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum saham tersebut dicatatkan melalui Bursa Efek.

Pasar Sekunder	:	Berarti penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat setelah saham Perseroan tercatat pada Bursa.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Terafiliasi	:	Berarti Pihak yang merupakan pemegang saham dari Perseroan, karyawan dari Perseroan, ataupun perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan Perseroan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>Full Commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan OJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

-
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 53/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 54/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 58/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik.
- Peraturan I-A : Berarti pada Peraturan I-A – Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 Tahun 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	:	Berarti perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-005/SHM/KSEI/0120 tanggal 5 Februari 2020, yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 36 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 20 tanggal 7 April 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 3 tanggal 4 Juni 2020, beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau lampiran-lampirannya yang akan dibuat kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 35 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 19 tanggal 7 April 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 2 tanggal 4 Juni 2020, beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau lampiran-lampirannya yang akan dibuat kemudian hari.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen-dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK Nomor 53/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 58/2017 dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2, dalam rangka Penawaran Umum guna memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	:	Berarti PT Boston Furniture Industries Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di kabupaten Tangerang, Indonesia.

Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPC	:	Berarti PT Pratama Prima Cipta
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Penawaran Umum dalam bentuk dan substansi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Peraturan OJK No. 54/2017 dan Peraturan OJK No. 53/2017, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
PSP		Berarti PT Pratama Satya Prima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di kabupaten Tangerang, Indonesia.
PST		Berarti PT Pratama Satya Tunggal, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di kabupaten Tangerang, Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	:	Berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
Saham Baru	:	Berarti saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan oleh Perseroan, dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan, dimana kepastian jumlah Saham tersebut akan ditentukan dalam Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Surat Saham	:	Berarti saham atau surat kolektif saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam Prospektus yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya hari kerja ke-2 (ke dua) setelah berakhirnya masa penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.7.
Tanggal Pernyataan	:	Berarti masing-masing pada tanggal Prospektus Awal, keterbukaan informasi, Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan addendumnya, tanggal akhir Masa Penawaran dan pada Tanggal Pembayaran.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).

Waran Seri I

: Berarti efek bersifat ekuitas sebagaimana diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Boston Furniture Industries Tbk No. 37 tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Boston Furniture Industries Tbk No. 4 tanggal 4 Juni 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum, sebesar sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 32,00% (tiga puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah), yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 6 Juli 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

BOSTON

Furniture Industries

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, berbahan dasar logam serta distribusi dan penjualan mebel melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat

Kawasan Industri Millenium
Jalan Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15710,
Indonesia
Telepon: +62 21 29159118
Fax: +62 21 29159120
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

Kantor Showroom Pusat

Jalan Bangka Raya No.45 Pela Mampang
Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta 12720, Indonesia
Telepon: +62 21 7181384
Fax: +62 21 71791211
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN KEMAMPUAN DAYA BELI DAN/ATAU MINAT TERHADAP FURNITUR. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BFI No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088235.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (“**Akta No. 523/2019**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000	

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000	6.250.000.000	37,88
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000	6.250.000.000	37,88
3. Masyarakat	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	24,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100,00	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000		3.350.000.000	33.500.000.000	

Program Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 32,00% (tiga puluh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan 3 Juli 2020. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka penawaran umum PT Boston Furniture Industries Tbk No. 37 tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Boston Furniture Industries Tbk No. 4 tanggal 4 Juni 2020, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 5 Juli 2021. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham & Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	625.000.000	6.250.000.000	30,49
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	625.000.000	6.250.000.000	30,49
3. Masyarakat	400.000.000	4.000.000.000	24,24	400.000.000	4.000.000.000	19,51
4. Waran Seri I	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	19,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00	2.050.000.000	20.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.350.000.000	33.500.000.000		2.950.000.000	29.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham

Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 5 Juli 2021.

C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 3 Juli 2020 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

D. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2021 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (Nomor Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (diluar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaiannya tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT) baik dengan atau pun tanpa HMETD, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

H. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada pada ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pernyataan Penerbitan, Perseroan dapat mengubah Syarat dan Kondisi Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalangan tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Baru atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau mewakili sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini, Perseroan juga mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham yaitu Hardy Satya dengan kepemilikan sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham dan Yohan Satya dengan kepemilikan sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham sebelum Penawaran Umum

Perdana Saham sehingga jumlahnya adalah sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 75,76% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.650.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta) saham, atau sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Selain dari saham-saham tersebut, akan dicatatkan pula di BEI saham hasil konversi Waran Seri I ketika masa pelaksanaan waran dimulai, dengan jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, dimana 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan dari BEI kepada Perseroan No. S-01998/BEI.PP2/03-2020 tanggal 30 Maret 2020.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Pemegang Saham yang perlu memenuhi Peraturan OJK No. 25/2017 adalah Hardy Satya dan Yohan Satya.

HARDY SATYA DAN YOHAN SATYA TIDAK AKAN MENGALIHKAN SELURUH SAHAM YANG DIMILIKINYA DALAM JANGKA WAKTU 8 BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- a) Sekitar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka ekspansi di lini bisnis Perseroan yaitu produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, berbahan dasar logam secara massal. Infrastruktur yang dimaksud di sini antara lain adalah penambahan area produksi, kantor dan berbagai fasilitas pendukung di lokasi pabrik saat ini.
- b) Sekitar 41,67% (empat puluh satu koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait dengan pembelian mesin-mesin untuk kegiatan produksi Perseroan. Mesin-mesin yang dimaksud disini adalah mesin potong kayu yang menggunakan teknologi *laser-cutting*, mesin tempel *edging*, mesin *CNC bandsaw*, dan mesin *plywood molder*. Mesin-mesin tersebut berfungsi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Perseroan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja.
- c) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan showroom baru yang berfungsi untuk pemajangan contoh produk-produk dari Perseroan sehingga meningkatkan *brand awareness* dan penjualan dari Perseroan.
- d) Sekitar 13,89% (tiga belas koma delapan puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembangunan *platform* penjualan online. Perangkat keras yang dimaksud disini adalah server, sementara itu perangkat lunak yang dimaksud merupakan *software-software* pendukung. Dengan demikian, hal tersebut dapat memudahkan pelanggan untuk menjangkau, mengenal, dan melakukan pembelian produk Perseroan.
- e) Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. Modal kerja yang dimaksud disini adalah pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yaitu di antaranya: pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya termasuk Perusahaan Anak dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan. Dalam hal Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I dikemudian hari sehingga transaksi tersebut

mengandung suatu transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya, dalam hal seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 3 huruf a butir (6) Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I oleh Perseroan digunakan atas aset yang secara langsung menunjang kegiatan usaha utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu 2 (dua) hari kerja setelah penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I tersebut.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 10% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,54%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,96%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,53%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,39%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,34%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,81%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,24%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,41%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 3,17%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 2018 (2018 – Tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2019 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit KAP Robert Ricker Sianipar, ditandatangani oleh Robert Ricker, M.M., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401). dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-101/D.04/2020, dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Maret 2020 dan 2019 (2020 & 2019 - Tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES, Tbk.
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Priode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020 (Tidak Diaudit) dan 2019 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Penjualan	9.190.834.372	1.958.252.500	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593
Beban pokok penjualan	(5.934.586.091)	(1.282.282.039)	(14.345.491.753)	(4.423.884.688)	(4.865.588.025)
Laba kotor	3.256.248.281	675.970.461	7.633.826.723	2.213.293.455	2.479.591.568
Beban usaha	(1.732.595.975)	(1.146.858.418)	(5.791.347.711)	(3.927.406.331)	(4.433.886.421)
Laba (rugi) usaha	1.523.652.306	(470.887.957)	1.842.479.012	(1.714.112.876)	(1.954.294.853)
Pendapatan (beban) lain-lain					
Pendapatan jasa giro dan bunga	403.131	38.826	868.568	560.967	570.924
Rugi penjualan aset	-	-	(49.454.653)	-	-
Beban administrasi Bank	(1.664.714)	(450.892)	(74.042.905)	(116.748.133)	(168.134.636)
Beban bunga pinjaman	(252.971.176)	(278.594.286)	(953.701.059)	(953.809.520)	(1.050.586.551)
Lain-lain	(15.047.749)	-	202.350	(121.949)	(123.941)
Jumlah	(269.280.507)	(279.006.352)	(1.076.127.699)	(1.070.118.635)	(1.218.274.204)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.254.371.799	(749.894.308)	766.351.313	(2.784.231.511)	(3.172.569.057)
Pajak penghasilan					
Pajak kini	(54.602.952)	-	-	-	-
Pajak tangguhan	(335.854.701)	-	(188.643.708)	632.780.965	723.385.213
	(390.457.653)	-	(188.643.708)	632.780.965	723.385.213
Rugi setelah pajak penghasilan	863.914.146	(749.894.308)	577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Penghasilan komprehensif lain					
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	-	(637.040.231)	(188.116.682)	(205.218.199)
Pajak terkait	-	-	(159.260.058)	(47.029.171)	(51.304.550)
Jumlah	-	-	(477.780.173)	(141.087.511)	(153.913.649)
Laba (rugi) komprehensif lain	863.914.146	(749.894.308)	99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Jumlah Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	863.914.146	(749.894.308)	577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) bersih	863.914.146	(749.894.308)	577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	863.914.146	(749.894.308)	99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif	863.914.146	(749.894.308)	99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Laba (rugi) per saham dasar	0,69	(74,99)	2,67	(215,15)	(244,92)

LAPORAN POSISI KEUANGAN**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES, Tbk.
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 serta 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Maret 2020</u>	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	104.559.796	2.123.642.907	224.178.039
Piutang usaha	769.998.231	1.066.194.257	-
Piutang lain-lain	268.816.795	23.000.000	3.198.675.960
Persediaan	7.628.741.411	7.877.413.267	10.698.069.782
Uang muka	4.500.000.000	28.000.000	-
Biaya dibayar dimuka	22.017.998	273.696.666	70.063.000
Pajak dibayar dimuka	200.217.000	174.999.000	-
Jumlah	<u>13.494.351.231</u>	<u>11.566.946.097</u>	<u>14.190.986.781</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	14.400.244.049	14.166.120.494	9.423.869.962
Aset pajak tangguhan	495.256.018	831.110.718	860.494.369
Jumlah	<u>14.895.500.067</u>	<u>14.997.231.212</u>	<u>10.284.364.331</u>
JUMLAH ASET	<u><u>28.389.851.298</u></u>	<u><u>26.564.177.309</u></u>	<u><u>24.475.351.112</u></u>

	31 Maret 2020	30 November 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	306.330.991	354.818.927	9.295.061.420
Utang lain-lain	-	8.290.151	23.272.484
Biaya yang masih harus dibayar	363.908.484	75.991.546	-
Utang pajak	352.124.248	197.852.940	288.477.140
Uang muka penjualan	4.404.276.765	6.398.456.199	6.381.575.457
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun			
Sewa pembiayaan	203.921.603	194.576.356	46.569.445
Bank	8.442.066.243	5.924.624.006	8.564.129.726
Jumlah	14.072.628.334	13.154.610.125	24.599.085.672
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	325.115.233	353.073.522	-
Bank	1.574.689.728	1.731.754.376	2.132.601.656
Liabilitas imbalan kerja	1.951.104.633	1.789.610.945	708.463.075
Jumlah	3.850.909.594	3.874.438.843	2.841.064.731
Jumlah Liabilitas	17.923.537.928	17.029.048.968	27.440.150.403
EKUITAS			
Modal saham-terdiri dari 5.000.000 saham untuk 2019 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 100 saham untuk 2018 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal disetor 1.250.000 saham untuk 2019 dan 100 saham untk tahun 2018	12.500.000.000	12.500.000.000	100.000.000
Pendapatan komprehensif	(713.931.961)	(713.931.961)	(236.151.788)
Laba ditahan (Defisit)	(1.319.754.869)	(2.250.939.898)	(2.828.647.503)
	10.466.313.170	9.535.128.141	(2.964.799.291)
Kepentingan non pengendali	200	200	-
Jumlah Ekuitas	10.466.313.370	9.535.128.341	(2.964.799.291)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	28.389.851.298	26.564.177.309	24.475.351.112

LAPORAN ARUS KAS

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES, Tbk. (d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)

Laporan Perubahan Arus Kas

Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020 (Tidak Diaudit) dan 2019 (Tidak Diaudit) dan Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Nopember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	7.801.137.484	2.767.889.658	20.930.004.962	13.167.705.102	13.807.220.050
Pembayaran kas kepada pemasok	(8.202.544.864)	(1.248.790.799)	(18.102.535.774)	(2.321.799.963)	(4.911.421.631)
Pembayaran untuk beban usaha	(578.350.710)	(377.945.100)	(3.049.592.324)	(2.538.185.913)	(2.772.229.724)
Pembayaran kepada karyawan	(1.191.654.792)	(1.055.908.013)	(4.589.442.361)	(2.252.131.119)	(2.445.711.349)
Pembayaran bunga	(252.971.176)	(278.594.286)	(953.701.059)	(953.809.520)	(1.050.586.551)
Penerimaan lainnya	403.131	38.826	868.568	560.967	570.924
Pembayaran lainnya	-	-	-	-	-
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(2.423.980.927)	(193.309.714)	(5.764.397.988)	5.102.339.554	2.627.841.719
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(28.100.000)	(68.918.435)	(4.917.775.154)	(312.472.482)	(312.472.483)
Pelepasan aset tetap	-	-	125.790.881	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(28.100.000)	(68.918.435)	(4.791.984.273)	(312.472.482)	(312.472.483)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) utang bank	2.770.021.741	(348.214.768)	(3.040.352.999)	1.404.881.862	2.291.926.545
Pembayaran utang lain-lain	-	(29.516.237)	(14.982.333)	(1.347.089.079)	(1.326.366.090)
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain	(245.816.795)	604.719.435	3.175.675.960	(4.983.901.364)	(3.198.675.960)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(340.433.401)	(31.671.879)	(64.493.499)	(167.288.084)	(177.845.377)
Tambahan modal disetor	-	-	12.400.000.000	-	-
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	2.183.771.545	195.316.552	12.455.847.129	(5.093.396.665)	(2.410.960.882)
Kenaikan Bersih Kas Dan Bank	(268.309.382)	(66.911.597)	1.899.464.868	(303.529.593)	(95.591.646)
Kas dan bank awal tahun	372.869.178	224.178.039	224.178.039	319.769.685	319.769.685
Kas dan bank akhir tahun	104.559.796	157.266.442	2.123.642.907	16.240.092	224.178.039

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Maret	30 November	31 Desember
	2020	2019	2018
RASIO SOLVABILITAS (%)			
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	63,13%	64,11%	112,11%
Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%)	171,25%	178,59%	-925,53%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	5,05%	5,74%	-1,57%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	36,87%	35,89%	-12,11%
RASIO PROFABILITAS (%)			
Margin Laba Usaha - Operating Profit Margin (%)	16,58%	8,38%	-26,61%
Margin Laba Bersih - Net Profit Margin (%)	9,40%	2,63%	-33,34%
Total Pengembalian Aset - ROA (%)	3,04%	2,17%	-10,01%

Total Pengembalian Modal - ROE (%)	8,25%	6,06%	82,61%
RASIO LIKUIDITAS (%)			
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	0,74%	16,14%	0,91%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	8,12%	24,42%	13,91%
Rasi Lancar - Current Ratio (%)	95,89%	87,93%	57,69%

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 2018 (2018 – Tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini serta laporan keuangan interim Perseroan untuk periode 31 Maret 2020 dan 2019 (2020 & 2019 - Tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2019 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait kelangsungan usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit KAP Robert Ricker Sianipar, ditandatangani oleh Robert Ricker, M.M., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401). dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab V dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PPC No. 6 tanggal 6 Juli 2012, dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40585.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068053.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012. Pada awalnya Perseroan bernama “PT Pratama Prima Cipta”, kemudian diubah menjadi “PT Boston Furniture Industries” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PPC No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088235.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi “PT Boston Furniture Industries Tbk” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 17 Januari 2020, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020. (“**Akta No. 36/2020**”).

Sejak tahun 2012, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 36/2020, sehubungan dengan, antara lain, perubahan status Perseroan dari Perseroan terbatas tertutup menjadi Perseroan terbatas terbuka, dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yakni antara lain untuk disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Ekonomi Indonesia

Ditengah kondisi perang dagang yang terjadi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III tahun 2019 hanya mencapai 5,02% secara tahunan (*year on year/yoy*), mengalami perlambatan dibandingkan dengan kuartal II 2019 yakni sebesar 5,05% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 mencapai 3,06%. Hal ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal II 2019 sebesar 4,2%. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas. Dengan kondisi pertumbuhan tersebut berpotensi memberikan dampak positif kepada kinerja keuangan Perseroan, dimana akan semakin banyak potensi pemasukkan Perseroan dari sisi penjualan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat

b. Tingkat Daya Beli Furnitur

Furnitur merupakan produk yang wajib dimiliki di setiap rumah, kantor, hotel, kost ataupun jenis hunian lainnya. Seiring dengan variasi jenis furnitur yang berada di pasaran, hal ini akan menarik keinginan konsumen kelas menengah dan atas untuk membeli atau bahkan memperbaharui furnitur hunian mereka. Pertumbuhan konsumsi furnitur dipengaruhi oleh faktor perkembangan sector properti dan daya beli konsumen.

c. Perkembangan Industri Furnitur

Perseroan sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang furnitur, akan terpengaruh secara langsung terkait dengan perkembangan dari industri furnitur. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan industri furnitur secara keseluruhan, akan berpengaruh positif juga terhadap kegiatan usaha Perseroan secara tidak langsung. Hal serupa dapat juga terjadi sebaliknya dimana faktor-faktor yang dapat menyebabkan perlemahan industri furnitur, akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan secara tidak langsung juga.

d. Kebijakan Pemerintah

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang sangat mempengaruhi Industri Furnitur yakni:

- Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan UU ini memang melindungi hak-hak pekerja namun di sisi lain memberatkan pengusaha karena UU ini cenderung menganggap sama kapasitas keuangan perusahaan dalam memberikan upah dan tunjangan;
- Tingginya suku bunga kredit bagi industri sangat mempengaruhi Industri Furnitur terutama dalam hal permodalan untuk pembelian mesin/alat, bahan baku dan penunjang serta untuk modal kerja;
- Kebijakan atas keberadaan ritel modern yang lebih banyak memasarkan furnitur impor dibandingkan furnitur domestik yang menyebabkan pergeseran preferensi dan selera konsumen dari furnitur tradisional ke furnitur minimalis;
- Upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menghilangkan regulasi yang bersifat menghambat dan menciptakan regulasi yang mendorong agar pertumbuhan industri furnitur perlu dipikirkan oleh Pemerintah.

3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

i. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)				
	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Penjualan lokal	9.190.834.372	1.958.252.500	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593
Jumlah	<u>9.190.834.372</u>	<u>1.958.252.500</u>	<u>21.979.318.476</u>	<u>6.637.178.143</u>	<u>7.345.179.593</u>

Peningkatan penjualan Perseroan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang didukung oleh penambahan jumlah pelanggan Perseroan dan dampak dari pembukaan showroom. Perseroan juga tidak melakukan perubahan harga yang material sehingga tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp9.190.834.372,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.232.581.872,00 atau sebesar 369,34% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp1.958.252.500,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena pembukaan showroom sehingga mendatangkan lebih banyak customer serta perubahan sistem penghitungan komisi.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp21.979.318.476,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.342.140.334,00 atau sebesar 231,15% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp6.637.178.143,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena pembukaan showroom sehingga mendatangkan lebih banyak customer serta perubahan sistem penghitungan komisi.

ii. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)				
	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Bahan baku					
Saldo Awal	998.507.925	956.783.303	956.783.303	763.655.295	763.655.295
Pembelian bahan baku	4.941.358.313	1.673.754.346	8.665.036.414	2.877.565.500	5.953.547.775
Upah buruh langsung	692.845.000	567.488.000	2.234.814.400	974.173.750	850.687.000
Beban pabrikasi	215.927.158	170.473.589	624.984.424	539.731.618	603.940.332
Saldo akhir	(1.597.331.364)	(1.182.750.368)	(894.235.173)	(840.444.206)	(956.783.303)
jumlah beban Produksi	5.251.307.032	2.185.748.870	11.587.383.369	4.314.681.958	7.215.047.100
Barang dalam proses					
Awal tahun	5.687.052.104	1.821.336.479	1.821.336.479	799.022.405	799.022.405
Akhir tahun	(5.003.773.045)	(2.724.803.310)	(5.929.840.094)	(1.242.594.675)	(1.821.336.479)
Jumlah beban pokok produksi	5.934.586.091	1.282.282.039	7.478.879.753	3.871.109.688	6.192.733.025
Persediaan barang jadi					
Awal tahun	1.027.637.000	7.919.950.000	7.919.950.000	1.656.035.000	1.656.035.000
Pembelian barang jadi		-	-	4.936.770.000	4.936.770.000
Akhir tahun	(1.027.637.000)	(7.919.950.000)	(1.053.338.000)	(6.040.030.000)	(7.919.950.000)
Jumlah beban pokok penjualan	5.934.586.091	1.282.282.039	14.345.491.753	4.423.884.688	4.865.588.025

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp5.934.586.091,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.652.304.052,00 atau sebesar 362,81% dari beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp1.282.282.039,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian bahan baku serta upah buruh yang terkait dengan meningkatnya pesanan.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp14.345.491.753,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.921.607.066,00 atau sebesar 224,27% dari beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp4.423.884.688,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian bahan baku serta upah buruh yang terkait dengan meningkatnya pesanan.

iii. Beban Usaha

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)				
	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Beban usaha:					
Gaji dan kesejahteraan karyawan	498.809.792	488.420.013	2.354.627.961	1.277.957.369	1.595.024.349
Komisi	256.139.444	179.659.816	912.382.945	893.870.895	946.196.895
Sewa	210.100.000	204.000.000	751.650.000	51.950.000	56.450.000
Imbalan paska kerja	121.120.266	-	444.107.639	146.690.915	160.026.453
Penyusutan	157.301.480	85.335.569	370.413.718	323.892.052	354.110.578
Jasa profesional	7.500.000	-	179.500.000	16.770.000	16.770.000
Bensin, parkir dan tol	95.445.891	59.231.585	164.757.227	178.436.287	200.460.771
Pajak	49.074.193	30.421.371	141.215.606	132.638.815	162.176.531
Perlengkapan dan peralatan kantor	25.721.900	14.098.960	56.509.645	41.394.800	46.448.500
Retribusi, sumbangan dan entertaint	-	-	51.423.990	500.000	500.000
Pengiriman, pos dan meterai	17.136.500	13.352.000	49.529.000	96.000	150.000
Telekomunikasi dan internet	5.859.786	18.266.940	48.502.785	40.671.968	43.381.837
Asuransi	11.009.001	10.009.000	44.602.472	43.465.398	46.801.732
Perbaikan dan pemeliharaan	22.552.530	8.387.464	36.181.757	45.406.904	47.995.348
Legalitas	87.505.325	400.000	10.380.000	33.545.300	46.545.300
Perjalanan dinas	-	-	5.581.068	19.599.425	19.599.425
Lain-lain	167.319.867	35.275.700	169.981.898	680.520.202	691.248.703
Jumlah	<u>1.732.595.975</u>	<u>1.146.858.418</u>	<u>5.791.347.711</u>	<u>3.927.406.331</u>	<u>4.433.886.421</u>

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Beban usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.732.595.975,00 mengalami peningkatan sebesar Rp585.737.557,00 atau sebesar 51,07% dari beban Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp1.146.858.418,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja Perseroan, komisi, imbalan paska kerja dan biaya notaris serta audit.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Beban usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp5.791.347.711,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.863.941.380,00 atau sebesar 47,46% dari beban Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp3.927.406.331,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja Perseroan, biaya sewa ruang showroom, imbalan paska kerja dan biaya notaris serta audit.

iv. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

(dalam Rupiah penuh)

	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Pendapatan lain-lain					
Pendapatan jasa giro dan bunga	403.131	38.826	868.568	560.967	570.924
Sub jumlah	<u>403.131</u>	<u>38.826</u>	<u>868.568</u>	<u>560.967</u>	<u>570.924</u>
Beban lain-lain					
Rugi penjualan aset	-	-	49.454.653	-	-
Beban administrasi Bank	1.664.714	450.892	74.042.905	116.748.133	168.134.636
Beban bunga pinjaman	252.971.176	278.594.286	953.701.059	953.809.520	1.050.586.551
Lain-lain	15.047.749	-	(202.350)	121.949	123.941
Sub jumlah	<u>269.683.639</u>	<u>279.045.178</u>	<u>1.076.996.267</u>	<u>1.070.679.603</u>	<u>1.218.845.128</u>
Jumlah	<u>(269.280.507)</u>	<u>(279.006.352)</u>	<u>(1.076.127.699)</u>	<u>(1.070.118.636)</u>	<u>(1.218.274.204)</u>

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp269.280.507,00. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp279.006.352,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp9.725.844,00 atau 3,49%. Hal ini disebabkan karena naiknya pendapatan jasa giro dan bunga serta menurunnya beban bunga pinjaman pada tahun 2020.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp1.076.127.699,00. Pada periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp1.070.118.636,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp6.009.063,00 atau 0,56%. Hal ini disebabkan karena terdapat rugi penjualan aset pada tahun 2019.

v. Laba (Rugi) Usaha

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp1.523.652.306,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.994.540.263,00 atau sebesar 423,57% dari rugi usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp 470.887.957,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Laba usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp1.842.479.012,00, mengalami peningkatan sebesar Rp3.556.591.889,00 atau sebesar 207,49% dari rugi usaha Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp1.714.112.876,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

vi. Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 1.254.371.799,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.004.266.107,00 atau sebesar 267,27% dari rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar

Rp749.894.308,00. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp766.351.313,00, mengalami peningkatan sebesar Rp3.550.582.824,00 atau sebesar 127,52% dari rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp2.784.231.511,00. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

vii. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp863.914.146,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.613.808.454,00 atau sebesar 215,20% dari rugi bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp749.894.308,00. Ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan yang sangat signifikan.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Laba bersih Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp577.707.605,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.729.158.151,00 atau sebesar 126,85% dari rugi bersih Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp2.151.450.546,00. Ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan yang sangat signifikan.

viii. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp863.914.146,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.613.808.454,00 atau sebesar 215,20% dari rugi komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp749.894.308,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan serta meningkatnya beban komprehensif lainnya.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Laba komprehensif Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp99.927.432,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.392.465.489,00 atau sebesar 104,36% dari rugi komprehensif Perseroan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp2.292.538.057,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan serta meningkatnya beban komprehensif lainnya.

4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018:

4.1. ASET

	31 Maret 2020	30 November 2019	(dalam Rupiah penuh) 31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	104.559.796	2.123.642.907	224.178.039
Piutang usaha	769.998.231	1.066.194.257	-
Piutang lain-lain	268.816.795	23.000.000	3.198.675.960
Persediaan	7.628.741.411	7.877.413.267	10.698.069.782
Uang muka	4.500.000.000	28.000.000	-
Biaya dibayar dimuka	22.017.998	273.696.666	70.063.000
Pajak dibayar dimuka	200.217.000	174.999.000	-
Jumlah	<u>13.494.351.231</u>	<u>11.566.946.097</u>	<u>14.190.986.781</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	14.400.244.049	14.166.120.494	9.423.869.962
Aset pajak tangguhan	495.256.018	831.110.718	860.494.369
Jumlah	<u>14.895.500.067</u>	<u>14.997.231.212</u>	<u>10.284.364.331</u>
JUMLAH ASET	<u>28.389.851.298</u>	<u>26.564.177.309</u>	<u>24.475.351.112</u>

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp28.389.851.298,00, meningkat sebesar Rp1.825.673.989,00 atau 6,87% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp26.564.177.309,00 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka, pembelian aset tetap, serta penambahan piutang lain-lain.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp26.564.177.309,00, meningkat sebesar Rp2.088.826.197,00 atau 8,53% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.475.351.112,00 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Pembelian Aset Tetap, penurunan piutang lain-lain, serta penambahan piutang usaha dan aset lancar berupa kas.

a. Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp13.494.351.231,00, meningkat sebesar Rp1.927.405.134,00 atau 16,66% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp11.566.946.097,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka sebesar Rp4.472.000.000,00 atau sebesar 15.971,43%, penurunan kas dan bank sebesar Rp2.019.083.111,00 atau sebesar 95,08% dan penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp251.678.668,00 atau sebesar 91,96%.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp11.566.946.097,00, menurun sebesar Rp2.624.040.684,00 atau 18,49% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.190.986.781,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain sebesar Rp3.175.675.960,00 atau sebesar 99,28% dan penurunan persediaan sebesar Rp2.820.656.515,00 atau sebesar 26,37%.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp14.895.500.067,00 menurun sebesar Rp101.731.145,00 atau 0,68% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp14.997.231.212,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aset pajak tangguhan sebesar Rp335.854.700,00 atau sebesar 40,41% serta meningkatnya Asset tetap sebesar Rp234.123.555,00 atau sebesar 1,65%.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp14.997.231.212,00 meningkat sebesar Rp4.712.866.881,00 atau 45,83% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.284.364.331,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Asset tetap sebesar Rp4.742.250.532,00 atau 50,32%.

4.2. LIABILITAS DAN EKUITAS

	(dalam Rupiah penuh)		
	31 Maret 2020	30 November 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	306.330.991	354.818.927	9.295.061.420
Utang lain-lain	-	8.290.151	23.272.484
Biaya yang masih harus dibayar	363.908.484	75.991.546	-
Utang pajak	352.124.248	197.852.940	288.477.140
Uang muka penjualan	4.404.276.765	6.398.456.199	6.381.575.457
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun			
Sewa pembiayaan	203.921.603	194.576.356	46.569.445
Bank	8.442.066.243	5.924.624.006	8.564.129.726
Jumlah	14.072.628.334	13.154.610.125	24.599.085.672
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	325.115.233	353.073.522	-
Bank	1.574.689.728	1.731.754.376	2.132.601.656
Liabilitas imbalan kerja	1.951.104.633	1.789.610.945	708.463.075
Jumlah	3.850.909.594	3.874.438.843	2.841.064.731
Jumlah Liabilitas	17.923.537.928	17.029.048.968	27.440.150.403
EKUITAS			
Modal saham-terdiri dari 5.000.000 saham untuk 2019 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 100 saham untuk 2018 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal disetor 1.250.000 saham untuk 2019 dan 100 saham untuk tahun 2018.	12.500.000.000	12.500.000.000	100.000.000
Pendapatan komprehensif	(713.931.961)	(713.931.961)	(236.151.788)
Laba ditahan (Defisit)	(1.319.754.869)	(2.250.939.898)	(2.828.647.503)
	10.466.313.170	9.535.128.141	(2.964.799.291)
Kepentingan non pengendali	200	200	-
Jumlah Ekuitas	10.466.313.370	9.535.128.341	(2.964.799.291)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	28.389.851.298	26.564.177.309	24.475.351.112

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp14.072.628.334,00, meningkat sebesar Rp918.018.209,00 atau 6,98% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp13.154.610.125,00. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp2.517.442.237,00 atau sebesar 42,49%, meningkatnya biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp287.916.938,00 atau sebesar 378,88% serta menurunnya uang muka penjualan sebesar Rp1.994.179.434,00 atau sebesar -31,17%.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp13.154.610.125,00, menurun sebesar Rp11.444.475.547,00 atau 46,52% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.599.085.672,00. Penurunan ini terutama disebabkan adanya perubahan yang signifikan terhadap utang usaha yang turun sebesar Rp8.940.242.493,00 atau 96,18%, penurunan utang lain-lain sebesar Rp14.982.333,00 atau 64,38%, penurunan utang pajak sebesar Rp90.624.200,00 atau 31,41% dan turunnya utang bank jangka pendek sebesar Rp2.639.505.719,00 atau 30,82%.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp3.850.909.594,00, terdapat penurunan sebesar Rp23.529.249,00 atau 0,61% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp3.874.438.843,00. Penurunan ini terutama disebabkan utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp27.958.289,00 atau sebesar 7,92% dan utang bank jangka panjang sebesar Rp157.064.648,00 atau sebesar 9,07%.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp3.874.438.843,00, terdapat peningkatan sebesar Rp1.033.374.112,00 atau 36,37% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.841.064.731,00. Peningkatan ini terutama disebabkan utang imbalan paska kerja yang naik sebesar Rp1.081.147.870,00 atau 152,60% dan sewa pembiayaan sebesar Rp353.073.522,00 atau 100,00%.

c. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 30 November 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp10.466.313.370,00 meningkat sebesar Rp931.185.029,00 atau 9,77% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp9.535.128.341,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba sebesar Rp931.185.029,00 atau 41,37%.

Posisi tanggal 30 November 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp9.535.128.341,00 meningkat sebesar Rp12.499.927.632,00 atau 421,61% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.964.799.291,00. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor sebesar Rp12.400.000.000,00 atau 12.400,00% serta pendapatan komprehensif sebesar Rp477.780.173,00 atau 202,03%

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

	(dalam Rupiah penuh)				
	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	31 Maret 2020	31 Maret 2019	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(2.423.980.927)	(193.309.714)	(5.764.397.988)	5.102.339.554	2.627.841.719
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(28.100.000)	(68.918.435)	(4.791.984.273)	(312.472.482)	(312.472.483)
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	2.183.771.545	195.316.552	12.455.847.129	(5.093.396.665)	(2.410.960.882)
Kenaikan Bersih Kas Dan Bank	(268.309.382)	(66.911.597)	1.899.464.868	(303.529.593)	(95.591.646)
Kas dan bank awal tahun	372.869.178	224.178.039	224.178.039	319.769.685	319.769.685
Kas dan bank akhir tahun	104.559.796	157.266.442	2.123.642.907	16.240.092	224.178.039

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp2.423.980.927,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.230.671.213,00 atau 1153,94% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp193.309.714,00. Peningkatan arus kas bersih untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok sebesar Rp6.953.754.065,00 atau 556,84%, pembayaran untuk beban usaha sebesar Rp200.405.610,00 atau 53,03%, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp135.746.779,00 atau 12,86%.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp28.100.000,00, menurun sebesar Rp40.818.435,00 atau 59,23% jika dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp68.918.435,00..

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp2.183.771.545,00 meningkat sebesar Rp1.988.454.993,00 atau 1.018,07% jika dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp195.316.552,00. peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh tambahan utang bank sebesar Rp3.118.236.509,00 atau 895,49%.

Periode 30 November 2019 dibandingkan dengan periode 30 November 2018

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp5.764.397.988,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.866.737.542,00 atau 212,98% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp5.102.339.554,00. Penurunan arus kas bersih terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok sebesar Rp15.780.735.811,00 atau 679,68%, pembayaran untuk beban usaha sebesar Rp511.406.411,00 atau 20,15%, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp2.337.311.242,00 atau 103,78%.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp4.791.984.273,00, meningkat sebesar Rp4.479.511.791,00 atau 1.433,57% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp312.472.482,00. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap berupa mesin sebesar Rp4.605.302.672,00 atau 1.473,83%.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp12.455.847.129,00 meningkat sebesar Rp17.421.607.955,00 atau 344,55% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp5.093.396.665,00. peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh tambahan modal disetor sebesar Rp12.400.000.000,00 atau 100%.

8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

KETERANGAN	31 Maret	30 November	31 Desember
	2020	2019	2018
RASIO SOLVABILITAS (%)			
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	63,13%	64,11%	112,11%
Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%)	171,25%	178,59%	-925,53%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	5,05%	5,74%	-1,57%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	36,87%	35,89%	-12,11%

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 63,13%, 64,11% dan 112,11%.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 171,25%, 178,59% dan -925,53%.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 5,05%, 5,74% dan -1,57%.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 36,87%, 35,89% dan -12,11%.

Rasio Profitabilitas

KETERANGAN	31 Maret	30 November	31 Desember
	2020	2019	2018
RASIO PROFABILITAS (%)			
Margin Laba Usaha - <i>Operating Profit Margin</i> (%)	16,58%	8,38%	-26,61%
Margin Laba Bersih - <i>Net Profit Margin</i> (%)	9,40%	2,63%	-33,34%
Total Pengembalian Aset - <i>ROA</i> (%)	3,04%	2,17%	-10,01%
Total Pengembalian Modal - <i>ROE</i> (%)	8,25%	6,06%	82,61%

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 16,58%, 8,38% dan -26,61%.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 9,40%, 2,63% dan -33,34%.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 3,04%, 2,17% dan -10,01%.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 8,25%, 6,06% dan 82,61%.

Rasio Likuiditas

KETERANGAN	31 Maret	30 November	31 Desember
	2020	2019	2018
RASIO LIKUIDITAS (%)			
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i> (%)	0,74%	16,14%	0,91%
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i> (%)	8,12%	24,42%	13,91%
Rasi Lancar - <i>Current Ratio</i> (%)	95,89%	87,93%	57,69%

Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,74%, 16,14% dan 0,91%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 8,12%, 24,42% dan 13,91%.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 95,89%, 87,93% dan 57,69%.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari pendanaan dari non perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 30 November 2019 dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Sewa Pembiayaan	Rp547.649.878,00

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka pendek dan Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 masing-masing sebesar 35,52% dan 64,47% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar 22,62% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

10. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk perangkat keras dan infrastruktur.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi dan pendanaan pihak eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan, karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dimasa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana strategi bisnis Perseroan.

Tabel berikut menggambarkan pembelanjaan modal Perseroan yang terjadi untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Keterangan	30 November	31 Desember
	2019	2018
Gedung dan Bangunan	3.690.295.355	287.145.000
Kendaraan	-	-
Peralatan & Inventaris Kantor	58.065.500	21.558.000
Mesin	1.059.851.966	3.769.483
Aset sewa pembiayaan - kendaraan	407.405.332	-
Aset sewa pembiayaan - Mesin	409.297.000	-
Total	5.624.915.153	312.472.483

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya.

Jika kedepannya terjadi ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan.

Perseroan memiliki investasi barang modal melalui sewa pembiayaan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nomor kontrak | : | 1450007549-PK-001 |
| Pihak terkait | : | PT BCA Finance |
| Nilai sewa pembiayaan | : | Rp265.573.932,00 |
| Realisasi Per 30 November 2019 | : | Rp265.573.932,00 |
| Sanksi | : | Denda sebesar 4% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak |
| Tujuan Investasi | : | Menunjang kegiatan operasional direksi |
| Lokasi Investasi | : | Area Pabrik di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten |
| Sumber Pendanaan | : | oleh PT BCA Finance |
| Jangka waktu | : | 28 Oktober 2019 – 28 September 2022. |
| Objek sewa pembiayaan | : | Kendaraan – mobil. |
- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nomor kontrak | : | 0004193002000491 |
| Pihak terkait | : | PT MNC Guna Usaha Indonesia |
| Nilai sewa pembiayaan | : | Rp300.000.000,00 |
| Realisasi Per 30 November 2019 | : | Rp300.000.000,00 |
| Sanksi | : | sebesar 0,2% perhari dari jumlah angsuran sewa pembiayaan yang terlambat |
| Tujuan Investasi | : | Menunjang agar produksi menjadi semakin meningkat, efektif dan efisien |
| Lokasi Investasi | : | Area Pabrik di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten |
| Sumber Pendanaan | : | oleh PT MNC Guna Usaha Indonesia |

Jangka waktu : 27 November 2019 – 27 Oktober 2022.
Objek sewa pembiayaan : Mesin Hot Press.

Kontrak sewa pembiayaan ini telah dilunasi pada tanggal 17 Januari 2020.

Perseroan masih terus akan melakukan investasi barang modal seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha Perseroan dan Entitas anak.

11. MATA UANG ASING

Perseroan tidak memiliki risiko secara langsung terhadap fluktuasi kurs mata uang asing disebabkan baik pendapatan maupun hutang yang dimiliki Perseroan tidak terdapat pendapatan maupun hutang dalam mata uang asing. Perseroan tidak memiliki risiko secara langsung terhadap perubahan suku bunga acuan pinjaman dikarenakan Perseroan tidak memiliki pinjaman yang suku bunganya terkait dengan perubahan suku bunga (*Floating*).

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

13. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada fakta material setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independent dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini:

2019

- ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”. ISAK No. 33 diadopsi dari IFRIC No. 22, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

ISAK ini mengklarifikasi bahwa tanggal transaksi yang digunakan dalam menentukan kurs untuk menjabarkan transaksi mata uang asing melibatkan pembayaran atau penerimaan imbalan di muka adalah tanggal saat entitas pada awalnya mengakui pembayaran di muka atau pendapatan yang ditangguhkan yang timbul dari imbalan di muka.

- ISAK No. 34, “Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”. ISAK No. 34 diadopsi dari IFRIC No. 23, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK No. 46 diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

2020

- PSAK No. 71 - Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK No. 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini mengharuskan Kelompok Usaha menerapkan model 5 langkah dalam mengakui pendapatan. Kelompok Usaha harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi. PSAK No. 72 efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

- PSAK No. 73 - Sewa, yang diadopsi dari IFRS No. 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use-assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

V. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham Perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap Perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan Perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko-risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada Perseroan.

Pengungkapan risiko di bawah disusun dari risiko dengan bobot terbesar sampai dengan risiko dengan bobot terkecil. Selain itu, pengungkapan risiko-risiko di bawah ini telah mencakup seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN

Risiko Penurunan Kemampuan Daya Beli dan/atau Minat Terhadap Furnitur

Pendapatan terbesar Perseroan berasal dari penjualan mebel-mebel berkualitas tinggi yang memiliki desain bernilai seni tinggi. Produk-produk yang dijual Perseroan merupakan produk yang dibuat setelah terdapat pemesanan dari *customer* dan dibuat sesuai dengan keinginan *customer* seperti warna, ukuran, *fabric* dan *finishing*. Dikarenakan produk tersebut merupakan produk yang mempunyai kualitas yang tinggi, maka dari itu harga produk tersebut sudah pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasar yang memiliki kualitas yang lebih rendah.

Perseroan menghadapi risiko adanya penurunan daya beli masyarakat dan/atau minat masyarakat terhadap furnitur dimana hal tersebut akan membuat calon pelanggan dari produk Perseroan akan mengurangi alokasi dana yang akan digunakan untuk membeli produk-produk furnitur dari Perseroan. Tentunya, hal tersebut akan membuat penjualan Perseroan mengalami perlambatan dan calon pelanggan tersebut dapat berpindah ke kompetitor yang menawarkan kualitas dengan harga yang lebih rendah pada produknya, dimana hal tersebut dapat membuat performa Perseroan secara keseluruhan dapat menurun.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

Sebagian besar mebel yang diproduksi oleh perusahaan terbuat dari kayu untuk produk-produk seperti meja, kursi, sofa, dan seterusnya. Dikarenakan sebagian besar produk Perseroan menggunakan kayu, maka Perseroan sudah pasti akan bergantung kepada ketersediaan kayu. Bukan hanya itu, penggunaan bahan lain seperti kain, busa, kaca, logam hanya juga digunakan baik itu sebagai pelengkap ataupun sebagian kecil saja. Tentunya, ketersediaan pasokan bahan baku tersebut merupakan faktor kunci dalam Perseroan melakukan kegiatan usahanya, terutama pada kayu yang merupakan bahan baku utama dari produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Bila Perseroan tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang mumpuni dan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik itu oleh Perseroan maupun pemerintah, maka hal tersebut akan membuat Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan maksimal.

2. Risiko Terkait Kegiatan Operasional Perusahaan

Dalam menghasilkan produk-produk furnitur yang berkualitas dan bernilai seni, Perseroan tidak melakukan *outsourcing* kepada pabrik atau produsen furnitur lainnya. Perseroan melakukan kegiatan produksi sendiri produk-produknya dengan memiliki pabrik sendiri yang berlokasi di daerah Tangerang.

Di dalam pabrik tersebut, Perseroan memiliki mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi. Pemeliharaan yang tidak tepat serta kelalaian bisa menyebabkan kebakaran. Selain mesin-mesin tersebut, di pabrik juga terdapat area yang berisi dengan bahan baku yang mudah terbakar seperti kayu, lem, dan bahan-bahan kimia lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan menjaga kegiatan operasional yang dilakukan serta aset-aset yang dimiliki sehingga Perseroan dapat menghasilkan produk-produk berkualitas premium yang sesuai dengan standar Perseroan akan membuat kegiatan usaha Perseroan terganggu sehingga performa yang dicapai oleh Perseroan secara keseluruhan tidak akan maksimal.

3. Risiko Terkait Sumber Daya Manusia

Perseroan saat ini melakukan produksi mebel menggunakan sumber daya manusia yang tidak dilakukan *outsource* ke pihak manapun. Oleh karena itu, Perseroan harus dapat menjaga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan dan telah dilatih untuk dapat melakukan proses produksi sesuai dengan standar yang telah Perseroan tetapkan. Hal itu disebabkan, bila Perseroan tidak dapat menjaga sumber daya manusia tersebut, maka Perseroan akan kesulitan untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang Perseroan tetapkan. Bila Perseroan tidak dapat menghasilkan produk dengan standar yang telah Perseroan janjikan kepada konsumen, maka konsumen akan merasa tidak puas dan Perseroan akan kehilangan banyak pelanggan oleh karena hal tersebut.

4. Risiko Terkait Persaingan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi kompetitor yang menjual barang sejenis yakni furnitur dengan kualitas premium. Perseroan harus mampu mempertahankan harga, kualitas, desain serta kapasitas produksinya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ketidakmampuan menjaga hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, oleh karena Pelanggan dapat berpindah ke produk kompetitor yang sesuai dengan pesanan dan ekspektasi dari pelanggan-pelanggan tersebut.

5. Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Perseroan tentunya menggunakan berbagai macam teknologi untuk dapat menghasilkan produk yang memiliki kualitas premium dengan efisiensi setinggi mungkin. Selain dari kegiatan produksinya, Perseroan juga mengadopsi berbagai macam teknologi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Tentunya, adanya perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi ataupun kualitas yang dihasilkan, namun Perseroan tidak melakukan adopsi teknologi tersebut, akan membuat Perseroan tidak dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar Perseroan dan berkurangnya efisiensi dari kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Tentunya, hal tersebut dapat membuat Perseroan tertinggal dari kompetitor-kompetitor lainnya yang mengadopsi perkembangan teknologi tersebut.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Ketidakpastian perekonomian global akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat.

2. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman yang Tinggi

Perseroan menggunakan dana pinjaman dalam menjalankan usahanya, terutama untuk modal kerja serta investasi. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman yang signifikan, akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan bisa terlibat dalam tuntutan atau gugatan hukum terkait kegiatan usaha, misalnya dengan tenaga kerja, desain produk atau hal lainnya yang mungkin berdampak besar bagi Perseroan. Umumnya, gugatan atau tuntutan hukum ini bisa menghabiskan waktu yang tidak tentu serta biaya, dan tentunya bisa berdampak terhadap Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan menghadapi risiko kurs valuta asing dimana Perseroan juga menghadapi persaingan dari brand-brand luar yang diimpor masuk ke Indonesia. Mekuatnya mata uang Rupiah akan membuat harga dari produk-produk furnitur tersebut menjadi lebih kompetitif. Tentunya, hal tersebut berpotensi untuk mempengaruhi performa penjualan dari produk-produk Perseroan.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kebijakan pemerintah luar negeri dan peraturan internasional yang diterapkan oleh lembaga-lembaga dunia. Hal tersebut dapat membuat Perseroan untuk merubah proses bisnis dari Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri furnitur secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 November 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali dengan opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA, CA sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Ijin Akuntan Publik No. AP 0824) dan juga Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode 31 Maret 2020 (tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PPC No. 6 tanggal 6 Juli 2012, dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40585.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068053.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Pratama Prima Cipta", kemudian diubah menjadi "PT Boston Furniture Industries" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PPC No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088235.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Boston Furniture Industries Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 36 tanggal 17 Januari 2020, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020. ("**Akta No. 36/2020**").

Sejak pendirian tahun 2012, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 353 tanggal 21 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085073.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348792 tanggal 21 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199594.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 ("**Akta No. 353/2019**"), Perseroan mengubah ketentuan tentang permodalan, nilai nominal saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan susunan para pemegang saham.
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088235.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 ("**Akta No. 523/2019**"), Perseroan mengubah ketentuan nama dari PT Pratama Prima Cipta menjadi PT Boston Furniture Industries serta maksud dan tujuan Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BFI No. 36 tanggal 17 Januari 2020, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020. ("**Akta No. 36/2020**"), Perseroan mengubah ketentuan tentang nama, status Perseroan menjadi

Perusahaan Terbuka, maksud dan tujuan, anggaran dasar menyesuaikan dengan peraturan OJK, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah saham yang disetujui untuk diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak 400.000.000 saham. Sementara itu, jumlah Waran seri I yang disetujui untuk diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak 400.000.000 Waran seri I.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Pada saat pendirian, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.00,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hardy Satya	70	70.000.000	70.00
2. Yohan Satya	30	30.000.000	30.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100.00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2017 & 2018

Pada tahun 2017 dan 2018, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan sehingga struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang Saham Perseroan masih sama dengan saat pendirian.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 353 tanggal 21 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085073.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348792 tanggal 21 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199594.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 ("**Akta No. 353/2019**") telah disetujui:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham;
- Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima milyar) saham, dimana dalam hal ini Perseroan menerbitkan saham baru kepada masing-masing pemegang saham yaitu Hardy Satya yang mengambil bagian sebanyak 618.000.000 (enam ratus delapan belas juta) saham dan Yohan Satya yang mengambil bagian sebanyak 622.000.000 (enam ratus dua puluh dua juta) saham, yang telah dibayarkan secara tunai oleh para pemegang saham tersebut;
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah); dan
- Mengeluarkan Saham Baru sebanyak 1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta) saham dengan nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham.

Dengan dilakukannya perubahan nilai saham per lembar Perseroan, Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 353/2019, ringkasannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50.00
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100.00
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000	

C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Juli 2012	Perseroan berdiri dengan nama PT Pratama Prima Cipta.
Oktober 2019	Peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100,00 (seratus Rupiah) menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
Oktober 2019	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Boston Furniture Industries dan perubahan maksud dan tujuan dari semula perdagangan eceran furnitur menjadi industri furnitur dan logam.

D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120308302964 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
2.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 31.561.528.6-451.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikupa, dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-366606KT/WPJ.08/KP.1103/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Cikupa pada tanggal 14 November 2019.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak No. S-2492PKP/WPJ.08/KP.1103/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikupa tanggal 14 November 2019.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
5.	Izin Usaha Industri	Surat Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 1 November 2019, berdasarkan NIB No. 9120308302964 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
6.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	IMB No. 647/277-BP2T/2014 tanggal 15 April 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang untuk pembangunan pabrik pada industri dan pergudangan di Millenium Industrial Estate Blok I-2/50, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.	Hingga terjadi perubahan atau peralihan kepemilikan bangunan.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
7.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan tanggal 3 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Izin ini berlaku untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jl. Millenium 15 Blok I-2 No. 5A Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Izin ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha.
PT Pratama Satya Prima ("PSP")			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120313122855 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha.
2.	NPWP dan SKT	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.554.206.8-452.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikupa	SKT masih dalam proses pengiriman oleh KPP Pratama Cikupa.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 25 November 2019, berdasarkan NIB No. 9120313122855 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha.
PT PRATAMA SATYA TUNGGAL ("PST")			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120312182853 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha.
2.	NPWP dan SKT	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.554.207.6-452.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikupa	SKT masih dalam proses pengiriman oleh KPP Pratama Cikupa.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 25 November 2019, berdasarkan NIB No. 9120312182853, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha.

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Furnitur tanggal 2 Desember 2019 antara PT Pratama Satya Tunggal dengan Perseroan

Berdasarkan perjanjian pembelian furnitur ini, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri bermaksud untuk menjual furnitur dan produk kayu lainnya yang telah diproduksi kepada PT Pratama Satya Tunggal ("PST") secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang disediakan oleh PST.

PT Pratama Satya Tunggal adalah merupakan pihak terafiliasi Perseroan karena merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan.

Perjanjian pembelian furnitur ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang PST dan Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. PST telah melakukan pemesanan pertama kali melalui surat pesanan tanggal 2 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian pembelian furnitur ini, maka hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak menerima pembayaran dari PST atas pembelian furnitur dan produk kayu lainnya yang diproduksi oleh Perseroan;
- 2) Perseroan wajib memberikan tanggapan terhadap PO yang diminta oleh PST mengenai ketersediaan, spesifikasi dan rincian harga barang yang dipesan oleh PST selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- 3) Perseroan wajib memulai proses produksi atas pesanan barang setelah memberikan tanggapan kepada PST yang menyatakan persetujuan;
- 4) Perseroan wajib mengirimkan barang yang dipesan ke tempat yang ditentukan oleh PST sesuai dengan PO dengan biaya pengiriman yang dibebankan kepada PST;
- 5) Dalam hal terjadi kesalahan pengiriman dan/atau produksi yang disebabkan oleh Perseroan, Perseroan wajib untuk menanggung seluruh biaya kerugian atas kesalahan tersebut; dan
- 6) Perseroan wajib menjaga setiap informasi yang diperolehnya dari PST secara benar dan hanya untuk kepentingan perjanjian ini.

b. Hak dan Kewajiban PST adalah sebagai berikut:

- 1) PST berhak menerima furnitur dan produk kayu lainnya yang diproduksi oleh Perseroan untuk dijual dan/atau disalurkan secara eceran kepada konsumen akhir atau pihak ketiga;
- 2) PST berhak untuk menetapkan harga jual kembali untuk penjualan barang yang dijual kepada konsumen akhir atau pihak ketiga;
- 3) PST wajib memberikan surat pesanan (PO) sesuai dengan jumlah dan detail produk kepada Perseroan;
- 4) Setiap penjualan barang oleh PST kepada konsumen akhir atau pihak ketiga, PST wajib menggunakan merek dagang Blackwood yang terdaftar dan dimiliki oleh Perseroan dengan bukti pendaftaran No. D002019032145;
- 5) PST wajib menanggung biaya pengiriman atas barang yang dipesan ke tempat yang ditentukan oleh PST;
- 6) Apabila terjadi kesalahan pengiriman yang disebabkan oleh kelalaian PST, PST wajib menanggung seluruh kerugian pengiriman tersebut;
- 7) PST wajib membebaskan Perseroan dari segala klaim dari konsumen akhir atau pihak ketiga dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh kelalaian PST;
- 8) PST wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh Perseroan; dan
- 9) PST wajib menjaga setiap informasi yang diperolehnya dari Perseroan secara benar dan hanya untuk kepentingan perjanjian ini.

2. Perjanjian Jual Beli Furnitur tanggal 2 Desember 2019 antara PT Pratama Satya Prima dengan Perseroan

Berdasarkan perjanjian pembelian furnitur ini, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri bermaksud untuk menjual furnitur dan produk kayu lainnya yang telah diproduksi kepada PT Pratama Satya Prima (“PSP”) secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang disediakan oleh PSP.

PT Pratama Satya Prima adalah merupakan pihak terafiliasi Perseroan karena merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan.

Perjanjian pembelian furnitur ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang PSP dan Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. PSP telah melakukan pemesanan pertama kali melalui surat pesanan tanggal 10 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian pembelian furnitur ini, maka hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak menerima pembayaran dari PSP atas pembelian furnitur dan produk kayu lainnya yang diproduksi oleh Perseroan;
- 2) Perseroan wajib memberikan tanggapan terhadap PO yang diminta oleh PSP mengenai ketersediaan, spesifikasi dan rincian harga barang yang dipesan oleh PSP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- 3) Perseroan wajib memulai proses produksi atas pesanan barang setelah memberikan tanggapan kepada PSP yang menyatakan persetujuan;
- 4) Perseroan wajib mengirimkan barang yang dipesan ke tempat yang ditentukan oleh PSP sesuai dengan PO dengan biaya pengiriman yang dibebankan kepada PSP;
- 5) Dalam hal terjadi kesalahan pengiriman dan/atau produksi yang disebabkan oleh Perseroan, Perseroan wajib untuk menanggung seluruh biaya kerugian atas kesalahan tersebut; dan
- 6) Perseroan wajib menjaga setiap informasi yang diperolehnya dari PSP secara benar dan hanya untuk kepentingan perjanjian ini.

b. Hak dan Kewajiban PSP adalah sebagai berikut:

- 1) PSP berhak menerima furnitur dan produk kayu lainnya yang diproduksi oleh Perseroan untuk dijual dan/atau disalurkan secara eceran kepada konsumen akhir atau pihak ketiga;
- 2) PSP berhak untuk menetapkan harga jual kembali untuk penjualan barang yang dijual kepada konsumen akhir atau pihak ketiga;
- 3) PSP wajib memberikan surat pesanan (PO) sesuai dengan jumlah dan detail produk kepada Perseroan;
- 4) Setiap penjualan barang oleh PSP kepada konsumen akhir atau pihak ketiga, PSP wajib menggunakan merek dagang Blackwood yang terdaftar dan dimiliki oleh Perseroan dengan bukti pendaftaran No. D002019032145;
- 5) PSP wajib menanggung biaya pengiriman atas barang yang dipesan ke tempat yang ditentukan oleh PSP;
- 6) Apabila terjadi kesalahan pengiriman yang disebabkan oleh kelalaian PSP, PSP wajib menanggung seluruh kerugian pengiriman tersebut;
- 7) PSP wajib membebaskan Perseroan dari segala klaim dari konsumen akhir atau pihak ketiga dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh kelalaian PSP;
- 8) PSP wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh Perseroan; dan
- 9) PSP wajib menjaga setiap informasi yang diperolehnya dari Perseroan secara benar dan hanya untuk kepentingan perjanjian ini.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga, sedangkan Perusahaan Anak tidak mengadakan perjanjian penting dengan pihak ketiga. Perjanjian penting antara Perseroan dengan pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit dari Kreditur Perseroan

Berikut uraian mengenai perjanjian-perjanjian fasilitas kredit/pinjaman dengan Perseroan:

No	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Outstanding per tanggal Prospektus	Bunga	Provisi	Jangka Waktu	Jaminan	Keterangan
1.	Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran No. 28 tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum Perjanjian No. 362 tanggal 13 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Lakshmi Anggraeni, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Panin Tbk sebagai Kreditur ("Perjanjian Pinjaman Rekening Koran").	Rp10.500.000.000,00	Rp2.288.200.683,36	10,25% per tahun floating rate	0,5% (nol koma lima persen) per tahun	Sampai dengan 26 September 2020	SHGB Nomor 01209/Peusar dengan nilai penjaminan peringkat I sebesar Rp18.600.000.000,00 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Irma Savyna Firdaus, S.H., PPAT Kabupaten Tangerang	Dalam Perjanjian Pinjaman Rekening Koran terdapat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum. Namun demikian, berdasarkan surat pengesampingan yang diterbitkan oleh PT Bank Panin, Tbk dengan No. 044/JAS/EXT/2020 tanggal 14 Januari 2020, ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan perubahan status Perseroan, perubahan anggaran dasar, permodalan, pemegang saham serta dividen telah dikesampingkan oleh PT Bank Panin, Tbk.
2.	Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berulang No. 26 tanggal 30 Januari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 363 tanggal 13 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Lakshmi Anggraeni, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Panin Tbk sebagai Kreditur ("Perjanjian Pinjaman Berulang").	Rp2.500.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	10,25% per tahun yang bersifat floating	0,5% per tahun yang didebet dari rekening Perseroan pada tanggal penandatanganan perjanjian kredit.	Sampai dengan 26 September 2020	SHGB Nomor 01209/Peusar dengan nilai penjaminan peringkat I sebesar Rp18.600.000.000,00 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Irma Savyna Firdaus, S.H., PPAT Kabupaten Tangerang	Dalam Perjanjian Pinjaman Berulang terdapat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum. Namun demikian, berdasarkan surat pengesampingan yang diterbitkan oleh PT Bank Panin, Tbk dengan No. 044/JAS/EXT/2020 tanggal 14 Januari 2020, ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan perubahan status Perseroan, perubahan anggaran dasar, permodalan, pemegang saham serta dividen telah dikesampingkan oleh PT Bank Panin, Tbk.

No	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Outstanding per tanggal Prospektus	Bunga	Provisi	Jangka Waktu	Jaminan	Keterangan
3.	Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran (PTMA) No. 27 tanggal 30 Januari 2018, dibuat di hadapan Vivi Novita Rido, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 364 tanggal 13 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Lakshmi Anggraeni, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Panin Tbk sebagai Kreditur (“Perjanjian Pinjaman Tetap Modal Kerja”).	Rp1.731.754.376,24	Rp1.614.578.245,00	10% per tahun floating	0,5% flat ditarik dimuka dan didebet pada saat akad kredit	Sampai dengan 30 Januari 2023	SHGB Nomor 01209/Peusar dengan nilai penjaminan peringkat I sebesar Rp18.600.000.000,00 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Irma Savyna Firdaus, S.H., PPAT Kabupaten Tangerang	Tidak ada pembatasan dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan Penawaran Umum.

2. PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan juga memiliki perjanjian sewa menyewa, yaitu:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 November 2019 antara Harlina Indra dan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian sewa menyewa ini, Harlina Indra (“Pemilik”) sebagai pemilik bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 164/Pela Mampang, terdaftar atas nama Harlina Indra, seluas 1.147 m2 (seribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) dan terletak di Jalan Bangka Raya No. 45, RT 011/RW 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (“Objek Sewa”) bermaksud menyewakan Objek Sewa kepada Perseroan dan Perseroan bersedia menyewa Objek Sewa tersebut untuk dapat dijadikan ruang pamer (showroom) atas produk-produk furnitur yang diproduksi oleh Perseroan.</p> <p>Perjanjian sewa menyewa ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Harga sewa yang ditetapkan adalah sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun diluar pajak yang telah dibayarkan secara lunas untuk tahun pertama.</p> <p>Berdasarkan perjanjian sewa menyewa ini, maka kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib melakukan pembayaran harga sewa dan rekening tagihan; Wajib menjaga keamanan dan memelihara kebersihan Objek Sewa selama jangka waktu sewa perjanjian sewa menyewa; Wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan dan/atau cacat-cacat yang terjadi pada Objek Sewa yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab Perseroan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban Perseroan, kecuali kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa; Wajib dengan biayanya sendiri, dan dengan ijin serta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik dalam hal ingin melakukan perubahan atau penambahan terhadap Objek Sewa; dan Wajib menyerahkan Objek Sewa kepada Pemilik dalam keadaan baik dan terawat serta kosong semua barang dan penghuni dengan mengembalikan bentuk dan kondisi Objek Sewa kepada keadaan seperti semula sejak pertama kali Objek Sewa diserahkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak jangka waktu sewa berakhir.

3. PERJANJIAN JUAL BELI

Berikut ini merupakan ringkasan *purchase order* terkait transaksi jual beli yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri furnitur Perseroan, yang meliputi pembelian mesin potong kayu dan pembelian bahan baku kayu Mahoni dan kayu Sungkai untuk pembuatan produk mebel Perseroan dengan brand Blackwood American dan Blackwood Modern:

No.	Perjanjian	Pihak	Barang	Total Harga
1.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20A021 tanggal 13 Januari 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	i. Kayu Mahoni Uk. Tebel 3 cm sebesar 1,950 m ³ . ii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 4 cm sebesar 1,234 m ³ . iii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 5 cm sebesar 0,603 m ³ . iv. Kayu Mahoni Uk. Tebel 6 cm sebesar 2,206 m ³ . v. Kayu Mahoni Uk. Tebel 8 cm sebesar 3,823 m ³ . vi. Kayu Mahoni Uk. Tebel 11 cm sebesar 0,055 m ³ . vii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 12 cm sebesar 0,840 m ³ .	Rp64.801.550,00
2.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20A62 tanggal 31 Januari 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	Kayu Sungkai Uk. Tebel 6 cm sebanyak 10 batang	Rp3.100.000,00
3.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20B027 tanggal 13 Februari 2020	i. PT Alpha Utama Mandiri sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	Vertical Bandsaw with Tilting Table W/O Rubber on wheels Merk Hoon Hsiang Taiwan Type: HB-700 sebanyak 1 unit	Rp75.350.000,00
4.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20B031 tanggal 14 Februari 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	i. Kayu Mahoni Uk. Tebel 3 cm sebesar 1,346 m ³ . ii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 4 cm sebesar 2,276 m ³ . iii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 5 cm sebesar 0,227 m ³ . iv. Kayu Mahoni Uk. Tebel 6 cm sebesar 1,057 m ³ . v. Kayu Mahoni Uk. Tebel 7 cm sebesar 0,382 m ³ . vi. Kayu Mahoni Uk. Tebel 8 cm sebesar 0,456 m ³ . vii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 10 cm sebesar 4,168 m ³ . viii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 12 cm sebesar 1,128 m ³ . ix. Kayu Mahoni Uk. Tebel 15 cm sebesar 3,036 m ³ .	Rp85.159.800,00
5.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20B064 tanggal 29 Februari 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	Kayu Sungkai Uk. Tebel 6 cm sebanyak 10 batang	Rp3.100.000,00
6.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20C015 tanggal 10 Maret 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	i. Kayu Mahoni Uk. Tebel 3 cm sebesar 0,046 m ³ . ii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 4 cm sebesar 1,670 m ³ . iii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 5 cm sebesar 0,467 m ³ . iv. Kayu Mahoni Uk. Tebel 6 cm sebesar 1,374 m ³ . v. Kayu Mahoni Uk. Tebel 7 cm sebesar 0,704 m ³ . vi. Kayu Mahoni Uk. Tebel 8 cm sebesar 1,386 m ³ . vii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 9 cm sebesar 0,52 m ³ . viii. Kayu Mahoni Uk. Tebel 10 cm sebesar 0,702 m ³ .	Rp41.751.050,00
7.	<i>Purchase Order</i> No. PO-20C015 tanggal 17 Maret 2020	i. PT Nishindo Diraya Bhumi sebagai penjual; dan ii. Perseroan sebagai pembeli.	i. Kayu Sungkai Uk. Tebel 4 cm sebanyak 4 batang ii. Kayu Sungkai Uk. Tebel 6 cm sebanyak 4 batang	Rp2.500.000,00

F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

1. Asuransi Bangunan

Tertanggung	:	PT Bank Panin Tbk QQ Perseroan
Nomor Polis Asuransi	:	40010919030799
Obyek Pertanggungan	:	Bangunan Pabrik berlokasi di Komp. Pergudangan Millenium Industrial Estate Blok I-2 No. 5A, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Tangerang
Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Multi Graha Guna Tbk
Jenis Asuransi Pertanggungan	:	Property All Risk
Nilai Pertanggungan	:	Rp10.000.000.000,00
Masa Pertanggungan	:	26 September 2019 s/d 26 September 2020

2. Asuransi Kendaraan

Tertanggung	:	Perseroan
Nomor Polis Asuransi	:	13-M-00188-000-06-2019
Obyek Pertanggungan	:	Honda Mobilio, Nomor Rangka/Mesin: MHRDD4850FJ418159 / L15Z11214586.
Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Raksa Pratikara
Jenis Asuransi Pertanggungan	:	Asuransi Kendaraan Bermotor (Comprehensive)
Nilai Pertanggungan	:	Rp130.000.000,00
Masa Pertanggungan	:	21 Juni 2019 – 21 Juni 2020

Asuransi no. 13-M-00188-000-06-2019 sedang dalam pengurusan perpanjangan.

Untuk Perusahaan Anak, sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum memiliki asuransi.

G. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, aset tetap yang dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan

Berikut adalah tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan:

Nomor Sertifikat : 01209
Tanggal Penerbitan : 3 Oktober 2016
Tanggal Berakhir : 3 Oktober 2044
Lokasi : Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Luas : 6.250 m2

Tanah dan bangunan tersebut diperoleh Perseroan pada tahun 2014.

Seluruh aset tetap di atas digunakan oleh Perseroan untuk pabrik.

b. Kendaraan Bermotor

Berikut adalah kendaraan-kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan:

No.	Tipe	No. BPKB	No. STNK	Nomor Polisi	Tahun Perolehan
1.	Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT	P-05582763	09577461	A 1220 YV	2015
2.	Toyota New Avanza 1.3 G A/T	P-05582789	09577459	A 1223 YV	2014
3.	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T	M-06220046	00004622	A 1507 ZA	2016
4.	Truk Mitsubishi Colt Diesel FE71L M/T	L-00270731	11652318	A 8019 VA	2014
5.	Toyota Alphard 2.5G A/T	P-05582784	09577460	A 1214 YV	2016
6.	Suzuki 6G5VX	P-05599808	03309953	A 1298 YK	2019

Seluruh aset tetap di atas digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 30 November 2019 adalah:

Nilai Perolehan : Rp16.901.685.085,00
Akumulasi Penyusutan : Rp2.735.564.591,00
Nilai Buku per 30 November 2019 : Rp14.166.120.494,00


Keterangan: Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, kendaraan dengan nomor polisi A 1298 YK saat ini masih terdaftar atas nama PT Pratama Prima Cipta yang merupakan nama terdahulu dari Perseroan.

H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 36/2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yohan Satya
Komisaris Independen : Eric Effendy

Dewan Direksi

Direktur Utama : Hardy Satya
Direktur : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Dewan Komisaris



Yohan Satya
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 33 tahun.
Meraih gelar Bachelor of Science in Finance dari California State University, Northridge, Amerika Serikat pada tahun 2009

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012.



Eric Effendy
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 40 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Manager General Affair di PT ACR Global Investments (2015-sekarang), Direktur Independen di PT Natura City Developments Tbk (2018-2019), Manager Business Developments di PT Rajawali Corpora (2008-2015) dan Business Developments di PT Media Nusantara Citra Tbk (2006-2008)

Dewan Direksi



Hardy Satya
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun.
Meraih gelar Bachelor of Science and Information System minor in Business Administration dari California State University, Northridge, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di Perseroan (2010-2019), Direktur di PT Designers Export (2005-2009), Logistic Consultant di PT IS-Express Logistics (2004-2005) dan Programmer di PT Global Technology (2003-2004).



Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 29 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2013.

Menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya Accounting & Finance Manager di Perseroan (2013-2019), Staff Keuangan di PT Satria Agung (2011-2013)

Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak penunjukkan yang diselenggarakan pada RUPS penunjukkan Dewan Komisaris terakhir. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Komisaris akan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Yohan Satya yang merupakan Komisaris Utama Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah adik kandung dari Hardy Satya yang merupakan Direktur Utama Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Direksi Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal maupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp595.000.000,00.

Hardy Satya yang merupakan Direktur Utama Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah kakak kandung dari Yohan Satya yang merupakan Komisaris Utama Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang mulai berlaku sejak 17 Januari 2020, Perseroan telah menunjuk Helmut Sandro Parulian sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat

Corporate Secretary

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK

Kawasan Industri Millenium

Jalan Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Tangerang 15710, Indonesia

Telepon: +62 21 29159118, Fax: +62 21 29159120

Email: corsec@boston-industries.com

Website: www.boston-industries.com

Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi *Unit Corporate Secretary* Perseroan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

- a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d) Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Pendidikan:

S1 Universitas Trisakti, Jurusan Akutansi (2006)

Pekerjaan:

Corporate Secretary PT Boston Furniture Industries Tbk (2020 – sekarang)

Business Development Manager PT Pratama Prima Cipta (2019 – 2020)

Budget & Cost Control Ast. Manager PT Eagle High Plantations Tbk (2014 – 2019)

Internal Audit Supervisor PT Gemilang Sawit Kencana (2011 – 2014)

Internal Audit Supervisor PT Jaya Mandiri Sukses (2009 – 2011)

Staff Internal Audit PT Kerry Sawit Kencana (2008 – 2009)

Business Development Office PT Media Nusantara Citra Tbk (2007 – 2008)

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-BOC/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Boston Furniture Industries Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Eric Effendy
Anggota : Kelik Irwantono
Anggota : Nurrachman Hidayat

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Eric Effendy

- Warga Negara Indonesia
- Usia 41 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Manager General Affair PT ACR Global Investments (2015 – sekarang)
 - Direktur Independen PT Natura City Development Tbk (2018 – 2019)
 - Manager Business Developments di PT Rajawali Corpora (2008 – 2015)
 - *Business Developments* di PT Media Nusantara Citra Tbk (2006 – 2008)

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

Anggota : Kelik Irwantono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 49 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Anggota Komite Audit PT Boston Furniture Industries Tbk (2020 - sekarang)
 - Komisaris PT ACR Global Investment (2015 – sekarang)
 - Direktur Keuangan PT Gapura Perdana Prima Tbk (2015 – 2018)
 - Direktur Keuangan dan *Corporate Secretary* PT BW Plantations Tbk (2007 – 2015)
 - *Head of Accounting and Finance* PT Media Nusantara Citra Tbk (2001 – 2007)
 - Supervisor Auditor KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) (1996 – 2001)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Anggota : Nurrachman Hidayat

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Anggota Komite Audit PT Boston Furniture Industries Tbk (2020 - sekarang)
 - Anggota Komite Audit PT Arkadia Digital Media Tbk (2018 – sekarang)
 - *Business Development & Investment Manager* di PT Rajawali Corpora (2008 – 2015)
 - *Budget Control Section Head* PT Global Informasi Bermutu (2004 – 2008)
 - *Accounting Section Head & Analyst* JAPFA Comfeed Group (2004 – 2008)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 17 Januari 2020 sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 17 Januari 2025, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal 17 Januari 2020 melalui SK Komisaris No. 002/SK-BOC/BFI/I/2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan diangkat pada 17 Januari 2020, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Oky Darmawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Adapun berikut merupakan riwayat dari Unit Audit Internal Perseroan:

Kepala : Oky Darmawan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 43 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - *Head of Finance and Accounting* PT Eagle High Plantation Tbk (2013-2015)
 - *Senior Manager of Accounting and Tax* PT Eagle High Plantation Tbk (2011-2013)
 - *Accounting and Tax Manager* PT Eagle High Plantation Tbk (2005-2010)

-
- *Assistant Supervisor* Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2005)

Saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal. Juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Arkadia Digital Media Tbk (2018-sekarang).

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 002/SK-BOD/BFI/I/2020 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-BOC/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Eric Effendy
Anggota : Yohan Satya
Anggota : Fastabiqul Khair Algotot

Adapun berikut merupakan riwayat dari Fastabiqul Khair Algotot:

Nama : Fastabiqul Khair Algotot

- Warga Negara Indonesia
- Usia 53 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Komite Audit PT Golden Eagle Energy Tbk (2015-2016)
 - Komite Audit PT Express Transindo Utama Tbk (2013-2015)
 - *General Manager of Finance and Accounting* PT NettoCyber Indonesia (2009-2016)
 - *General Manager of Finance and Accounting* PT Rajawali Capital International (2009-2016)
 - *General Manager of Finance and Accounting* PT Global Informasi Bermutu (2006-2009)
 - *Manager of Finance and Accounting* PT JAS Aero Engineering Services (2004-2006)
 - *Audit Manager* Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (1992-2004)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Independen PT Arkadia Digital Media Tbk (2018 – sekarang).

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan tentang remunerasi;
 - Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada 17 Januari 2020, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama Perseroan adalah Risiko Menurunnya kemampuan daya beli dan/atau minat terhadap furnitur. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko Penurunan Kemampuan Daya Beli dan/atau Minat Terhadap Furnitur

Perseroan akan meningkatkan tingkat efisiensi dalam proses produksi dengan harapan akan menurunkan harga produk sehingga bisa lebih terjangkau dan bersaing, tentu saja dengan tidak mengorbankan kualitas produk. Perseroan juga akan mengeluarkan furnitur yang bernuansa modern untuk mengakomodir tren yang sedang berlaku tanpa menghilangkan ciri khas dari Perseroan.

b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

Saat ini, Perseroan memiliki beberapa pemasok untuk menyediakan bahan baku ini untuk menjamin ketersediaannya sehingga produksi tetap berjalan lancar. Selain itu, Perseroan sudah berkomitmen untuk menggunakan kayu yang legal sehingga kepada setiap produsen kayu, Perseroan akan menanyakan dahulu mengenai legalitas dari kayu yang dimiliki oleh produsen.

Risiko terkait Kegiatan Operasional Perusahaan

Perseroan mengeluarkan dan mengawasi SOP (Standar Operation Procedure) yang terkait dengan keamanan fasilitas produksi serta melakukan pemeliharaan teratur terhadap mesin-mesin produksi.

Risiko terkait Sumber Daya Manusia

Perseroan akan mengikuti peraturan ketenagakerjaan terkait untuk memastikan bahwa karyawan dibayar sesuai dengan pekerjaannya serta melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka. Perseroan juga melakukan seleksi yang ketat terhadap penerimaan karyawan baru agar sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Risiko terkait Persaingan Usaha

Perseroan akan terus melakukan inovasi dalam segala bidang untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Beradaptasi dengan tren tanpa mengorbankan kualitas juga akan selalu dilakukan oleh Perseroan.

Risiko terkait Perubahan Teknologi

Perseroan terus mengikuti perubahan teknologi dan melakukan adopsi pada perkembangan teknologi tersebut. Hal tersebut akan membuat Perseroan selalu mempertahankan teknologi yang dapat membuat Perseroan menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan standar Perseroan serta mencapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

c) Risiko Umum

Risiko kondisi ekonomi di Indonesia

Perseroan menerapkan harga yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Sehingga, konsumen akan lebih melihat kualitas dan nilai yang ditawarkan oleh produk Perseroan, dibandingkan dengan harga produk itu sendiri.

Risiko terkait suku bunga pinjaman yang tinggi

Perseroan akan menyesuaikan sumber pendanaan dengan berbagai faktor pertimbangan seperti tingkat suku bunga dan jangka waktu pendanaan. Pembelian belanja modal yang tepat serta peningkatan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional akan memaksimalkan dana pinjaman sehingga diharapkan tercipta efek domino yang berujung kepada peningkatan pendapatan Perseroan.

Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan akan selalu mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia untuk memastikan kegiatan operasional dan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pendekatan persuasive akan lebih ditingkatkan untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian konflik yang timbul.

Risiko Kurs Valuta Asing

Perseroan akan terus menjaga harga produk untuk dapat bersaing dengan produk-produk impor dari luar negeri. Tentunya, Perseroan juga terus memberikan kualitas premium dalam produk Perseroan sehingga nilai jual dari produk Perseroan bukan hanya dari sisi harga, namun juga kualitas yang terdapat pada produk Perseroan. Tentunya, hal tersebut membuat pelanggan dari produk Perseroan tidak mudah untuk berpindah ke produk lainnya.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan akan terus mengikuti kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan review terhadap proses

bisnis Perseroan sehingga proses bisnis Perseroan merupakan proses yang tidak melanggar peraturan dari pemerintah dan juga merupakan proses bisnis yang paling efisien yang dapat dicapai oleh Perseroan.

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 30 November 2019, Perseroan memiliki 74 (tujuh puluh empat) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November 2019, 31 Desember 2018, 2017, 2016 menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	7	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-
Diploma	58	-	-	14	-	-	4	-	-	1	-	-
SMU	9	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
Vice President	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manager	7	-	-	4	-	-	3	-	-	1	-	-
SPV	19	-	-	5	-	-	2	-	-	2	-	-
Staff	48	-	-	10	-	-	4	-	-	2	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Komposisi karyawan menurut jenjang usia

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 - 55 tahun	13	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
36 - 45 tahun	36	-	-	10	-	-	7	-	-	4	-	-
26 - 35 tahun	18	-	-	3	-	-	2	-	-	1	-	-
18 - 25 tahun	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Komposisi karyawan menurut status hubungan kerja

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
Pegawai Tetap	27	-	-	12	-	-	9	-	-	5	-	-
Pegawai Tidak Tetap	47	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Komposisi karyawan menurut aktivitas utama

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
Produksi	53	-	-	7	-	-	5	-	-	2	-	-
Sales & Marketing	5	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
Accounting & Finance	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
HRD & GA	6	-	-	4	-	-	1	-	-	0	-	-
Legal	1	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Logistic & Procurement	7	-	-	5	-	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Komposisi karyawan menurut lokasi

Keterangan	30 November 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	PERSEROAN	PSP	PST									
Jakarta	8	-	-	3	-	-	2	-	-	1	-	-
Banten	66	-	-	16	-	-	7	-	-	4	-	-
Jumlah	74	-	-	19	-	-	9	-	-	5	-	-

Per periode November 2019, perusahaan anak (PT PSP dan PT PST) belum beroperasi secara komersil.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen fasilitas terdiri dari:

- Fasilitas Perawatan Kesehatan (Rawat Jalan dan Rawat Inap)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Pernikahan, Kedukaan dan Melahirkan
- Fasilitas Pelatihan & Pengembangan
- Cuti Besar & Cuti Tahunan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia (“SDM”), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan “*technical and behavioral competencies*”.

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan.


Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (*in-house training*)
2. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan

K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50.00
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100.00
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000	



Saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dikendalikan oleh Hardy Satya.

L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	PSP	PST	Pemegang Saham			Keterangan:
				Perseroan	PSP	PST	
Hardy Satya	DU	DU	DU	50%	0,01%	0,01%	K : Komisaris
Yohan Satya	KU	KU	KU	50%	-	-	KI : Komisaris Independen
Dimas Adiyasa Wiryaatmaja	D	D	D	-	-	-	DU : Direktur Utama
Eric Effendy	KI	-	-	-	-	-	D : Direktur

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan tidak ada yang berbentuk badan hukum.

M. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PT Pratama Satya Prima dan PT Pratama Satya Tunggal belum berkontribusi terhadap Pendapatan Perseroan.

PT PRATAMA SATYA PRIMA ("PSP")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99.99%. PSP telah mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 2 Desember 2019.

Riwayat Singkat PSP

PSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pratama Satya Prima No. 12 tanggal 22 November 2019, dibuat dihadapan Anang Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tengerang Selatan. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0062230.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0226042.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 ("**Akta No.12/2019**")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PSP

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 12/2019, maksud dan tujuan PSP adalah bergerak dalam bidang:

- a. Perdagangan eceran bukan mobil dan motor;
- b. Perdagangan besar bukan mobil dan motor;
- c. Konstruksi khusus;
- d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; dan
- e. Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan lokal, *grosir, supplier, leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, yang meliputi:
 - Perdagangan eceran furnitur yang termasuk dalam KBLI 47591; dan
 - Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah lainnya yang termasuk dalam KBLI 47599.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan lokal, *grosir, supplier, leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, yang meliputi Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang termasuk dalam KBLI 46100.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain meliputi dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal dan yang termasuk dalam KBLI 43304.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara lain meliputi:
 - Aktifitas perancangan khusus. Mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga, desainer interior, dekorator interior dan yang termasuk dalam KBLI 74100; dan
 - Aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk dalam KBLI 74909.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas jasa lainnya antara lain meliputi Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah yang termasuk dalam KBLI 95240.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PSP

Berdasarkan Akta No. 12/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	40.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES, Tbk.	9.999.999	999.999.900	99,99999
2. HARDY SATYA	1	100	0,00001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000.000	3.000.000.000	

Berdasarkan Rekening Koran Bank PT Bank Central Asia Tbk. Kcp Tendean No. 2108880444 bulan November 2019, pemegang saham PSP telah melakukan setoran secara tunai dan penuh atas modal disetor dan ditempatkan PSP pada tanggal 27 November 2019.

Pengurusan dan Pengawasan PSP

Berdasarkan Akta No. 12/2019, susunan manajemen PSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Yohan Satya

Direksi:

Direktur Utama : Hardy Satya

Direktur : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	30 November 2019
Jumlah asset	999.770.000
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	999.770.000
Penjualan	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-

PT PRATAMA SATYA TUNGGAL ("PST")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99.99%. PST telah mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 2 Desember 2019

Riwayat Singkat PST

PST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pratama Satya Tunggal No. 13 tanggal 22 November 2019, dibuat di hadapan Anang Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. PST mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0062231.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0226043.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019. ("Akta No. 13/2019")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PST

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 13/2019, maksud dan tujuan PST adalah bergerak dalam bidang:

- Perdagangan eceran bukan mobil dan motor;
- Perdagangan besar bukan mobil dan motor;
- Konstruksi khusus;
- Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; dan
- Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PST dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan lokal, grosir, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, yang meliputi:
 - Perdagangan eceran furnitur yang termasuk dalam KBLI 47591; dan
 - Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah lainnya yang termasuk dalam KBLI 47599.

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan import, perdagangan lokal, grossier, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, yang meliputi Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang termasuk dalam KBLI 46100.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain meliputi dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal dan yang termasuk dalam KBLI 43304.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara lain meliputi:
 - Aktifitas perancangan khusus. Mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga, desainer interior, dekorator interior dan yang termasuk dalam KBLI 74100; dan
 - Aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya yang termasuk dalam KBLI 74909.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas jasa lainnya antara lain meliputi Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah yang termasuk dalam KBLI 95240.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PST

Berdasarkan Akta No. 13/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PST adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	40.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES, Tbk.	9.999.999	999.999.900	99,99999
2. HARDY SATYA	1	100	0,00001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000.000	3.000.000.000	

Berdasarkan Rekening Koran Bank PT Bank Central Asia Tbk. Kcp Tendean No. 2105550888 bulan November 2019, pemegang saham PST telah melakukan setoran secara tunai dan penuh atas modal disetor dan ditempatkan PST pada tanggal 27 November 2019.

Pengurusan dan Pengawasan PST

Berdasarkan Akta No. 13/2019, susunan manajemen PST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Yohan Satya

Direksi:

Direktur Utama : Hardy Satya

Direktur : Dimas Adiyasa Wiryatmaja

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	30 November 2019
Jumlah asset	999.770.000
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	999.770.000
Penjualan	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-

N. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengajukan permohonan atas Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

PT Boston Furniture Industries ("BFI")						
No.	Jenis Permohonan	Kelas Barang/Jasa	Nama Merek	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan
1.	Merek Dagang non UMKM	20	Blackwood + Logo	Indonesia	D002019032145	19 Juni 2019
2.	Merek Dagang non UMKM	20	B + Logo	Indonesia	D002019032147	19 Juni 2019

Keterangan:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan di atas masih dalam proses pemeriksaan di Kabsudit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menkumham.

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitas baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar terakhir Perseroan yakni Akta No. 36/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- a. industri furnitur;
- b. perdagangan eceran bukan mobil dan motor;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan motor; konstruksi khusus;
- d. aktivitas profesional; ilmiah dan teknis lainnya;
- e. reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; dan
- f. aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang industri furnitur, meliputi:
 - a. Industri furnitur dari kayu (KBLI No. 31001), yang mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya; dan
 - b. Industri furnitur dari logam (KBLI No. 31004), yang mencakup usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.

-
2. Kegiatan Usaha penunjang Perseroan, meliputi:
- a. Perdagangan eceran furnitur (KBLI No. 47591), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus furnitur, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;
 - b. Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya (KBLI No. 47599), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain;
 - c. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI No. 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan (tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454);
 - d. Dekorasi interior (KBLI No. 43304), yang mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, yang mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding- beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding), termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain;
 - e. Aktivitas perancangan khusus (KBLI No. 74100), yang mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti- perancangan yang berhubungan dengan furnitur dan dekorasi interior lain seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga, perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior;
 - f. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (KBLI No. 74909), yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa;
 - g. Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah (KBLI No. 95240), yang mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan *self-standing*; dan
 - h. Aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) yang mencakup kegiatan menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, yang mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kantor Perseroan berlokasi di Kawasan Millenium Industrial Estate, Jalan Millenium 15 Blok I-2 No. 5A, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

2. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Produk dan Jasa Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan mebel berbahan dasar kayu, besi tempa, dan produk kayu lainnya. Dengan penelitian yang dilakukan ke berbagai negara dan pemahaman potongan-potongan furnitur, Perseroan menghasilkan produk mebel berkualitas premium. Perseroan mempelajari pembuatan furnitur langsung dari pengrajin ahli demi mencapai pengetahuan dalam proses pembuatan furnitur terbaik bagaikan seniman dalam pembuatan karya kelas tertinggi.

Terinspirasi oleh contoh ukiran dan penyepuhan terbaik Eropa, Blackwood telah berhasil menggabungkan teknik dunia lama dengan seni baru dan modern; menjembatani masa lalu dan masa depan yang menciptakan rasa gaya abadi, keindahan yang tenang, dan kemewahan subtil yang sesuai dengan gaya hidup hari ini dan interior elegan. Blackwood membanggakan hasil akhir kelas dunianya yang memancarkan keahliannya dan kecanggihannya.

Setiap karya Blackwood merupakan jelmaan dari nilai desain dan kemahiran pada kelas tertinggi. Produk-produk Blackwood dibuat dengan perhatian terhadap detail dan memiliki proporsi yang tepat. Kayu yang digunakan Perseroan seluruhnya berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku yang digunakan juga sudah memiliki legalitas yang sesuai sehingga Perseroan dapat melakukan penjualan di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri bila dikehendaki tanpa kesulitan yang berarti.

Saat ini, produk mebel Perseroan terdiri dari 2 lini produk yaitu Blackwood American dan Blackwood Modern. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing lini produk tersebut.

Blackwood American

Blackwood American merupakan lini produk yang telah dikembangkan dan dikelola sejak dari Perseroan berdiri. Lini produk ini selalu menjadi andalan Perseroan dan merupakan lini produk yang paling dikenal oleh pelanggan-pelanggan Perseroan. Blackwood American juga dapat dikatakan sebagai identitas Perseroan dan merupakan lini produk pertama yang diluncurkan oleh Perseroan. Oleh karena hal tersebut, Perseroan mempunyai pengalaman yang panjang sehingga produk-produk yang tergabung pada lini produk ini adalah produk yang telah dikembangkan sekian lama sehingga mempunyai kualitas tertinggi di kelasnya. Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki kualitas premium. Bahan-bahan yang digunakan di lini produk ini juga menggunakan bahan dengan kualitas terbaik, dengan perpaduan kayu dalam negeri dan juga bahan baku lainnya yang digabungkan antara produk lokal dan mancanegara.

Terdapat berbagai macam produk yang tergabung pada lini produk Blackwood American ini. Beberapa produk tersebut adalah meja makan, kursi, sofa, tempat tidur, dan berbagai macam produk lainnya. Sesuai namanya, yang membedakan Blackwood American dengan lini produk lainnya adalah Blackwood American memiliki desain yang terinspirasi dari mebel-mebel yang sudah populer dari zaman kerajaan dahulu. Tentunya, mebel di produk ini bukan hanya memiliki kualitas premium melalui bahan yang digunakan, namun metode *finishing* yang digunakan adalah metode yang mempertahankan kualitas tinggi dan ukiran yang mendetail sehingga setiap aspek produk selalu diperhatikan. Furnitur yang dihasilkan juga dilakukan *finishing* oleh tenaga kerja manusia sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tertinggi dan premium.



BLACKWOOD
MAKER OF FINE FURNITURE

www.blackwood.co.id | Jalan Bangka Raya number 45, Kemang, Jakarta, Indonesia | +62.21.7181384 | By appointments only.





product syllabus

product syllabus

{LACKWOOD

{LACKWOOD



Mason Wing Chair
Dimension 71 x 83 x 96 cm



Olive Chair
Dimension 73 x 72 x 85 cm



Perthault Console
Dimension 122 x 56 x 78 cm.



Sarah Dining Table
Dimension 200 x 56 x 90 cm.



French Library Chair
Dimension 65 x 72 x 94 cm



Empress Chair
Dimension 74 x 88 x 98 cm



Swea Demilune
Dimension 260 x 50 x 95 cm.



Edson Hall Server Walnut
Dimension 180 x 55 x 95 cm.

Jl. Bangka Raya No. 45
Kemang, Jakarta, Indonesia
+62 21 718 1384
www.lackwood.co.id

Jl. Bangka Raya No. 45
Kemang, Jakarta, Indonesia
+62 21 718 1384
www.lackwood.co.id

Bukan hanya kualitas premium yang ditawarkan oleh Perseroan melalui lini produk Blackwood American ini, namun pelanggan juga dapat melakukan pemilihan terhadap warna, *finishing*, ukuran, sampai dengan jenis *fabric* yang digunakan pada furnitur tersebut. Hal tersebut membuat, bukan hanya kualitas premium yang didapatkan oleh pelanggan, namun juga kepuasan dan kesesuaian terhadap ekspektasi yang didapatkan oleh pelanggan dari awal desain sampai dengan produk tersebut dipasang tanpa menimbulkan sedikitpun noda di furnitur tersebut maupun lokasi tempat furnitur tersebut dipasang oleh tim dari Perseroan. Layanan yang diberikan oleh Perseroan tersebut merupakan servis yang bernama *White Glove Service* dimana Perseroan menjanjikan pemasangan furnitur Blackwood tanpa cela sama sekali.

Blackwood Modern

Blackwood Modern merupakan lini produk yang menawarkan desain minimalis dengan *finishing* yang halus dan elegan. Lini produk ini, meski terbilang baru dibanding Blackwood American, sudah menarik perhatian pasar karena desainnya yang simpel, elegan dengan kualitas tinggi yang terjaga. Seperti namanya, Blackwood Modern adalah produk-produk yang diperkenalkan Perseroan dengan tujuan untuk menyesuaikan posisi Perseroan di era modern ini. Sepanjang ini, upaya Perseroan semenjak penambahan lini produk Blackwood Modern ini mendapatkan tanggapan yang positif dari pasar, dimana pelanggan menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap produk-produk di lini ini.

Seperti Blackwood American, Blackwood Modern juga memiliki kualitas terbaik untuk semua produk-produknya, dimulai dari bahan-bahan yang digunakan, sampai ke *finishing* yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan di lini produk ini juga menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik, dengan perpaduan kayu dalam negeri dan juga bahan baku lainnya yang digabungkan antara produk lokal dan mancanegara. Terdapat berbagai macam produk yang tergabung pada lini produk Blackwood Modern ini. Beberapa produk tersebut adalah meja makan, kursi, sofa, tempat tidur, dan berbagai macam produk lainnya. Tentunya, mebel di produk ini bukan hanya memiliki kualitas premium melalui bahan yang digunakan, namun metode *finishing* yang digunakan mencerminkan keahlian dari para ahli yang sangat berpengalaman dibantu dengan mesin yang canggih dan terkini, sehingga seluruh aspek detail yang diperhatikan membuahkan hasil akhir yang halus dan elegan.



product syllabus

BLACKWOOD
MODERN



Edith Lounge Chair
Dimension 71 x 83 x 83 cm.



Norah Lounge Chair
Dimension 70 x 80 x 77 cm.



Isaac Two Tier Coffee Table
Tier A Dimension 110 x 110 x 33 cm.
Tier B Dimension 60 x 60 x 23 cm.



Marteen Coffee Table
Dimension 150 x 90 x 39 cm.



Otto Lounge Chair
Dimension 60 x 70 x 78 cm.



Robert Lounge Chair
Dimension 66 x 84 x 79 cm.



Nolan Coffee Table
Dimension 150 x 93 x 39 cm.



Coco Coffee Table
Dimension 110 x 110 x 39 cm.

Jl. Bangka Raya No. 45
Kemang, Jakarta, Indonesia
+62 21 718 1384
www.blackwood.co.id

Jl. Bangka Raya No. 45
Kemang, Jakarta, Indonesia
+62 21 718 1384
www.blackwood.co.id


Kualitas tinggi, desain elegan, dan *finishing* simpel dari lini Blackwood Modern merupakan salah satu keunggulan Perseroan, terutama untuk industri furnitur yang berstandar tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh karena lini produk Blackwood Modern memiliki visi desain yang minimalis, metode pembuatan dengan mesin adalah cara yang paling tepat untuk menjaga kualitas dan konsistensi. Cara pembuatan lini Blackwood Modern yang didominasi mesin canggih dan terkini membantu Perseroan menjaga konsistensi produk-produknya dengan pengurangan campur tangan langsung dari para pekerja (*human error*), sehingga produk-produk yang dihasilkan merupakan produk standar sesuai pesanan dan ekspektasi dari para pelanggan.

Perseroan memiliki persebaran penjualan yang terkonsentrasi di Jakarta, dimana sebagian kecil juga terdapat penjualan yang berasal dari beberapa kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Semarang, Bandung dan Banjarmasin.

Perseroan memiliki ratusan pelanggan dan ratusan pemasok sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan ataupun pemasok tertentu.

Proses Bisnis dan Proses Produksi Perseroan

Berikut merupakan bagan proses bisnis Perseroan beserta dengan gambar setiap langkah produksi Perseroan:



Bagan Proses Bisnis

Cutting / Shaping Dept.




Assembling Dept.



Finishing / Painting Dept.



Upholstering Dept.



Final Product



Bagan Proses Produksi


Sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia dengan luas 126,09 juta hektar, dengan alokasi Hutan Produksi Terbatas seluas 26,8 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 29,25 juta Ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 12,94 juta HA (KLHK, 2015), maka Perseroan memiliki akses yang sangat mumpuni ke bahan baku tersebut. Penyedia bahan baku kayu untuk proses produksi Perseroan juga berasal dari Indonesia dimana bahan baku tersebut juga dapat diperoleh dengan biaya dan waktu yang efisien. Kayu yang digunakan Perseroan adalah kayu Mahoni dan kayu Sengkai dimana kayu tersebut adalah kayu dengan kualitas premium. Selain itu, volatilitas dari kayu tersebut juga terbilang tidak ada karena harga kayu tersebut juga cenderung stabil.

Berikut merupakan sekilas rekam jejak dari Perseroan:



Rekam Jejak Perseroan

(dalam milyar Rupiah)



Secara keseluruhan, kinerja Perseroan mengalami peningkatan. Perseroan memperoleh pendapatan dari kegiatan usahanya yaitu industri furnitur. Bila dilihat dari tabel di atas, penjualan, laba kotor serta laba bersih dari Perseroan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Sumber Pendapatan Perseroan

Sumber pendapatan yang dimiliki Perseroan saat ini yakni penjualan barang-barang furnitur yang terbuat dari kayu dan logam.

(dalam Rupiah penuh)

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 Nopember 2019	30 Nopember 2018	31 Desember 2018
Penjualan lokal	21.979.318.477	6.637.178.143	7.345.179.593
Jumlah	<u>21.979.318.477</u>	<u>6.637.178.143</u>	<u>7.345.179.593</u>

3. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Kompetitor yang dihadapi oleh Perseroan adalah perusahaan sejenis yang memproduksi dan/atau melakukan impor barang-barang furnitur untuk dijual kembali di wilayah Republik Indonesia. Kompetitor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Da Vinci
- Malinda
- Vivere
- Melandas

Perseroan bersaing dengan kompetitor utama dalam hal penyediaan furnitur berbahan kayu dan logam dimana furnitur yang dijual oleh Perseroan adalah furnitur berkualitas premium yang dibuat sesuai dengan selera dari pelanggan.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

Basis Pelanggan yang Efektif

Sebagai industri furnitur dengan produk-produk berkualitas premium, tentunya *target market* Perseroan merupakan pelanggan-pelanggan kelas menengah dan ke atas. Sebagian besar dari pelanggan ini membeli bukan hanya kualitas dari furnitur yang Blackwood tawarkan, tetapi juga kebanggaan tersendiri atas memiliki furnitur yang memiliki kualitas premium. Nama Blackwood yang memiliki *value* tinggi di pasar memberi alasan kepada para pelanggan untuk mendapatkan rasa kebanggaan (*pride*) saat mereka membeli produk-produk Perseroan.

Kebanggaan tersebut tentunya diberikan oleh Perseroan melalui berbagai macam metode yang dapat meningkatkan nilai serta kualitas furnitur dimata konsumen. Salah satu metode yang digunakan oleh Perseroan adalah *gilding method*, dimana metode tersebut adalah metode *finishing* furnitur dengan menggunakan emas asli. Metode tersebut sudah dipakai dari sejak zaman dahulu kala di Kerajaan Perancis maupun Inggris. Hal tersebut menyebabkan, furnitur Perseroan yang menggunakan metode *finishing* tersebut bukan hanya menimbulkan kesan kualitas yang premium dan desain yang unik, namun juga memiliki nilai sejarah dan keantikan sehingga menimbulkan kebanggaan tersendiri. Dengan rasa kebanggaan dan kepemilikan tersebutlah yang membuat para pelanggan Perseroan berkeinginan untuk menunjukkan furnitur-furnitur Blackwood ke kolega-koleganya.

Dengan analisa tersebut, Perseroan yakin atas basis pelanggannya yang setia dan kuat. Selama ini, pelanggan-pelanggan Perseroan datang dari *passive advertising* yang berupa *word-of-mouth*. Oleh karena itu, *quality control* Perseroan dibuat sangat ketat agar dapat menjaga kualitas produk-produknya, sehingga hubungan Perseroan dengan para pelanggan tetap terjaga. Hubungan tersebut sangatlah penting karena, secara tidak langsung, para pelanggan akan membantu mempromosikan produk-produk Blackwood.

Furnitur *Tailored* Sesuai Pilihan Pelanggan

Konsep furnitur *tailored* memberikan kesempatan untuk para pelanggan berkreasi dengan cara memainkan pilihan warna, *finishing*, ukuran, sampai ke jenis *fabric* yang digunakan tanpa merubah struktur dasar dari furnitur tersebut. Dengan Perseroan memberi opsi ini, para pelanggannya akan mendapatkan rasa kepuasan dan kesesuaian terhadap ekspektasi yang diinginkan masing-masing pelanggan.

Dengan adanya konsep tersebut, para pelanggan bisa memperhitungkan segala faktor dan menyelaraskan konsep furnitur yang dipesan sesuai dengan ruangan tempat furnitur tersebut diletakkan, seperti *lounge* kantor atau ruang tamu, agar terlihat menyatu dengan kondisi ruangan terutama dari segi warna. Oleh karena itu, kemampuan dan kemauan Perseroan untuk mendengar dan menyesuaikan selera pelanggan merupakan salah satu keunggulan yang sangat diapresiasi oleh para pelanggan.

SDM dan Manajemen yang Berpengalaman

Membangun tim yang solid, terampil dan berperilaku baik sudah menjadi komitmen sejak Perseroan didirikan. Untuk keperluan itulah, target rekrutmen awal hingga saat ini adalah untuk selalu mencari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Baik itu untuk tim manajemen, hingga tim teknis seperti desain produk (*drafter*), pemotongan bahan baku, perakitan dan *finishing*. Dalam bisnis furnitur, salah satu kekuatan utama berada di *finishing*, maka rekrutmen tim teknis menjadi penting.

Tim diisi oleh para *drafter* yang kaya akan pengalaman dari industri furnitur, dari desain hingga pengukir *finishing* yang mempunyai keahlian dan kapasitas mumpuni. Tim desain yang menjadi pengonsep secara visual merupakan tahap yang penting, begitu juga tim *finishing* yang merupakan tulang punggung Perseroan yang membantu merealisasikan visi yang dibuat oleh tim desain. Oleh karena itu, rekrutmen yang dilakukan dalam tahap mencari tim yang berpengalaman adalah tahap yang krusial. Secara keseluruhan, sumber daya manusia ini menjadi espek keunggulan terbesar Perseroan. Dengan strategi jitu, didukung tim solid akan tercapai semua tujuan bisnis.

5. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan tentunya harus dapat menerapkan strategi agar bisa bersaing secara kompetitif dengan para kompetitor langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang Perseroan terapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Produksi

Perseroan menyadari bahwa sebagai badan usaha yang bergerak di bidang furnitur, seluruh kinerja dari Perseroan akan ditentukan melalui tingkat efisiensi pabrik Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menempatkan pencapaian efisiensi tertinggi sebagai salah satu prioritas utama bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu mencari metode-metode pengembangan yang dapat meningkatkan performa di dalam pabrik Perseroan. Dengan meningkatnya efisiensi beserta kualitas yang terjaga, maka posisi yang semakin kompetitif akan dapat diraih terus menerus oleh Perseroan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan seluruh aspek kinerja Perseroan.

Perseroan menjaga kualitas dan meningkatkan efisiensi dalam pabrik dengan cara mengintroduksi mesin baru yang dapat memangkas waktu pembuatan furnitur menjadi lebih efisien. Dengan adanya produksi secara massal, Perseroan secara tidak langsung menerapkan ekonomi skala dimana biaya yang ditanggung Perseroan juga akan menurun. Selain itu, Perseroan dapat meminimalisir *human error* yang sering terjadi dalam proses pemotongan kayu yang sangat berpengaruh ke harga pokok penjualan. Dari analisa ringkas yang telah disebutkan, penambahan mesin

ke dalam pabrik Perseroan, tidak hanya membawa Perseroan ke posisi yang lebih kompetitif, tetapi juga membantu kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Mempertahankan Kualitas dari Produk Produk Perseroan

Sebagai perusahaan furnitur berkualitas tinggi yang mempunyai prospek untuk bergerak ke arah produksi massal, Perseroan sudah seharusnya menjaga standar premium yang telah ditetapkan. Tanpa standar untuk menjaga konsistensi pembuatan furnitur, performa dari kegiatan usaha Perseroan akan berdampak negatif ke para pelanggan, sehingga hal tersebut menyebabkan kehilangan pemasukkan dan hubungan baik dengan para pelanggan setia. Oleh karena itu, metode *Quality Control* yang ketat akan di implementasikan demi menjaga konsistensi dan kualitas tinggi produk-produk Perseroan. Dengan *Quality Control* yang dilakukan secara berkala oleh Perseroan di dalam pabrik, hasil akhir dari furnitur untuk para pelanggan yang puas akan mencerminkan kualitas standar tertinggi dari Perseroan.

Mengembangkan Basis Pelanggan Melalui Ritel Online

Perseroan menyadari bahwa menjaga hubungan baik dengan para pelanggan sangatlah penting dan berdampak ke kegiatan usaha perusahaan furnitur yang dijalankan oleh Perseroan saat para pelanggan berkenan untuk melakukan pembelian kembali. Oleh karena sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan pelanggan berpendapatan kelas menengah keatas, Perseroan selalu memastikan agar produk-produk yang dipesan pelanggan mencapai atau melebihi ekspektasi mereka, sehingga mereka menjadi pelanggan setia. Dengan bertambahnya pelanggan-pelanggan setia, Perseroan mengadopsi strategi *passive marketing* dimana para pelanggan berkenan untuk mempromosikan produk Perseroan melalui *word-of-mouth*.

Selain menjaga hubungan dengan para pelanggan, Perseroan akan lebih agresif dalam membangun basis pelanggan melalui ritel online. Untuk menjalankan strategi tersebut, maka Perseroan akan mengembangkan platform untuk penjualan secara online. Dengan memaparkan produk-produk Perseroan ke situs perusahaan, Perseroan dapat mencakup pelanggan-pelanggan baru di berbagai daerah. Tentunya di masa mendatang, Perseroan akan terus mengembangkan platform dengan mengisi berbagai produk-produk baru supaya para *customer* yang mengakses katalog Perseroan secara online semakin tertarik untuk menelusuri situs Perseroan dan melakukan pembelian pada produk Perseroan.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berdasarkan sumber dari beberapa institusi finansial seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di 4,9%-5,1%, dengan target Produk Domestik Bruto (PDB) pemerintah berada di 5,3% dalam APBN 2020.

Artikel dari Aljazeera yang dirilis pada tahun 2017 mengklaim bahwa pada tahun 2016, orang-orang terkaya di posisi 1% dari populasi Indonesia memiliki dan mengontrol 49% dari seluruh kekayaan Indonesia. Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa Perseroan hanya perlu melayani 1% populasi tersebut untuk mendominasi pasar furnitur di Indonesia. Walaupun populasi tersebut mungkin terlihat kecil, Perseroan memiliki peluang besar untuk meningkatkan basis pelanggannya untuk di masa mendatang.

Credit Suisse Research Institution menambahkan bahwa populasi kategori *High Net Worth Individual* (HNWI) diproyeksikan akan meningkat 10% setiap tahunnya. Populasi yang tergabung dalam kategori HNWI ini sendiri adalah individual-individual yang memiliki kekayaan lebih dari USD 1 juta. Di tahun 2017, penduduk Indonesia yang berkategori HNWI mencapai 111.000 orang dan meningkat sebesar 16,2% di 2018, atau sebanyak 129.000 orang. Dengan meningkatnya populasi tersebut, basis pelanggan tentunya juga bertambah. Trend kenaikan di kategori pelanggan ini, yang juga adalah target market utama Perseroan, secara tidak langsung akan berpengaruh ke permintaan akan produk-produk Blackwood dan semakin mendukung prospek usaha Perseroan.

DISTRIBUSI PDB (2010) ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDB (%)					
	2015	2016	2017 *	2018 **	2019 (TW I) ***	2019 (TW II) ***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,49	13,48	13,15	12,81	12,65	13,57
Pertambangan dan Penggalian	7,65	7,18	7,58	8,08	7,77	7,38
Industri Pengolahan	20,99	20,52	20,16	19,86	20,06	19,52
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2,78	2,31	2,28	2,24	2,21	2,17
2 Industri Makanan dan Minuman	5,61	5,97	6,14	6,25	6,35	6,40
3 Industri Pengolahan Tembakau	0,94	0,94	0,90	0,89	0,94	0,87
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,21	1,16	1,11	1,14	1,29	1,30
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,27	0,28	0,27	0,28	0,27	0,27
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,68	0,65	0,60	0,56	0,51	0,49
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan	0,76	0,72	0,71	0,69	0,70	0,70
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,82	1,80	1,74	1,62	1,73	1,65
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,75	0,64	0,63	0,62	0,58	0,55
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,72	0,72	0,66	0,63	0,59	0,54
11 Industri Logam Dasar	0,78	0,72	0,73	0,75	0,78	0,70
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,97	1,95	1,86	1,74	1,72	1,65
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,29
14 Industri Alat Angkutan	1,91	1,91	1,82	1,76	1,62	1,55
15 Industri Furnitur	0,27	0,26	0,25	0,24	0,27	0,24
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan	0,18	0,17	0,15	0,14	0,15	0,15

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Triwulan I Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

Menurut tabel di atas dari Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi PDB di industri furnitur atas dasar harga berlaku terlihat pertumbuhan konstan sejak 2015 hingga tahun 2019 yang berkisar sekitar 0,24% sampai 0,27%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri ini dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan di industri kayu, yang merupakan salah satu bahan dasar pembuatan furnitur, terlihat lebih fluktuatif yang berkisar di sekitar 0,49% hingga 0,68%. Mengingat proyeksi tahun 2020 yang kurang baik, persentase PDB di industri kayu lebih berisiko karena tren di industri tersebut yang terlihat fluktuatif sejak tahun 2015.

Dapat dilihat juga pada tabel di atas, dasar hubungan antara industri kayu dan industri furnitur yang bertolak belakang, kondisi di industri kayu yang memburuk merupakan sebuah kesempatan untuk industri furnitur untuk membeli bahan baku di harga yang lebih murah. Hubungan kedua industri yang bertolak belakang ini bisa dilihat di tabel berikut.

LAJU PERTUMBUHAN KUMULATIF PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan (%)					
	2015	2016	2017 *	2018 **	2019 (TW I) ***	2019 (TW II) ***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	3,37	3,87	3,91	1,82	3,66
Pertambangan dan Penggalian	-3,42	0,95	0,66	2,16	2,32	0,79
Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,29	4,27	3,86	3,70
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-1,13	2,84	-0,25	-0,05	-4,19	-2,22
2 Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	6,77	7,40
3 Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	16,10	8,01
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	18,98	19,86
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-1,15	-3,86
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-8,56	-8,21
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	9,22	10,87
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	11,53	8,19
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-6,52	-6,87
10 Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-5,07	-3,64
11 Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	8,59	6,02
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	0,41	-1,07
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	1,29	-1,30
14 Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-6,61	-5,20
15 Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	12,89	9,35
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,36	6,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Triwulan I Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

Pada saat laju pertumbuhan kumulatif PDB untuk industri kayu pada tahun 2015 melemah (-1,63%), industri furnitur mengalami pertumbuhan yang relatif lebih kuat (5,17%). Sedangkan tahun berikutnya, peningkatan di laju pertumbuhan di industri kayu berdampak buruk untuk industri furnitur, seperti yang didiskusikan sebelumnya, bahan dasar industri furnitur menjadi lebih mahal. Akan tetapi, meskipun industri furnitur mengalami penurunan seperti di tahun 2016, laju pertumbuhannya walaupun kecil tetap meningkat dan tidak ada sekali pun sejak tahun 2015 industri ini berada di posisi negatif. Secara keseluruhan, melihat tren kondisi di industri kayu yang melemah di tahun 2019 menggambarkan prospek yang baik untuk industri furnitur, dimana Perseroan memiliki kesempatan untuk membeli bahan baku utama di harga yang semakin murah. Selain itu, tabel di atas juga mendukung dan menggambarkan stabilitas industri furnitur yang konsisten dan tidak fluktuatif dibanding industri kayu.

Beralih ke target market Perseroan, menurut data dari BPS, tren mengenai jumlah populasi penduduk menengah dan ke atas di Indonesia meningkat sejak tahun 2007 hingga tahun 2019. Dengan rata-rata penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,37% setiap tahun nya, dapat diasumsikan bahwa tren penurunan tersebut akan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya dan jumlah penduduk menengah dan ke atas akan terus meningkat. Mengingat target market Perseroan yang berupa penduduk kelas menengah ke atas yang bertambah, Perseroan berpotensi untuk membangun basis pelanggan yang lebih luas dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

Perseroan juga akan mengembangkan berbagai lini produk yang baru dimana Perseroan akan semakin menggalakkan produksi mebel massal dengan cara mengembangkan infrastruktur pabrik dan membeli mesin-mesin baru untuk membantu produksi lini mebel tersebut, serta membuka *showroom* baru dan mengembangkan *platform* penjualan *online* sehingga dapat menjangkau pelanggan lebih banyak lagi. Tentunya hal tersebut akan berdampak positif bagi performa Perseroan baik secara umum maupun finansial.

Salah satu fokus utama Perseroan ke depannya adalah menawarkan produk ke masyarakat yang lebih luas, sehingga tidak terfokus pada individu-individu tertentu, yang dimana hal tersebut akan membuat *brand awareness* dan penjualan dari produk Perseroan semakin meningkat. Salah satu cara yang akan ditempuh oleh Perseroan adalah menawarkan produknya melalui platform penjualan *online*. Platform penjualan *online* yang dimaksud disini adalah sebuah portal yang nantinya akan dapat digunakan oleh calon pelanggan untuk melihat dan kemudian membeli produk Perseroan. Di portal tersebut nantinya, calon pelanggan juga dapat berkomunikasi secara langsung melalui *chat* dengan staff dari Perseroan sehingga calon pelanggan dapat dengan mudah menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kemudahan tersebut, tentunya Perseroan akan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan lagi.

7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola Perseroan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan merencanakan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Q. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Makroekonomi

Perseroan sebagai entitas yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia, tentunya Perseroan juga terpengaruh terkait keadaan makroekonomi di Indonesia. Saat ini, kondisi perekonomian di Indonesia masih bertumbuh secara stabil yang didukung oleh kebijakan pemerintah, serta terdapat pertumbuhan populasi secara keseluruhan di Indonesia. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan II-2019 adalah 5,05% bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang

sama pada tahun 2018. Bila dibandingkan secara angka, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode triwulan II-2019 dengan triwulan I-2019 adalah 4,2%. Selain itu, struktur Pendapatan Domestik Bruto pada triwulan II-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kelompok provinsi di Jawa menyumbangkan sekitar 59,11% dan kelompok provinsi di Sumatera menyumbangkan sekitar 21,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tergolong stabil, dengan konsentrasi yang sangat tinggi di Pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut data BPS tersebut mengalami perlambatan di setiap kuartalnya, mulai dari triwulan II-2018 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,27%, berlanjut ke triwulan III-2018 mencapai 5,17%, lalu triwulan IV-2018 yang meningkat menjadi 5,18%, kemudian di triwulan I-2019 mencapai 5,07%, selanjutnya di triwulan II-2019 angka pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai 5,05%, yang pada akhirnya di triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun secara progresif dari tahun 2007 hingga tahun 2019. Menurut studi data dari BPS, jumlah penduduk miskin di tahun 2007 mencakup 37,1 juta penduduk. Sedangkan di tahun 2019, populasi tersebut telah menurun sebesar kurang lebih 12,4 juta penduduk menjadi 24,7 juta. Secara persentase, penurunan penduduk miskin di tahun 2019 adalah sebesar 7,36% sejak tahun 2007. Dari data-data jumlah dan persentase penduduk miskin, bisa disimpulkan bahwa penduduk kelas menengah ke atas di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2017, Credit Suisse Research Institute memprediksikan bertumbuhnya kategori *High Net Worth Individual* (HNWI) sebesar 10% per tahun. Kategori HNWI merupakan orang yang memiliki kekayaan minimal sebesar USD 1 juta dan populasi ini mencakup 111.000 penduduk Indonesia.

Dari studi yang di buat Credit Suisse, prospek perekonomian Indonesia terlihat cerah dengan bertambahnya penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai HNWI. Prediksi pertumbuhan kategori HNWI dapat dilihat dari pencacatan yang dibuat Warta Ekonomi, dimana pada tahun 2018, kategor HNWI telah mencapai 129.000 penduduk Indonesia atau peningkatan sebesar 16,2% hanya dalam 1 tahun. Untuk industri mebel yang menargetkan pelanggan-pelanggan kelas menengah keatas, kondisi ekonomi dan penduduk Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat positif karena daya beli masyarakat Indonesia yang menguat. Dengan bertambahnya target market industri mebel, basis pelanggan dan pendapatan di industri tersebut tentunya akan lebih berpotensi untuk meningkat.

Industri Mebel di Indonesia

Saat ini, industri mebel sudah menjadi salah satu industri yang mempunyai kontribusi yang konsisten terhadap PDB Indonesia, dimana dari tahun 2015 sampai dengan proyeksi tahun 2019, kontribusi berasal dari industri mebel setiap tahunnya berada pada kisaran 0,24%-0,27% di setiap tahunnya. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dari industri mebel itu sendiri cukup konsisten dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Industri mebel di Indonesia juga mengalami kelebihan bila dibandingkan dengan negara lain oleh karena ketersediaan bahan baku dominan yaitu kayu melalui hutan-hutan yang sangat banyak di Indonesia. Dengan begitu, industri mebel di Indonesia akan memiliki harga serta kualitas yang kompetitif bila dibandingkan dengan produk mebel dari sebagian besar negara lainnya. Tentunya, desain dari mebel Indonesia memainkan peran bagaimana industri mebel dapat menarik pelanggan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk mebel dari mancanegara.

Mebel atau furnitur dapat didefinisikan yaitu perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata furnitur berasal dari bahasa Prancis *furniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furnitur punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya. Dalam kata lain, mebel atau furnitur adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir.

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan. Karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah "berebut kursi" yang artinya "berebut kekuasaan". Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja penuh dengan ukir-ukiran yang

rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan paling besar. Kursi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil, walaupun secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus.

Furnitur dari segi modenyanya telah menjadi bagian daripada pengalaman hidup manusia sejak adanya perkembangan dari kebudayaan non-nomadis. Bukti dari adanya furnitur adalah ada sejak jaman Neolitik dan terakhir dari *antiquity* di bentuk-bentuk dari lukisan-lukisan primitif di dinding gua. Bahkan ada di lukisan mural di dinding yang diketemukan di Pompeii, seni bentuk atau skulptur dan pada contoh-contoh yang diangkat dari Mesir dan diketemukan di kuburan-kuburan di Ghiordes di Turki saat ini.

Sejarah furnitur sama tuanya dengan arsitektur karena keduanya memang saling berhubungan. Dalam tiap jaman, kedua bidang ini bisa dikatakan tak bisa dilepaskan karena sebuah karya arsitektur seringkali mempergunakan furnitur yang sesuai dan biasanya harus sesuai, dengan kata lain yang memiliki gaya yang sama. Pada jaman dulu seorang arsitek tak jarang juga mendesain furnitur untuk bangunan karyanya. Perkembangan gaya dan periodisasi arsitektur memang berjalan beriringan dengan furnitur. Misalnya ketika di arsitektur sedang marak gaya art deco maka furnitur-furnitur yang muncul pun yang bergaya sama agar bisa sesuai. Namun ini tidak berarti bahwa furnitur selalu berpedoman pada arsitektur karena yang sering terjadi adalah karena keduanya harus mengikuti jaman.

Desain Furnitur pada abad 20 banyak mengaplikasikan metode inovasi teknologi dan proses manufaktur baru yang sejalan dengan makin berkembangnya penciptaan dan pengenalan terhadap bahan-bahan material dan konstruksi baru dengan pilihan gaya/style, material dan bahan serta inovasi desain yang sangat luas, beragam dan global. Hal ini telah menjadikan Desain Furnitur Abad 20 menjadi sebuah desain yang memiliki perkembangan dan perubahan yang sangat cepat dengan memunculkan Desainer dan Arsitek Terkenal dengan berbagai karyanya yang dikagumi oleh dunia. Adapun periode Desain Furnitur abad 20 ini juga dikenal sebagai periode furnitur klasik, furnitur modern dan furnitur kontemporer. Awal mula adanya mebel di Asia agak berbeda dengan mebel Barat. Mebel Asia mengembangkan gayanya tersendiri, walaupun kadang dipengaruhi oleh Barat karena interaksi warga Asia dengan warga Barat melalui kolonialisme, pendidikan dan informasi. Mebel Asia dengan gayanya sendiri, lahir dari Indonesia (terutama Jepara, Bali), China, Jepang, Pakistan, India, Burma, Korea, Mongolia.

Indonesia sendiri memiliki gaya mebel yang unik oleh karena mempunyai aneka ragam ukir pada setiap mebel yang dibuat. Daerah di Indonesia yang paling terkenal akan produk mebelnya adalah Jepara, dimana Jepara memiliki tidak kurang dari 15.200 unit produksi mulai dari unit produksi kecil sampai dengan unit produksi besar. Secara keseluruhan juga, industri mebel di Jepara menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 77.187 jiwa pada tahun 2016. Tentunya dapat dilihat dari contoh salah satu daerah penghasil mebel terbaik di Indonesia, dalam pengembangan industri di Indonesia, industri furnitur dan kerajinan merupakan salah satu industri prioritas yang didukung oleh sumber bahan baku berupa kayu, rotan maupun bambu dan melimpahnya ketersediaan tenaga kerja. Daya saing industri furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar global terletak pada sumber bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan serta didukung oleh keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh SDM yang cukup kompeten. Sebagai contoh, bahan baku utama seperti rotan merupakan salah satu keunggulan dari Indonesia oleh karena Indonesia merupakan penghasil 80% dari rotan di dunia. Secara total, terdapat 312 jenis rotan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dari mebel-mebel di Indonesia.

Industri mebel juga merupakan salah satu industri yang didukung oleh pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing sehingga bisa bersaing di kancah dunia. Berbagai kebijakan diterapkan pemerintah supaya industri ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Salah satu contoh dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah dari sisi fiskal melalui *tax allowance* untuk investasi industri furnitur di luar Pulau Jawa. Hal tersebut juga terbilang wajar oleh karena berdasarkan data dari pemerintah, ekspor terkait produk-produk mebel mencapai USD 113,36 juta atau sekitar Rp1,61 triliun. Sementara itu, nilai ekspor tahun sebelumnya di 2018, menembus angka USD 1,69 miliar atau sekitar Rp24 triliun. Angka tersebut naik sebesar 4% bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2017. Hal tersebut semakin menegaskan ke depannya, industri mebel di masa mendatang pertumbuhan dari industri ini akan semakin meningkat.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak 30% dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan dimulai dari tahun buku 2021.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembayaran dividen

Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena saldo Perseroan yang masih defisit sampai dengan tahun 2019.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Boston Furniture Industries Tbk No. 40 tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 33 tanggal 7 Februari 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 2 tanggal 4 Juni 2020, beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau lampiran-lampirannya, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, Notaris di Kabupaten Bogor, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Persentase (%)	Porsi Penjaminan	
		Lembar Saham	Nilai (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	50,000%	200.000.000	20.000.000.000
Penjamin Emisi Efek			
PT Henan Putihrai	25,000%	100.000.000	10.000.000.000
PT Mirae Asset Sekuritas	23,000%	92.000.000	9.200.000.000
PT Surya Fajar Sekuritas	0,250%	1.000.000	100.000.000
PT Reliance Sekuritas	0,750%	3.000.000	300.000.000
PT Onix Sekuritas	0,500%	2.000.000	200.000.000
PT Panin Sekuritas Tbk.	0,250%	1.000.000	100.000.000
PT NISP Sekuritas	0,125%	500.000	50.000.000
PT KGI Sekuritas	0,125%	500.000	50.000.000
Total	100,000%	400.000.000	40.000.000.000

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2020.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali

Menara Kuningan 11th floor
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 10210

STTD	:	Nomor AP-320/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Sudirman Simangunsong, S.E., Ak., M.Si., CPA., CA
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor AP.0824
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	Nomor 13.100102019/EL/DBSDA tanggal 1 Oktober 2019

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Imran Muntaz & Co

Office 8, Lantai 35
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

STTD	:	STTD.KH-307/PM.223/2019 tanggal 23 April 2019 atas nama Firoz Gaffar, S.H., M.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Pedoman Kerja	:	Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	Nomor 0332/PPC-LOE/IMCO/VII/19

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn

Jl. Pengadilan No. 23A
Bogor Tengah 16121,
Jawa Barat

STTD	:	Nomor STTD.N-10/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 012-020-083-080886
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	:	Nomor 001/BOD-BFI/I/2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Graha MIR Lantai 6 A2
Jalan Pemuda No. 9, Rawamangun
Jakarta Timur, 13220

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014
Izin Usaha sebagai BAE	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.
Surat Penunjukan	:	Nomor 463/BIMA/BID/XII/2019

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Efek akan membuat Penawaran Umum yang mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), antara lain dengan memfasilitasi Penawaran Umum dengan penggunaan website dari Biro Administrasi Efek untuk pengambilan nomor antrian FPPS, sehingga interaksi sosial dan keramaian dapat diminimalisir. Selain itu, FPPS dan juga bukti pembayaran dapat dikembalikan dengan diwakilkan selama dilengkapi dengan surat kuasa serta *copy* dari KTP pemberi dan penerima kuasa.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 Hari Kerja, yaitu pada 30 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Juli 2020.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama Bank: PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
Cabang: Kantor Pusat Operasional Sudirman, Jakarta
Nomor Rekening: 100.300.26551
Atas Nama: PT Danatama Makmur Sekuritas

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/ giro sudah harus *"in good fund"* pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - 1) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum (i);
 - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten (ii); atau
 - 3) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dan huruf ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga (iii).

(2) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan pada melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - 1) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - 2) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

-
- a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau;
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11 dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud dan;
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

-
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada Gerai Penawaran Umum yang bertempat di:

Gerai Penawaran Umum Selama Masa Penawaran

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 24 Juni 2020

No. Ref.: 1038/IM-FG/LO/BFI-0001/VI/20

Kepada Yth.

PT Boston Furniture Industries Tbk

Jl. Millenium 15 Blok I-2 No. 5A

Kawasan Industri Milenium

Desa Peusar, Kecamatan Panongan

Kabupaten Tangerang.

U.p. : **Direksi**

Perihal : **Pendapat Hukum Atas PT Boston Furniture Industries Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Boston Furniture Industries Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum pada Imran Muntaz & Co. ("IMCO") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 307/PM.223/2019, tanggal 23 April 2019, atas nama Firoz Gaffar, SH.,M.H. dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 200310, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Boston Furniture Industries Tbk. yang berkedudukan di Kawasan Industri Milenium, Jalan Millenium 15 Blok I-2/05A, Peusar, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15711 (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan nomor 0332/PPC-LOE/IMCO/VII/19 tanggal 26 Juli 2019 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) serta termasuk untuk memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"), dimana saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah Penawaran Umum Perdana ini secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan saham baru, Perseroan juga menerbitkan waran yang menyertai Penawaran Saham Perdana, yang dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) waran ("**Waran Seri I**") yang mewakili sebanyak 32% (tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus Rupiah), sehingga nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai

pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum Perdana yang dikeluarkan oleh biro administrasi efek pada tanggal penjatahan, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan konversi Waran Seri I menjadi saham selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I yang akan dilaksanakan Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004380.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020.

Penawaran Umum Perdana akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek. Seluruh saham-saham akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah IMCO terima dari Perseroan yang sehubungan dengan pelaksanaan uji tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang dituangkan dalam laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 0992/IM-FG/LUT/BFI-0001/I/20 tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1008/IM-FG/LUT/BFI-0001/II/20 tanggal 10 Februari 2020, laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1018/IM-FG/LUT/BFI-0001/III/20 tanggal 03 Maret 2020, laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1024/IM-FG/LUT/BFI-0001/IV/20 tanggal 13 April 2020, laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1031/IM-FG/LUT/BFI-0001/V/20 tanggal 14 Mei 2020, laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1033/IM-FG/LUT/BFI-0001/VI/20 tanggal 4 Juni 2020, dan laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1037/IM-FG/LUT/BFI-0001/VI/20 tanggal 24 Juni 2020 ("LUT"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh pendapat hukum yang telah IMCO berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada pendapat hukum kami No. 1017/IM-FG/LO/BFI-0001/III/20 tanggal 10 Maret 2020, No. 1023/IM-FG/LO/BFI-0001/IV/20 tanggal 13 April 2020, No. 1032/IM-FG/LO/BFI-0001/V/20 tanggal 14 Mei 2020, dan No. 1034/IM-FG/LO/BFI-0001/VI/20 tanggal 4 Juni 2020.

I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, atau pegawai Perseroan termasuk surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak tertanggal 24 Juni 2020 (“**Surat Pernyataan Perseroan**”), yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana ini adalah pada tanggal 14 April 2020.
2. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum Negara lain.
3. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.
4. Pendapat Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
5. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini LUT. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.
6. Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan/atau perpajakan, data statistik maupun hal lainnya selain daripada pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.
2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Setiap dokumen dan/atau perjanjian-perjanjian dimana Perseroan dan Perusahaan Anak, dokumen tersebut sah dan mengikat para pihak, serta tidak melanggar ketentuan hukum diluar yurisdiksi Indonesia dan masih tetap berlaku sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan.
6. Seluruh pendaftaran dan/atau perpanjangan yang belum diperoleh akan dipenuhi secara benar dan tepat waktu oleh masing-masing pihak yang wajib melaksanakannya.
7. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta dengan tunduk pada ruang lingkup, asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (d/h PT Pratama Prima Cipta), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, adalah sebuah perseroan terbatas tercatat yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan secara sah dan memiliki status sebagai badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 6 Juli 2012 (“**Akta Pendirian**”), dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-40585.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068053.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012.

Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Pratama Prima Cipta menjadi PT Boston Furniture Industries berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088235.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0206275.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (“**Akta No. 523/2019**”).

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sejak tanggal Akta Pendirian dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.

AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010353.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 (“**Akta No. 36/2020**”) yang mengatur mengenai perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maksud dan tujuan, perubahan anggaran dasar menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”) dan Peraturan OJK, serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

(Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

Anggaran Dasar Perusahaan Anak pada saat pendirian telah sah dan berlaku sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang industri furnitur, perdagangan eceran bukan mobil dan motor, perdagangan besar bukan mobil dan motor, konstruksi khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya, reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga dan aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang industri furnitur, meliputi:
 - Industri furnitur dari kayu (KBLI No. 31001), yang mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya; dan
 - Industri furnitur dari logam (KBLI No. 31004), yang mencakup usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, meliputi:

- Perdagangan eceran furnitur (KBLI No. 47591), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus furnitur, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus Kasur dan bantal/guling;
- Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya (KBLI No. 47599), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain;
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI No. 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan (tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454);
- Dekorasi interior (KBLI No. 43304), yang mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, yang mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding- beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding), termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain;
- Aktivitas perancangan khusus (KBLI No. 74100), yang mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti- perancangan yang berhubungan dengan furnitur dan dekorasi interior lain seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga, perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan

spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior;

- Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (KBLI No. 74909), yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa;
- Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah (KBLI No. 95240), yang mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing; dan
- Aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200), yang mencakup kegiatan menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, yang mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017 dan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini hanya kegiatan industri furnitur yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1.

Selanjutnya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan KBLI 2017 dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak saat ini hanyalah perdagangan eceran furnitur yang telah sesuai dengan anggaran dasar terkini Perusahaan Anak dan UUPT.

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka ekspansi di lini bisnis Perseroan yaitu produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, berbahan dasar logam secara masal. Infrastruktur yang dimaksud

di sini antara lain adalah penambahan area produksi, kantor dan berbagai fasilitas pendukung di lokasi pabrik saat ini.

- b. Sekitar 41,67% (empat puluh satu koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait dengan pembelian mesin-mesin untuk kegiatan produksi Perseroan. Mesin-mesin yang dimaksud disini adalah mesin potong kayu yang menggunakan teknologi laser-cutting, mesin tempel edging, mesin CNC bandsaw, dan mesin plywood molder. Mesin-mesin tersebut berfungsi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Perseroan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja.
- c. Sekitar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan showroom baru yang berfungsi untuk pemajangan contoh produk-produk dari Perseroan sehingga meningkatkan brand awareness dan penjualan dari Perseroan.
- d. Sekitar 13,89% (tiga belas koma delapan puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembangunan platform penjualan online. Perangkat keras yang dimaksud disini adalah server, sementara itu perangkat lunak yang dimaksud merupakan software-software pendukung. Dengan demikian, hal tersebut dapat memudahkan pelanggan untuk menjangkau, mengenal, dan melakukan pembelian produk Perseroan.
- e. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. Modal kerja yang dimaksud disini adalah pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yaitu diantaranya pembelian bahan baku dan bahan penunjang, biaya operasional dan biaya pemasaran.

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep.-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“Peraturan No. IX.E.1”) dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya termasuk Perusahaan Anak dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan. Dalam hal Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I dikemudian hari sehingga transaksi tersebut mengandung suatu transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya, dalam hal seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep.-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 3 huruf a butir (6) Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I oleh Perseroan digunakan atas aset yang secara langsung menunjang kegiatan usaha utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu 2 (dua) hari kerja setelah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I tersebut.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

Dalam hal Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, maka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernyataan penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib meminta persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I dan mengumumkan setiap perubahan penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar

harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalaman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sekitar 13,89% (tiga belas koma delapan puluh sembilan persen) untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembangunan platform penjualan *online*, Perseroan akan melakukan kewajiban pendaftaran sistem elektronik setelah realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dilaksanakan, yang akan dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Hal ini disebabkan, pembangunan platform penjualan *online* termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

4. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendiriannya dan selama 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 353 tanggal 21 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085073.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199594.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348792 tanggal 21 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199594.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 (“Akta No. 353/2019”), struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- terbagi atas 5.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10,- per lembar saham

Modal Ditempatkan dan : Rp12.500.000.000,- terbagi atas 1.250.000.000 dengan
Disetor nilai nominal Rp10,- per lembar saham

Sesuai dengan Akta No. 353/2019, Perseroan menerbitkan saham baru kepada masing-masing pemegang saham yaitu Hardy Satya yang mengambil bagian sebanyak 618.000.000 (enam ratus delapan belas juta) saham dan Yohan Satya yang mengambil bagian sebanyak 622.000.000 (enam ratus dua puluh dua juta) saham, yang telah dibayarkan secara tunai oleh para pemegang saham tersebut, sehingga susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Hardy Satya	6.250.000.000	625.000.000	50%
2.	Yohan Satya	6.250.000.000	625.000.000	50%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		12.500.000.000	1.250.000.000	100
Saham dalam Portepel		37.500.000.000	3.750.000.000	-

Sehubungan dengan diperolehnya saham Hardy Satya dan Yohan Satya melalui pengambilan bagian saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, maka sesuai Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Hardy Satya dan Yohan Satya dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan dan Pemeriksaan Kami, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hardy Satya dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas *ultimate beneficial owner* melalui notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selanjutnya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak terakhir serta (ii) Daftar Khusus Perseroan dan Perusahaan Anak, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan UUPT.

5. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan terkini dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yohan Satya

Komisaris Independen : Eric Effendy

Direksi

Direktur Utama : Hardy Satya
Direktur : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-BOC/BFI/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Eric Effendy
- b. Anggota : Kelik Irwantono
- c. Anggota : Nurrachman Hidayat

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Januari 2020, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Perseroan telah menunjuk Helmut Sandro Parulian sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan PT Boston Furniture Industries Tbk. No. 001/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, sehingga dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menunjuk Oky Darmawan sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. 003/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”). Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan Direksi Perseroan pada tanggal 17 Januari 2020, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-BOC/BFI/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Eric Effendy
- b. Anggota : Yohan Satya
- c. Anggota : Fastabiqul Khair Algotot

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT.

6. Selain daripada yang telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan izin-izin material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Adapun terdapat izin Perseroan yang saat ini masih terdaftar atas nama Perseroan terdahulu yaitu Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang melakukan proses perubahan izin tersebut menjadi atas nama Perseroan saat ini dan tidak ada hambatan dalam proses pengurusan perubahan izin tersebut.

Tidak terdapat dampak negatif yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan proses perubahan nama Perseroan pada perizinan yang belum diperoleh oleh Perseroan dikarenakan dalam hal ini tidak terdapat perubahan kepemilikan usaha sehingga kepemilikan perizinan tersebut masih berlaku terhadap entitas yang sama.

7. Pada saat Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki kekayaan berupa penyertaan pada Perusahaan Anak sebagai berikut:
 - a. PT Pratama Satya Prima ("PSP") sebanyak 9.999.999 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing memiliki nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp.999.999.900,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada PSP; dan
 - b. PT Pratama Satya Tunggal ("PST") sebanyak 9.999.999 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing memiliki nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp.999.999.900,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada PST.

(PSP dan PST secara bersama-sama dalam Pendapat Hukum ini disebut sebagai "Perusahaan Anak").

Penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saham Perseroan di Perusahaan Anak tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

8. Harta kekayaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk aset berupa tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor telah dimiliki dan dikuasai secara sah, tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga kecuali aset kekayaan Perseroan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 01209 tanggal 3 Oktober 2016 yang saat ini sedang dijaminkan pada PT Bank Panin Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Irma Savyna Firdaus, S.H., PPAT Kabupaten Tangerang ("APHT"). Penjaminan SHGB tersebut telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perseroan di kemudian hari gagal memenuhi pembayaran terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Panin, Tbk sehingga PT Bank Panin, Tbk melakukan eksekusi terhadap jaminan SHGB, maka hal tersebut akan menimbulkan perubahan material pada kelangsungan usaha Perseroan. Namun, perubahan tersebut belum tentu berdampak negatif terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Harta kekayaan Perseroan telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam LUT, terdapat beberapa dokumen harta kekayaan material Perseroan yang sedang dilakukan proses pengurusan perubahan nama dari yang semula atas nama Perseroan yang terdahulu menjadi nama Perseroan saat ini, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Namun, berdasarkan pemeriksaan kami dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, tidak ada hambatan dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut.

Perseroan juga telah mengajukan permohonan atas hak atas kekayaan intelektual sehubungan dengan merek yang digunakan oleh Perseroan dengan nomor pendaftaran D002019032145 dan D002019032147 yang saat ini sedang dalam status pemeriksaan Kasubdit.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material dalam bentuk apapun.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pembayaran Upah Minimum Regional, kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Wajib Lapor Tenaga Kerja, serta Peraturan Perusahaan ("PP") kecuali atas Perusahaan Anak belum wajib untuk memiliki PP dikarenakan jumlah karyawan Perusahaan Anak belum mencapai 10 (sepuluh) orang.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material berupa bangunan pabrik dan gudang, yaitu *property all risk* dengan *banker's clause* dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

11. Seluruh Perjanjian Material dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau yang dapat merugikan pemegang saham publik.
12. Perseroan saat ini terikat dalam 3 (tiga) perjanjian kredit dengan PT Bank Panin, Tbk sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Pada fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Panin, Tbk tersebut diberlakukan ketentuan terkait wanprestasi silang (*cross default*) sebagaimana yang tercantum dalam setiap perjanjian kredit dan ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) sebagaimana yang tercantum dalam APHT. Berdasarkan ketentuan wanprestasi silang (*cross default*), dalam hal terjadi keadaan wanprestasi pada suatu perjanjian kredit dimana Perseroan menjadi debitur, maka akan mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi terhadap perjanjian kredit lainnya termasuk perjanjian kredit yang telah dibuat antara Perseroan dan PT Bank Panin, Tbk dan atas keadaan tersebut setiap fasilitas kredit akan menjadi jatuh tempo. Lebih lanjut, tidak terdapat fasilitas lain atas nama afiliasi Perseroan atau pemegang saham di Bank Panin, yang dikelompokkan sebagai satu kelompok peminjam (*one obligor*) oleh Bank Panin.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami, terdapat ketentuan pembatasan (*negative covenant*) di dalam 2 (dua) perjanjian kredit antara PT Bank Panin, Tbk dengan Perseroan dimana Perseroan dilarang untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan melakukan perubahan anggaran dasar, permodalan, pemegang saham, pengurus Perseroan serta pembagian dividen sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebelum PT Bank Panin, Tbk. memberikan pengesampingan atau persetujuan atas hal tersebut. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan atau pengesampingan dari PT Bank Panin, Tbk. untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan perubahan anggaran dasar, permodalan, pemegang saham, pengurus Perseroan serta pembagian dividen sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebagaimana disampaikan dalam suratnya no. 044/JAS/EXT/2020 tanggal 14 Januari 2020. Dengan demikian, Penawaran Umum Perdana menjadi tidak bertentangan dengan perjanjian kredit dan tidak ada pembatasan dalam perjanjian kredit yang kemudian dapat merugikan pemegang saham publik.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki dan terikat dalam suatu perjanjian kredit dengan Perseroan maupun pihak lainnya.

13. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 35 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 19 tanggal 7 April 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Boston Furniture Industries No. 2 tanggal 4 Juni 2020, antara Perseroan dengan PT Danatama Makmur Sekuritas, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;

- b. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Boston Furniture Industries Tbk No. 37 tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Boston Furniture Industries Tbk No. 4 tanggal 4 Juni 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 36 tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 20 tanggal 7 April 2020 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Boston Furniture Industries No. 3 tanggal 4 Juni 2020, antara Perseroan dengan PT Bima Registra, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;
- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Boston Furniture Industries No. 38 tanggal 10 Maret 2020, antara Perseroan dengan PT Bima Registra sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Boston Furniture Industries No. 5 tanggal 4 Juni 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No. Pendaftaran SP-005/SHM/KSEI/0120 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya.

Adapun sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I yang akan dilaksanakan Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah dituangkan dalam Akta No. 36/2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia. RUPS tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Akta No. 36/2020, Perseroan akan menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I atau yang mewakili sebanyak 32,00% (tiga puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK. Dengan demikian, jumlah Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten

Dengan Aset Skala Menengah (“**POJK No. 53/2017**”). Selanjutnya, dalam hal Perseroan akan melakukan pemecahan atau penggabungan saham maka jumlah waran yang kemudian akan diterbitkan oleh Perseroan juga akan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 POJK No. 53/2017 tersebut.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-01998/BEI.PP2/03-2020 tanggal 30 Maret 2020.

14. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, baik Perseroan, Perusahaan Anak dan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak belum pernah melakukan rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS luar biasa untuk melakukan perubahan susunan pengurus, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan penerbitan Waran Seri I serta telah menyelenggarakan ratifikasi RUPST periode tahun 2012 hingga 2018 dan RUPST periode tahun 2019. Sementara, Perusahaan Anak belum pernah mengadakan RUPST dikarenakan Perusahaan Anak baru didirikan pada November 2019.

Penyelenggaraan RUPS luar biasa dan RUPST Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No. 53/2017, yang termasuk Emiten Skala Kecil adalah:
 - a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh (i) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah dan/atau (ii) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).


Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Perseroan memiliki total aset

sebesar Rp.26.564.177.309 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan Rupiah). Selain itu, Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian, Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan telah memenuhi klasifikasi atau kriteria perusahaan dengan aset skala kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) POJK No. 53/2017.

17. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana ini.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Imran Muntaz & Co.



Firoz Gaffar, SH., MH
STTD.KH-307/PM.223/2019

Tembusan:

-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan

XIII. LAPORAN KEUANGAN



**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
Dan
Laporan Auditor Independen**

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Daftar isi

	Halaman
Surat pernyataan Direksi	
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	3
Laporan arus kas konsolidasian	4
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2019
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK**

Nomor : 013/BOD-BFI/IV/2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardy Satya
Alamat : Kawasan Industri Millenium Estate, Jl. Milenium 15 Blok I-2, No 5A,
Kel. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Banten.
Alamat Domisili : Simprug Golf XII No. 169, RT/RW: 01/08, Kel. Grogol Selatan,
Kec. Kebayoran Lama
Nomor Telepon : 0811-1004-819
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja
Alamat : Kawasan Industri Millenium Estate, Jl. Milenium 15 Blok I-2, No 5A,
Kel. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Banten.
Alamat Domisili : Jl. Kartini VII-B No. 13, RT/RW: 012/004, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar
Nomor Telepon : 0859-5966-8138
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan;
- 2) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3) Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar dan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 April 2020


Hardy Satya
Direktur Utama


Dimas Adiyasa Wiryaatmaja
Direktur



dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

Branch License No. : KEP - 152/KM. 1/2014

Branch Office :

Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7

Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi 17132 - Indonesia

Phone : (62-21) 88866199 (Hunting)

Fax : (62-21) 88865750

Email : admin@kapdbdsa-bekasi.com

BKR
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

Head Office :

Menara Kuningan 11th floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta 10210

Laporan No : 00020/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/IV/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Boston Furniture Industries Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Boston Furniture Industries Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 November 2019, serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Boston Furniture Industries Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 November 2019, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasiannya untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Laporan Keuangan konsolidasian interim terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan dan entitas anak akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Catatan 32 atas laporan konsolidasian interim berisi pengungkapan tindakan yang ditempuh dan rencana yang akan dibuat oleh manajemen untuk melanjutkan operasinya sebagai entitas yang memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dan entitas anak telah mengalami defisit sebesar Rp 2.250.939.898 pada tanggal 30 November 2019. Kemampuan Perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya akan bergantung pada faktor antar lain, kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam meningkatkan pendapatan dan laba bersih pada tahun-tahun mendatang. Laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari kondisi tersebut.

Hal lain


Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 tidak kami audit dan disajikan untuk perbandingan saja.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00008/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Boston Furniture Industries Tbk dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Entitas dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana disajikan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian PT Boston Furniture Industries Tbk dan Entitas Anak untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019.

Laporan keuangan PT Boston Furniture Industries tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00053/2.1203/AU.1/04/0401-1/1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Boston Furniture Industries Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Sudirman Simangunsong, MSi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP. 0824

14 April 2020

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 30 November 2019 serta 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2f,4	2.123.642.907	224.178.039
Piutang usaha	2g,5	1.066.194.257	-
Piutang lain-lain	2g,6	23.000.000	3.198.675.960
Perediaan	2h,7	7.877.413.267	10.698.069.782
Uang muka	8	28.000.000	-
Biaya dibayar dimuka	2i,9	273.696.666	70.063.000
Pajak dibayar dimuka	2n,10	174.999.000	-
Jumlah		<u>11.566.946.097</u>	<u>14.190.986.781</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	2j,11	14.166.120.494	9.423.869.962
Aset pajak tangguhan	2n,24a	831.110.718	860.494.369
Jumlah		<u>14.997.231.212</u>	<u>10.284.364.331</u>
JUMLAH ASET		<u>26.564.177.309</u>	<u>24.475.351.112</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	2l,12	354.818.927	9.295.061.420
Utang lain-lain	13	8.290.151	23.272.484
Biaya yang masih harus dibayar	14	75.991.546	-
Utang pajak	2n,16	197.852.940	288.477.140
Uang muka penjualan	15	6.398.456.199	6.381.575.457
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun			
Sewa pembiayaan	17	194.576.356	46.569.445
Bank	18	5.924.624.006	8.564.129.726
Jumlah		<u>13.154.610.125</u>	<u>24.599.085.672</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	17	353.073.522	-
Bank	18	1.731.754.376	2.132.601.656
Liabilitas imbalan kerja	2m,25	1.789.610.945	708.463.075
Jumlah		<u>3.874.438.843</u>	<u>2.841.064.731</u>
Jumlah Liabilitas		<u>17.029.048.968</u>	<u>27.440.150.403</u>
EKUITAS			
Modal saham-terdiri dari 5.000.000 saham untuk 2019 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 100 saham untuk 2018 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal disetor 1.250.000 saham untuk 2019 dan 100 saham untk tahun 2018.	20	12.500.000.000	100.000.000
Pendapatan komprehensif lain		(713.931.961)	(236.151.788)
Laba ditahan (Defisit)		(2.250.939.898)	(2.828.647.503)
		<u>9.535.128.141</u>	<u>(2.964.799.291)</u>
Kepentingan non-pengendali		200	-
Jumlah Ekuitas		<u>9.535.128.341</u>	<u>(2.964.799.291)</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>26.564.177.309</u>	<u>24.475.351.112</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
		30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Penjualan	2o,21	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593
Beban pokok penjualan	2o,22	(14.345.491.753)	(4.423.884.688)	(4.865.588.025)
Laba kotor		7.633.826.723	2.213.293.455	2.479.591.568
Beban usaha	2o,23	(5.791.347.711)	(3.927.406.331)	(4.433.886.421)
Laba (rugi) usaha		1.842.479.012	(1.714.112.876)	(1.954.294.853)
Pendapatan (beban) lain-lain				
Pendapatan jasa giro dan bunga		868.568	560.967	570.924
Rugi penjualan aset		(49.454.653)	-	-
Beban administrasi Bank		(74.042.905)	(116.748.133)	(168.134.636)
Beban bunga pinjaman		(953.701.059)	(953.809.520)	(1.050.586.551)
Lain-lain		202.350	(121.949)	(123.941)
Jumlah		(1.076.127.699)	(1.070.118.635)	(1.218.274.204)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan		766.351.313	(2.784.231.511)	(3.172.569.057)
Manfaat (beban) Pajak penghasilan	2n,24			
Pajak kini		-	-	-
Pajak tangguhan		(188.643.708)	632.780.965	723.385.213
		(188.643.708)	632.780.965	723.385.213
Laba (rugi) setelah pajak penghasilan		577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan (kerugian) aktuarial		(637.040.231)	(188.116.682)	(205.218.199)
Pajak terkait		(159.260.058)	(47.029.171)	(51.304.550)
Jumlah		(477.780.173)	(141.087.511)	(153.913.649)
Laba (rugi) komprehensif lain		99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Jumlah Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk		577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Kepentingan non-pengendali		-	-	-
Jumlah laba (rugi) bersih		577.707.605	(2.151.450.546)	(2.449.183.844)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk		99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Kepentingan non pengendali		-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif		99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)
Laba (rugi) per saham dasar	2p,26	2,67	(215,15)	(244,92)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham	Komponen ekuitas lain	Laba ditahan/ (Defisit)	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo awal 1 Januari 2018		100.000.000	(82.238.139)	(379.463.659)	(361.701.798)	-	(361.701.798)
Penghasilan komprehensif lain	25	-	(141.087.511)	-	(141.087.511)	-	(141.087.511)
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	(2.151.450.546)	(2.151.450.546)	-	(2.151.450.546)
Saldo akhir 30 November 2018		<u>100.000.000</u>	<u>(223.325.650)</u>	<u>(2.530.914.205)</u>	<u>(2.654.239.855)</u>	<u>-</u>	<u>(2.654.239.855)</u>
Saldo akhir 31 Desember 2018		<u>100.000.000</u>	<u>(236.151.788)</u>	<u>(2.828.647.503)</u>	<u>(2.964.799.291)</u>	<u>-</u>	<u>(2.964.799.291)</u>
Pengaruh pendirian entitas anak		-	-	-	-	200	200
Tambahan modal disetor	20	12.400.000.000	-	-	12.400.000.000	-	12.400.000.000
Penghasilan komprehensif lain	25	-	(477.780.173)	-	(477.780.173)	-	(477.780.173)
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	577.707.605	577.707.605	-	577.707.605
Saldo akhir 30 November 2019		<u>12.500.000.000</u>	<u>(713.931.961)</u>	<u>(2.250.939.898)</u>	<u>9.535.128.141</u>	<u>200</u>	<u>9.535.128.341</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
		30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	15,21	20.930.004.962	13.167.705.102	13.807.220.050
Pembayaran kas kepada pemasok	7,12,22	(18.102.535.774)	(2.321.799.963)	(4.911.421.631)
Pembayaran untuk beban usaha	23	(3.049.592.324)	(2.538.185.913)	(2.772.229.724)
Pembayaran kepada karyawan	22,23	(4.589.442.361)	(2.252.131.119)	(2.445.711.349)
Pembayaran bunga		(953.701.059)	(953.809.520)	(1.050.586.551)
Penerimaan lainnya		868.568	560.967	570.924
Pembayaran lainnya		-	-	-
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		<u>(5.764.397.988)</u>	<u>5.102.339.554</u>	<u>2.627.841.719</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	11	(4.917.775.154)	(312.472.482)	(312.472.483)
Pelepasan aset tetap		125.790.881	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(4.791.984.273)</u>	<u>(312.472.482)</u>	<u>(312.472.483)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) utang bank	18	(3.040.352.999)	1.404.881.862	2.291.926.545
Pembayaran utang lain-lain	13	(14.982.333)	(1.347.089.079)	(1.326.366.090)
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain	6	3.175.675.960	(4.983.901.364)	(3.198.675.960)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	17	(64.493.499)	(167.288.084)	(177.845.377)
Tambahan modal disetor	20	12.400.000.000	-	-
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>12.455.847.129</u>	<u>(5.093.396.665)</u>	<u>(2.410.960.882)</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank		1.899.464.868	(303.529.593)	(95.591.646)
Kas dan bank awal tahun		224.178.039	319.769.685	319.769.685
Kas dan bank akhir tahun		<u>2.123.642.907</u>	<u>16.240.092</u>	<u>224.178.039</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

a. Pendirian dan informasi umum

PT Boston Furniture Industries Tbk (d/h PT Pratama Prima Cipta) selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan Akta pendirian yang dinyatakan dalam Akta nomor 6 tanggal 6 Juli 2012 dari Irene Yulia, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-40585.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012. Anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta No. 353 tanggal 21 Oktober 2019 oleh Yunita Aristina, S.H, M.kn., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, perubahan nilai nominal saham dan penambahan jabatan baru Direksi Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019. Akta perusahaan kembali mengalami perubahan sebagaimana dalam Akta No. 523 tanggal 28 Oktober 2019 oleh Yunita Aristina, S.H, M.kn., notaris di Jakarta mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Pratama Prima Cipta menjadi PT Boston Furniture Industries. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-0088235.A.H.01.02. tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha di bidang industri furniture, perdagangan, konstruksi khusus, reparasi barang keperluan pribadi dan umum, aktivitas jasa keuangan bukan asuransi dan dana pensiun. Kegiatan usaha perusahaan saat ini terutama dibidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan perdagangan mebel.

Perusahaan saat ini memiliki lokasi pabrik di Kawasan Industri Millenium Tigaraksa Kav I.2 No. 5A Kel. Peusar Kec. Panongan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan ruang pameran untuk pemasaran di Jl. Bangka Raya No.45 Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Hasil produksi Perusahaan berupa mebel dengan kualitas tinggi dan menggunakan merek Blackwood.

Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Millenium Tigaraksa Kav I.2 No. 5A Kel. Peusar Kec. Panongan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Perusahaan memulai kegiatan komersilnya tahun 2015.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Korporat Sekretaris, Komite audit dan karyawan.

Sesuai dengan Akta No. 353 tanggal 21 Oktober 2019 oleh notaris Yunita Aristina, S.H, M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 November 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Yohan Satya
Komisaris Independen	:	Eric Effendy
Direktur Utama	:	Hardy Satya
Direktur	:	Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Sesuai dengan Akta No. 50 tanggal 28 November 2016 oleh notaris Vivi Novita Rido , S.H, M.kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Yohan Satya
Direktur	:	Hardy Satya

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan menunjuk Helmut Sandro Parulian sebagai korporat sekretaris (catatan 34 j).

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor 001/SK-BOC/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan telah membentuk komite audit (catatan 34 j) sebagai berikut:

Ketua : Eric Effendy
Anggota : Kelik Irwantono
Anggota : Nurrachman Hidayat

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 74 orang dan 19 orang (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai Entitas Anak yang bergerak dalam distribusi furniture. Adapun nama Entitas Anak, lokasi usaha, persentase kepemilikan saham dan jumlah aset per tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Mulai operasi	Tempat kedudukan	Jenis usaha	kepemilikan (%)		Total Aset (Rupiah)	
				30 November 2019	31 Desember 2018	30 November 2019	31 Desember 2018
PT Pratama Satya Prima	Belum operasi	Tangerang	Perdagangan eceran furniture	99,99999	-	999.770.000	-
PT Pratama Satya Tunggal	Belum operasi	Tangerang	Perdagangan eceran furniture	99,99999	-	999.770.000	-

PT Pratama Satya Prima

PT Pratama Satya Prima (PSP) didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 22 November 2019 dari Anang Suryanto, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0062230.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan PT Pratama Satya Prima.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PSP kegiatan utama saat ini adalah bidang perdagangan eceran *furniture* dan perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah lainnya dan masih berdasarkan anggaran dasar tersebut PSP juga dapat berusaha dalam bidang perdagangan besar bukan mobil dan motor, kontruksi khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya dan reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.

PSP berkedudukan dan berdomisili di Kawasan Industri Millenium Tigaraksa, Tangerang, Banten.

PT Pratama Satya Tunggal

PT Pratama Satya Tunggal (PST) didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 22 November 2019 dari Anang Suryanto, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0062231.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan PT Pratama Satya Tunggal.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PST kegiatan utama saat ini adalah bidang perdagangan eceran *furniture* dan perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah lainnya dan masih berdasarkan anggaran dasar tersebut PST juga dapat berusaha dalam bidang perdagangan besar

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bukan mobil dan motor, kontruksi khusus, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya dan reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.

PST berkedudukan dan berdomisili di Kawasan Industri Millenium Tigaraksa, Tangerang, Banten.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan penting.

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain. Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto*. Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

c. Prinsip konsolidasian

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perusahaan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Perusahaan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif.

Prinsip konsolidasian

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- i Kekuasaan atas Entitas Anak;
- ii Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- iii Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suaranya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak, suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya;
- b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
- c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada, saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Transaksi dan saldo mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan nilai sebagai berikut:

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.122	14.481

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- (i) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (b) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
- (ii) Suatu pihak adalah perusahaan asosiasi Perusahaan;
- (iii) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;
- (iv) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;
- (v) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
- (vi) Suatu pihak adalah Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa perusahaan, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau
- (vii) Suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Kas dan bank

Untuk tujuan penyajian arus kas terdiri dari kas dan bank yang mana tidak dijamin serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan *furniture* dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Persediaan dan penyisihan persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban pabrikasi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan dengan mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat ekonomi masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tetap

Grup menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun	Persentase
Bangunan	20	5%
Inventaris kantor	4	25%
Kendaraan	4-8	25% - 12,5%
Mesin dan peralatan	4-8	25% - 12,5%

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Umur ekonomis hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti bahwa perpanjangan hak kemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya perpanjangan atas hak, diakui sebagai aset lain-lain dan amortisasi selama masa manfaat hak yang diperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain saat terjadinya biaya-biaya tersebut.

Entitas melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi jumlah terpulihkan, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di reviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masa pembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

l. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dalam kegiatan usaha dari pemasok.

m. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

n. Pajak penghasilan

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan ditinjau kembali pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang biasanya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual). Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

q. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.

r. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

- Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki investasi yang dimiliki hingga jatuh temponya.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui sebagai laba atau rugi.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi melalui penggunaan cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan sepanjang pemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan sebagai laba atau rugi.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah utang bank, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya akrual.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba atau rugi.

s. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Grup bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

2019

- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka". ISAK No. 33 diadopsi dari IFRIC No. 22, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

ISAK ini mengklarifikasi bahwa tanggal transaksi yang digunakan dalam menentukan kurs untuk menjabarkan transaksi mata uang asing melibatkan pembayaran atau penerimaan imbalan di muka adalah tanggal saat entitas pada awalnya mengakui pembayaran di muka atau pendapatan yang ditangguhkan yang timbul dari imbalan di muka.

- ISAK No. 34, "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan". ISAK No. 34 diadopsi dari IFRIC No. 23, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK No. 46 diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

2020

- PSAK No. 71 - Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK No. 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini mengharuskan Kelompok Usaha menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. Kelompok Usaha harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi. PSAK No. 72 efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

- PSAK No. 73 - Sewa, yang diadopsi dari IFRS No. 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use-assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Grup diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Grup atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

3. Penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2, pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan signifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai wajar aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

b. Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yang diharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersial dan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

c. Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

d. Imbalan kerja jangka panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

4. Kas dan bank

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas	15.000.000	15.000.000
Bank		
Rupiah		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	108.386.966	209.178.039
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.255.941	-
Jumlah	<u>2.123.642.907</u>	<u>224.178.039</u>

Suku bunga jasa giro per bulan yang berlaku selama periode berjalan adalah berkisar 0,25%-0,5%. Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Piutang usaha

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak ketiga:		
Golden Heaven	582.587.500	-
Albert Halim	157.196.880	-
Melinda	242.445.500	-
Albert Sulisty	83.964.377	-
Evelyin Keraton	-	-
Jumlah	<u>1.066.194.257</u>	<u>-</u>
Dikurangi: Penyisihan penurunan piutang	-	-
Jumlah piutang usaha bersih	<u><u>1.066.194.257</u></u>	<u><u>-</u></u>
	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Berdasarkan umur (hari)		
Belum jatuh tempo	-	-
Lewat jatuh tempo		
Kurang dari 30 hari	1.066.194.257	-
31- 60 hari	-	-
61-90 hari	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-
Sub jumlah	<u>1.066.194.257</u>	<u>-</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Jumlah	<u><u>1.066.194.257</u></u>	<u><u>-</u></u>

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan penurunan nilai.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang tersebut di atas.

6. Piutang lain-lain

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak ketiga:		
Karyawan	23.000.000	48.821.500
Subtotal	<u>23.000.000</u>	<u>48.821.500</u>
Pihak berelasi		
Pemegang saham	-	3.149.854.460
Subtotal	<u>-</u>	<u>3.149.854.460</u>
Jumlah	<u><u>23.000.000</u></u>	<u><u>3.198.675.960</u></u>

Piutang lain-lain tidak dikenakan suku bunga dan tanpa jaminan.

Seluruh piutang lain-lain di denominasi dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Persediaan

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Persediaan		
Bahan baku	894.235.173	956.783.303
Barang dalam proses	5.929.840.094	1.821.336.479
Barang jadi	1.053.338.000	7.919.950.000
Jumlah	<u>7.877.413.267</u>	<u>10.698.069.782</u>

Pada tahun 2018 Perusahaan membeli barang jadi sebesar 46% dari total persediaan.

Pembelian barang jadi dilakukan karena permintaan relatif lebih cepat, sedangkan kapasitas pabrik yang sudah maksimum hingga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Akhirnya permintaan furniture dari beberapa pelanggan tidak bisa dipenuhi. Oleh sebab itu Perseroan mencoba strategi baru dengan pembelian barang jadi guna mengakomodir permintaan pasar yang membutuhkan furniture lebih cepat sehingga di tahun 2018 Perseroan melakukan pembelian barang jadi. Namun strategi ini tidak lagi dijalankan Perseroan dikarenakan Perseroan telah berhasil meningkatkan kapasitas produksinya, juga Perseroan berpendapat akan lebih efektif dan efisien jika memproduksi sendiri.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

8. Uang muka

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Uang muka	28.000.000	-
Jumlah	<u>28.000.000</u>	<u>-</u>

Akun ini merupakan uang muka ke pemasok untuk pengadaan aset tetap berupa mesin.

9. Biaya dibayar dimuka

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Asuransi	36.696.666	70.063.000
Sewa gedung	65.000.000	-
Jasa Design	172.000.000	-
Jumlah	<u>273.696.666</u>	<u>70.063.000</u>

10. Pajak dibayar dimuka

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pajak Penghasilan 22	174.999.000	-
Jumlah	<u>174.999.000</u>	<u>-</u>

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Beban pokok penjualan	322.796.251	324.694.224
beban usaha	370.413.718	354.110.578
Jumlah	<u>693.209.969</u>	<u>678.804.802</u>

Pada tahun 2019 Perusahaan melakukan penjualan aset tetap berupa kendaraan yaitu Mazda Biante. Berikut perhitungan rugi dari penjualan dan penghentian pengakuan aset tetap:

	<u>31 Desember 2019</u>
Harga perolehan	454.691.190
Akumulasi penyusutan	<u>(279.445.656)</u>
Nilai tercatat aset yang dijual	175.245.534
Penerimaan dari aset yang dijual	<u>125.790.881</u>
Rugi pelepasan aset	<u>(49.454.653)</u>

Hak atas tanah

Jenis kepemilikan hak atas tanah Perusahaan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan tanggal penerbitan 3 Oktober 2016 dan tanggal berakhir 3 Oktober 2044 yang berlokasi di Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas 6.250 m².

SHGB saat ini masih terdaftar atas nama PT Pratama Prima Cipta dan dijamin dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Panin, Tbk. PT Pratama Prima Cipta merupakan nama terdahulu dari Perseroan.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif serta yang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

Pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018, aset pabrik dan gudang telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk terhadap risiko kebakaran, sabotase, terorisme dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 10 milyar dan Rp 10 milyar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen telah mereviu estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat tidak ada perubahan estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan untuk nilai residu atas aset tetap adalah nol.

Tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Utang Usaha

	30 November 2019	31 Desember 2018
Pihak berelasi:		
PT Eurasia Artistika Internasional	-	8.692.150.000
Pihak ketiga:		
PT Cipta Intan Persada	120.780.000	11.550.000
PT Unitec Artha Makmur	103.240.363	14.751.000
PT Warna Prima Kimiatama	42.240.000	26.620.000
PT Indofitting Lestari	37.464.143	99.265.663
PT Qualitech Indopiranti	-	248.016.914
PT Vittoria Mega Deandra	-	53.295.000
PT Estu Adimore	-	41.250.000
PT Berkat Unggul Pratama	-	29.454.700
PT Arkadia Media Nusantara	-	-
PT Indra Rumeksa	-	-
PT Trinaya Tirta	-	-
PT Angsa Putih Kurnia Kharisma	-	-
Lain-lain di bawah Rp 20 juta	51.094.421	78.708.143
Jumlah utang usaha pihak ketiga	354.818.927	602.911.420
Jumlah Utang usaha	354.818.927	9.295.061.420

	30 November 2019	31 Desember 2018
Berdasarkan umur (hari)		
Belum jatuh tempo	-	-
Lewat jatuh tempo		
Kurang dari 30 hari	155.961.456	501.211.213
31- 60 hari	150.061.112	88.088.454
61-90 hari	34.716.359	45.283.025
Lebih dari 90 hari	14.080.000	8.660.478.728
Jumlah	354.818.927	9.295.061.420

Seluruh utang usaha di denominasi dalam mata uang rupiah. Utang usaha ini tidak memiliki bunga dan tanpa jaminan.

13. Utang lain-lain

	30 November 2019	31 Desember 2018
Pihak ketiga		
<i>Rembursment</i> karyawan	8.290.151	23.272.484
Jumlah	8.290.151	23.272.484

Seluruh pinjaman tersebut didenominasi dalam Rupiah tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman tersebut.

14. Biaya yang masih harus dibayar

	30 November 2019	31 Desember 2018
Jasa profesional	75.000.000	-
Bunga sewa pembiayaan	991.546	-
Jumlah	75.991.546	-

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Uang muka penjualan

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Fendy	1.409.090.910	-
PT Insan Asri Semesta	1.128.285.000	857.250.000
PT Indoferro	874.000.000	874.000.000
Alvin & Ibu Jennifer	691.896.876	-
Grand Mansion, Apt. Clara	480.250.000	-
Ken & Vendra	391.167.046	89.300.000
Melvin	272.727.273	-
Marlene Halim	236.600.000	-
Himawan & Winny	230.175.000	-
Devara	229.090.910	-
Galina / Sacheen Lasmana	95.454.546	-
PT Putra Gaya Wahana	59.305.000	1.032.281.250
Hendra	53.675.000	467.575.000
Golden Heaven	52.272.728	-
Hendry Hartarto	-	789.625.000
Howard	-	124.412.500
Indra / Dian Sastro	-	354.812.500
Jessica	-	194.512.500
Melinda	-	59.090.910
PT Taruma Selaras Indah	-	81.706.250
Susin	-	65.000.000
Amalia	-	188.900.000
Cindy Pitanova	-	400.975.000
Evana	-	80.454.546
Lain-lain di bawah Rp 50 juta	-	318.555.000
	194.465.910	403.125.001
Jumlah	<u><u>6.398.456.199</u></u>	<u><u>6.381.575.457</u></u>

Uang muka penjualan merupakan deposit atas pemesanan mebel oleh langganan, yang akan berkurang jika realisasi pesanan mebel telah selesai dan diserahkan ke pelanggan.

16. Utang pajak

	<u>30 November 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pajak Penghasilan pasal 21	30.930.598	29.537.716
Pajak Penghasilan pasal 29	-	71.185.720
Pajak Pertambahan Nilai	166.922.342	187.753.704
Jumlah	<u><u>197.852.940</u></u>	<u><u>288.477.140</u></u>

17. Liabilitas Sewa Pembiayaan

Pada tahun 2019 Perusahaan melakukan perjanjian sewa pembiayaan ("Leasing") dengan PT BCA Finance dan PT MNC Guna Usaha Indonesia pihak ketiga, berkaitan dengan perolehan kendaraan dan alat berat dengan jangka waktu tiga (3) sampai lima (5) tahun dengan tingkat bunga 4,48% sampai dengan 8,88% per tahun.

Liabilitas sewa pembiayaan tersebut dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang dibiayai.

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 November 2019	31 Desember 2018
Jatuh tempo pada:		
2019	7.377.053	52.786.466
2020	245.902.800	-
2021	226.987.200	-
2022	180.787.400	-
Jumlah	<u>661.054.453</u>	<u>52.786.466</u>
dikurangi bagian bunga	<u>(113.404.575)</u>	<u>(6.217.021)</u>
Jumlah nilai tunai	547.649.878	46.569.445
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	<u>(194.576.356)</u>	<u>(46.569.445)</u>
Bagian jangka panjang	<u>353.073.522</u>	<u>-</u>

Pembatasan – pembatasan yang di tetapkan dalam perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

- Lessee tidak diperkenankan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Peralatan dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari pihak lessor.
- Lessee tidak diperkenankan untuk menyewakan, menyewagunausahakan, menjaminkan, memindahtangankan, menjual atau mengalihkan peralatan serta hak dan kewajiban lessee berdasarkan perjanjian, dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun dan dengan cara apapun selama Masa Sewa Guna Usaha belum selesai.
- Lessee tidak boleh melakukan suatu perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan pada Peralatan atau Bagiannya, tanpa persetujuan tertulis dari lessor.

18. Utang bank

	30 November 2019	31 Desember 2018
PT Bank Panin Tbk		
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	5.924.624.006	8.564.129.726
Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA)	1.731.754.376	2.132.601.656
Jumlah	<u>7.656.378.382</u>	<u>10.696.731.381</u>
Bagian jatuh tempo kurang dari satu tahun	<u>(5.924.624.006)</u>	<u>(8.564.129.726)</u>
Bagian jatuh tempo setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	<u>1.731.754.376</u>	<u>2.132.601.656</u>

Pada tanggal 17 Januari 2018, Perusahaan mendapat penambahan fasilitas kredit dan perubahan agunan dari PT Bank Panin Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas : Pinjaman rekening koran (PRK) - Tetap
Plafond : Rp 10.500.000.000,-
Tujuan penggunaan : Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu : 26 September 2017 sampai dengan 26 September 2018
Suku bunga : 10% pertahun (*floating*)
Provisi kredit : Sudah dibebankan

2. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas : Pinjaman berulang (PB) - Baru
Plafond : Rp 2.500.000.000,-
Tujuan penggunaan : Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu : Sampai dengan 26 September 2018

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suku bunga : 10% pertahun (*floating*)
Provisi kredit : 0,5% pertahun (proporsional)

3. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas : Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) - Baru
Plafond : Rp 2.500.000.000,-
Tujuan penggunaan : Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu : 5 tahun setelah PK
Suku bunga : 10% pertahun (*floating*)
Provisi kredit : 0,5% (flat)

4. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas : *Letter of credit* (LC)- Tetap
Plafond : USD 500.000
Tujuan penggunaan : Jaminan pengadaan barang
Jangka waktu : Sampai dengan 26 September 2018
Suku bunga : 0,125% (flat) atau minimal USD 50
Provisi kredit : 1,5% per tahun atau minimal USD 50

5. Jaminan kredit

a. Agunan sebelum perubahan

a. Agunan fasilitas pinjaman rekening koran (PRK)

Satu unit rumah tinggal dan pabrik dengan luas tanah 1,780 m² dan luas bangunan 1.092 m² yang berlokasi di Jl. Toapekong No. 30A RT 003/011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan surat hak milik (SHM) No.190 atas nama Senoarto Tanudjaja. Atas agunan telah dipasang hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 3.600.000.000,- hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 9.000.000.000,- sehingga hak tanggungan sebesar Rp 12.600.000.000,-

b. Agunan fasilitas LC

Agunan fasilitas LC berupa cash margin 100% atau bisa digantikan dengan deposito berjangka Bank Panin dengan nilai 100% (dalam mata uang yang sama) yang akan dibuka atas nama Perusahaan.

b. Agunan setelah perubahan

a. Agunan fasilitas PRK, PB dan PTMA

1 Unit pabrik dengan LT/LB 6.250/4.234 m² yang berlokasi di Komplek Millenium Industrial Estate, Blok I-2 No. 5A Desa Peusar Kec. Panongan Tangerang, Banten dengan SHGB No.01209 atas nama perusahaan. Atas agunan akan dipasang hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 18.600.000.000,-.

b. Agunan fasilitas LC

Agunan fasilitas LC berupa cash margin 100% atau bisa digantikan dengan deposito berjangka Bank Panin dengan nilai 100% (dalam mata uang yang sama) yang akan dibuka atas nama Perusahaan.

6. Persyaratan – persyaratan

a. Perjanjian kredit dan pengikatan agunan dilaksanakan secara notariil.

b. Seluruh agunan yang insurable wajib di asuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk dengan *banker's clause* PT Bank Panin Tbk. Agunan yang telah

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- diasuransikan kepada perusahaan lain wajib dialihkan kepada perusahaan yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk jika masa pertanggungan telah jatuh tempo.
- c. Syarat pencairan PTMA
 - 1. Melampirkan tanda terima uang nasabah (TTUN)
 - 2. Melampirkan surat permohonan pencairan minimal 1 hari sebelum pencairan
 - d. Syarat pelunasan PTMA
 - 1. Pelunasan sebagian atau seluruhnya wajib diinformasikan ke PT Bank Panin secara tertulis 3 hari kerja sebelum pelunasan
 - 2. Pelunasan sebagian fasilitas PTMA hanya dapat dilakukan pada tanggal angsuran dengan pembayaran minimal Rp 100.000.000,-
 - e. Syarat pencairan fasilitas pinjaman berulang (PB)
 - 1. Melampirkan tanda terima uang nasabah (TTUN)
 - 2. Melampirkan surat permohonan pencairan minimal 1 hari sebelum pencairan
 - 3. Maksimal pencairan sebesar 70% dari kontrak / surat penawaran yang telah disetujui oleh pembeli
 - 4. Minimal pencairan sebesar Rp 200.000.000,-
 - f. Syarat pelunasan fasilitas pinjaman berulang (PB)
Pelunasan aksep PB dilakukan maksimal 7 bulan setelah pencairan
 - g. Melakukan penilaian agunan setiap tahun atau sesuai dengan ketentuan PT Bank Panin Tbk melalui appraiser yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk dimana beban menjadi tanggungan perusahaan.
 - h. Denda keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan PT Bank Panin Tbk
 - i. Pelunasan fasilitas kredit dimana sumber dana berasal dari fasilitas kredit bank lain (*takeover*) akan dikenakan denda sebesar 2% dari plafond pinjaman
 - j. Sebagian transaksi usaha harus dilakukan melalui rekening giro yang ada di PT Bank Panin Tbk
7. Hal hal yang dilarang
- a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari.
 - b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan perusahaan kepada orang/pihak lain kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada PT Bank Panin Tbk sebagai jaminan.
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar ke pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari.
 - d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
 - e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari hari.

Pada tanggal 26 Desember 2018, Perusahaan memperpanjang fasilitas kredit dari PT Bank Panin Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: Pinjaman rekening koran (PRK) - Tetap
Plafond	: Rp 10.500.000.000,-
Tujuan penggunaan	: Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu	: 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2019
Suku bunga	: 10,75% pertahun (<i>floating</i>)
Provisi kredit	: Sudah dibebankan

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: Pinjaman berulang (PB) - Tetap
Plafond	: Rp 2.500.000.000,-
Tujuan penggunaan	: Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu	: 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2019
Suku bunga	: 10,75% pertahun (<i>floating</i>)
Provisi kredit	: 0,5% pertahun (proporsional)

3. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: <i>Letter of credit</i> (LC)- Tetap
Plafond	: USD 500.000
Tujuan penggunaan	: Jaminan pengadaan barang
Jangka waktu	: 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2021
Suku bunga	: 0,125% (flat) atau minimal USD 50
Provisi kredit	: 1,5% per tahun atau minimal USD 50

4. Jaminan kredit

a. Agunan

a. Agunan fasilitas PRK dan PB

1 Unit pabrik dengan LT/LB 6.250/4.234 m² yang berlokasi di Komplek Millenium Industrial Estate, Blok I-2 No. 5A Desa Peusar Kec. Panongan Tangerang, Banten dengan SHGB No.01209 atas nama perusahaan. Atas agunan akan dipasang hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 18.600.000.000,-.

b. Agunan fasilitas LC

Agunan fasilitas LC berupa cash margin 100% atau bisa digantikan dengan deposito berjangka Bank Panin dengan nilai 100% (dalam mata uang yang sama) yang akan dibuka atas nama perusahaan.

5. Persyaratan – persyaratan

- a. Perjanjian kredit dan pengikatan agunan dilaksanakan secara notariil.
- b. Seluruh agunan yang insurable wajib di asuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk dengan *banker's clause* PT Bank Panin Tbk. Agunan yang telah diasuransikan kepada perusahaan lain wajib dialihkan kepada perusahaan yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk jika masa pertanggunganan telah jatuh tempo.
- c. Syarat pencairan PTMA
 1. Melampirkan tanda terima uang nasabah (TTUN).
 2. Melampirkan surat permohonan pencairan minimal 1 hari sebelum pencairan.
- d. Syarat pelunasan PTMA
 1. Pelunasan sebagian atau seluruhnya wajib diinformasikan ke PT Bank Panin Tbk secara tertulis 3 hari kerja sebelum pelunasan.
 2. Pelunasan sebagian fasilitas PTMA hanya dapat dilakukan pada tanggal angsuran dengan pembayaran minimal Rp 100.000.000,-.
- e. Syarat pencairan fasilitas pinjaman berulang (PB)
 1. Melampirkan tanda terima uang nasabah (TTUN).
 2. Melampirkan surat permohonan pencairan minimal 1 hari sebelum pencairan.
 3. Maksimal pencairan sebesar 70% dari kontrak / surat penawaran yang telah disetujui oleh pembeli.
 4. Minimal pencairan sebesar Rp 200.000.000,-.
- f. Syarat pelunasan fasilitas pinjaman berulang (PB)

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pelunasan aksep PB dilakukan maksimal 7 bulan setelah pencairan.
- g. Melakukan penilaian agunan setiap tahun atau sesuai dengan ketentuan PT Bank Panin Tbk melalui appraiser yang ditunjuk oleh PT Bank Panin Tbk dimana beban menjadi tanggungan perusahaan.
 - h. Denda keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan PT Bank Panin Tbk.
 - i. Pelunasan fasilitas kredit dimana sumber dana berasal dari fasilitas kredit bank lain (*takeover*) akan dikenakan denda sebesar 2% dari plafond pinjaman.
 - j. Sebagian transaksi usaha harus dilakukan melalui rekening giro yang ada di PT Bank Panin Tbk
6. Hal hal yang dilarang
- a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari.
 - b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan perusahaan kepada orang/pihak lain kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada PT Bank Panin Tbk sebagai jaminan
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar ke pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari
 - d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha
 - e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari hari

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perusahaan memperpanjang fasilitas kredit dari PT Bank Panin Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: Pinjaman rekening koran (PRK) - Tetap
Plafond	: Rp 10.500.000.000,-
Tujuan penggunaan	: Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu	: sampai dengan 26 September 2020
Suku bunga	: 10,25% pertahun (<i>floating</i>)
Provisi kredit	: Sudah dibebankan

2. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: Pinjaman berulang (PB) - Tetap
Plafond	: Rp 2.500.000.000,-
Tujuan penggunaan	: Modal kerja dalam bidang usaha pembuatan dan perdagangan furniture
Jangka waktu	: 26 Oktober 2019 sampai dengan 26 September 2020
Suku bunga	: 10,25% pertahun (<i>floating</i>)
Provisi kredit	: 0,5% pertahun (proporsional)

3. Jaminan kredit

1 Unit pabrik dengan LT/LB 6.250/4.234 m² yang berlokasi di Komplek Millenium Industrial Estate, Blok I-2 No. 5A Desa Peusar Kec. Panongan Tangerang, Banten dengan SHGB No.01209 atas nama Perusahaan. Atas agunan akan dipasang hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 18.600.000.000,-.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Kepentingan Non-pengendali

Kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak diungkapkan karena nilainya tidak material, dimana persentase kepemilikan saham non-pengendali atas ekuitas entitas anak sebesar 0,00002% atau ekuivalen Rp 200.

20. Modal saham

Sesuai dengan Akta No. 353 tanggal 21 Oktober 2019 oleh notaris Yunita Aristina, S.H, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- menjadi Rp 10,-
- Menyetujui peningkatan modal dasar perusahaan dari Rp 100.000.000,- yang terbagi atas 100 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- menjadi Rp 50.000.000.000,- yang terbagi atas 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10,-
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000,- menjadi Rp 12.500.000.000,-
- Mengeluarkan saham baru sebanyak 1.240.000.000 dengan nilai nominal Rp 10,- dengan nilai seluruhnya Rp 12.400.000.000,-

Akta perubahan Perusahaan mengenai peningkatan modal dasar perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 November 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (lembar)	Persentase kepemilikan %	Jumlah (Rp)
Hardy Satya	625.000.000	50,0%	6.250.000.000
Yohan Satya	625.000.000	50,0%	6.250.000.000
	<u>1.250.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>12.500.000.000</u>

Sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 6 Juli 2012 oleh notaris Irene Yulia, S.H, yang berkedudukan di Jakarta, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (lembar)	Persentase kepemilikan %	Jumlah (Rp)
Hardy Satya	70	70,0%	70.000.000
Yohan Satya	30	30,0%	30.000.000
	<u>100</u>	<u>100%</u>	<u>100.000.000</u>

21. Penjualan

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Penjualan	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593
Jumlah	<u>21.979.318.476</u>	<u>6.637.178.143</u>	<u>7.345.179.593</u>

Tidak ada penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. Beban pokok penjualan

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
	30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Bahan baku			
Saldo Awal	956.783.303	763.655.295	763.655.295
Pembelian bahan baku	8.665.036.414	2.877.565.500	5.953.547.775
Upah buruh langsung	2.234.814.400	974.173.750	850.687.000
Beban pabrikasi	624.984.424	539.731.618	603.940.332
Saldo akhir	(894.235.173)	(840.444.206)	(956.783.303)
jumlah beban Produksi	<u>11.587.383.369</u>	<u>4.314.681.958</u>	<u>7.215.047.100</u>
Barang dalam proses			
Awal tahun	1.821.336.479	799.022.405	799.022.405
Akhir tahun	(5.929.840.094)	(1.242.594.675)	(1.821.336.479)
Jumlah beban pokok produksi	<u>7.478.879.753</u>	<u>3.871.109.688</u>	<u>6.192.733.025</u>
Persediaan barang jadi			
Awal tahun	7.919.950.000	1.656.035.000	1.656.035.000
Pembelian barang jadi	-	4.936.770.000	4.936.770.000
Akhir tahun	(1.053.338.000)	(6.040.030.000)	(7.919.950.000)
Jumlah beban pokok penjualan	<u>14.345.491.753</u>	<u>4.423.884.688</u>	<u>4.865.588.025</u>

Tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

23. Beban usaha

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
	30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Beban usaha:			
Gaji dan kesejahteraan karyawan	2.354.627.961	1.277.957.369	1.595.024.349
Komisi	912.382.945	893.870.895	946.196.895
Sewa	751.650.000	51.950.000	56.450.000
Beban manfaat karyawan	444.107.639	146.690.915	160.026.453
Penyusutan	370.413.718	323.892.052	354.110.578
Jasa profesional	179.500.000	16.770.000	16.770.000
Bensin, parkir dan tol	164.757.227	178.436.287	200.460.771
Pajak	141.215.606	132.638.815	162.176.531
Perlengkapan dan peralatan kantor	56.509.645	41.394.800	46.448.500
Retribusi, sumbangan dan jamuan	51.423.990	500.000	500.000
Pengiriman, pos dan meterai	49.529.000	96.000	150.000
Telekomunikasi dan internet	48.502.785	40.671.968	43.381.837
Asuransi	44.602.472	43.465.398	46.801.732
Perbaikan dan pemeliharaan	36.181.757	45.406.904	47.995.348
Legalitas	10.380.000	33.545.300	46.545.300
Perjalanan dinas	5.581.068	19.599.425	19.599.425
Lain-lain	169.981.898	680.520.202	691.248.703
Jumlah	<u>5.791.347.711</u>	<u>3.927.406.331</u>	<u>4.433.886.421</u>

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. Pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak Perusahaan terdiri dari:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
	30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Pajak kini	-	-	-
Pajak tangguhan	(188.643.708)	632.780.965	723.385.213
Jumlah manfaat (beban) pajak	<u>(188.643.708)</u>	<u>632.780.965</u>	<u>723.385.213</u>

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun
	30 November 2019	30 November 2018	yang berakhir 31 Desember 2018
Laba (Rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	766.351.313	(2.784.231.511)	(3.172.569.057)
Laba (Rugi) sebelum pajak entitas anak	(460.000)	-	-
Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan	<u>766.811.313</u>	<u>(2.784.231.511)</u>	<u>(3.172.569.057)</u>
Perbedaan temporer:			
Beban manfaat karyawan	444.107.639	146.690.915	160.026.453
	<u>444.107.639</u>	<u>146.690.915</u>	<u>160.026.453</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Sumbangan	51.423.990	-	-
Pajak	146.405.606	112.775.070	162.176.531
Lain-lain	43.425.439	106.263.674	117.422.597
Penghasilan jasa giro	(868.568)	(560.967)	(570.924)
	<u>240.386.467</u>	<u>218.477.777</u>	<u>279.028.204</u>
Laba (Rugi) fiskal	<u>1.451.305.419</u>	<u>(2.419.062.819)</u>	<u>(2.733.514.400)</u>
Rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi periode berikutnya:			
Rugi fiskal			
2018	(2.733.514.400)	-	-
2017	-	-	-
Jumlah	<u>(1.282.208.981)</u>	<u>(2.419.062.819)</u>	<u>(2.733.514.400)</u>
Perhitungan pajak penghasilan			
Penghasilan dengan fasilitas	-	-	-
Penghasilan non fasilitas	-	-	-
Pajak penghasilan tahun berjalan			
50% x 25% x Penghasilan dengan fasilitas	-	-	-
25% x Penghasilan non fasilitas	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pajak dibayar dimuka			
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-
Pajak terutang	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laba dan Rugi fiskal dan utang pajak kini Grup tahun 2018 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

a. Aset pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	01 Januari 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif	30 November 2019
Aset pajak tangguhan (Liabilitas)				
Rugi fiskal	683.378.600	(299.670.618)	-	383.707.982
Liabilitas imbalan kerja	177.115.769	111.026.910	159.260.058	447.402.737
Aset pajak tangguhan	<u>860.494.369</u>	<u>4.661.881.556</u>	<u>(245.156.439)</u>	<u>831.110.718</u>

	01 Januari 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif	31 Desember 2018
Aset pajak tangguhan (Liabilitas)				
Rugi fiskal	-	683.378.600	-	683.378.600
Liabilitas imbalan kerja	85.804.606	40.006.613	51.304.550	177.115.769
Aset pajak tangguhan	<u>85.804.606</u>	<u>4.661.881.556</u>	<u>(245.156.439)</u>	<u>860.494.369</u>

25. Liabilitas imbalan kerja

Perhitungan atas imbalan kerja Grup dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah (Aktuaria Independen) untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 November 2019	31 Desember 2018
Usia pensiun normal :	55 tahun	55 tahun
Metode :	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>
	<i>Actuarial Cost Method</i>	<i>Actuarial Cost Method</i>
Tingkat kenaikan gaji :	6% per tahun	6% per tahun
Bunga teknis :	7,61 % per tahun	8,29 % per tahun
Mortality :	TMII III-2011	TMII III-2011
Jumlah karyawan :	74 orang	19 orang

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 November 2019 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	1.560.212.289	1.912.611.172
	Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%	Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	1.906.615.435	1.561.920.181

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Biaya jasa kini	395.164.648	124.353.116	135.657.945
Beban bunga	48.942.991	22.337.799	24.368.508
Pembayaran manfaat	-	-	-
Jumlah	<u>444.107.639</u>	<u>146.690.915</u>	<u>160.026.453</u>

Beban imbalan kerja tahun berjalan disajikan dalam akun "Beban usaha" dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

b. Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Kerugian aktuarial atas:			
Perubahan asumsi keuangan	(637.040.231)	(188.116.682)	(205.218.199)
Jumlah	<u>(637.040.231)</u>	<u>(188.116.682)</u>	<u>(205.218.199)</u>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	30 November 2019	31 Desember 2018
Saldo pada awal tahun	708.463.075	343.218.423
Biaya jasa kini	395.164.648	135.657.945
Biaya bunga	48.942.991	24.368.508
Perubahan penyesuaian asumsi	637.040.231	205.218.199
Jumlah	<u>1.789.610.945</u>	<u>708.463.075</u>

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

26. Laba per saham dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Nilai nominal semula	10	1.000.000	1.000.000
Nilai nominal yang disajikan kembali	10	10	10
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula	208.333.417	100	100
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali	216.666.667	10.000.000	10.000.000
Laba (rugi) bersih entitas induk	577.707.605	(2.151.450.547)	(2.449.183.842)
Laba (rugi) per saham	<u>2,67</u>	<u>(215,15)</u>	<u>(244,92)</u>

Grup tidak memiliki efek yang bersifat *dilutive* pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. Informasi segmen

Segmen Usaha

Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen usaha karena Perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha yaitu industry furniture.

28. Transaksi dengan pihak berelasi

a. Sifat berelasi

Hardy dan Yohan adalah pemegang saham perusahaan.

b. Remunerasi personil manajemen kunci

Gaji dan imbalan jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 562.000.000 dan Rp 540.000.000.

c. Saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 6.

	30 November 2019	31 Desember 2018	Persentase terhadap jumlah aset	
			30 November 2019	31 Desember 2018
Piutang lain-lain				
Pemegang saham	-	3.149.854.460	0%	12,87%
Jumlah	-	3.149.854.460	0%	12,87%

29. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

Pada periode yang berakhir 30 November 2019 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 Perusahaan melakukan transaksi investasi tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian sebagai berikut:

	30 November 2019	31 Desember 2018
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang sewa pembiayaan	565.573.932	-
Jumlah	565.573.932	-

Prakarsa pengungkapan arus kas pada aktivitas pendanaan:

	01 Januari 2019	Aktivitas kas	Aktivitas non kas	30 November 2019
Liabilitas				
Utang bank	10.696.731.381	(3.040.352.999)	-	7.656.378.382
Utang sewa pembiayaan	46.569.445	(64.493.499)	565.573.932	547.649.878
Jumlah	10.743.300.827	(3.104.846.498)	565.573.932	8.204.028.260

30. Perikatan dan perjanjian

- a. Pada tanggal 1 Juli 2017, Perusahaan mengadakan kerja sama dengan PT Eurasia Artistika Internasional (EAI) yang merupakan perusahaan terafiliasi, untuk melakukan pembayaran Kewajiban Perusahaan, dimana EAI akan membayarkan terlebih dahulu Kewajiban Perusahaan kepada pihak

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ketiga untuk dan atas nama Perusahaan, sehubungan dengan Kerjasama sebagaimana disebutkan maka EAI akan melakukan penagihan atas pembayaran Kewajiban Perusahaan yang telah dilakukan oleh EAI dengan cara penerbitan suatu nota kredit atau debit kepada Perusahaan dan oleh karena itu, Perusahaan wajib melakukan pengembalian atas Kewajiban Perusahaan kepada EAI.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan berlangsung terus sepanjang PPC melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini.

Perusahaan dan EAI sepakat untuk menanggung masing-masing setiap biaya dan pajak yang mungkin timbul sehubungan dengan Kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perpajakan.

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini pada setiap waktu selama Jangka Waktu Kerjasama, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya atas:

- kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis; atau
- terjadinya Peristiwa Kelalaian yang diatur dalam Perjanjian ini, yaitu:
 - Suatu Pihak dalam Perjanjian ini gagal melakukan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang tidak diperbaiki setelah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diberikannya pemberitahuan tertulis atas peristiwa tersebut dan kegagalan tersebut atau atas peristiwa dan kegagalan tersebut tidak dikesampingkan secara tertulis oleh Pihak lainnya; atau
 - Suatu Pihak memulai suatu kasus dan/atau atau proses hukum yang dapat atau tanpa mengakibatkan likuidasi, reorganisasi, atau penyelesaian lain sehubungan dengan dirinya atau hutangnya berdasarkan hukum kepailitan, insolvensi, perusahaan, atau hukum sejenisnya yang berlaku atau yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap Pihak yang dalam kasus dan/atau proses hukum tersebut.
 - Terdapat pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian.

Perjanjian ini sudah berakhir pada tanggal 20 Februari 2020 (catatan 34k).

31. Manajemen risiko keuangan

a. Faktor dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas arus kas, yaitu risiko arus kas dimasa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Nilai tercatat	Maksimum eksposur	Nilai tercatat	Maksimum eksposur
Kas dan bank	2.123.642.907	2.123.642.907	224.178.039	224.178.039
Piutang usaha	1.066.194.257	1.066.194.257	-	-
Piutang lain-lain	23.000.000	23.000.000	3.198.675.960	3.198.675.960
Jumlah	3.212.837.164	3.212.837.164	3.422.853.999	3.422.853.999

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

Liabilitas Keuangan	30 November 2019				
	Kurang dari 1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
Utang usaha	354.818.927	-	-	-	354.818.927
Utang lain-lain	8.290.151	-	-	-	8.290.151
Biaya yang masih harus dibayar	75.991.546	-	-	-	75.991.546
Utang pajak	197.852.940	-	-	-	197.852.940
Utang sewa pembiayaan	194.576.356	353.073.522	-	-	547.649.878
Utang bank	5.924.624.006	1.731.754.376	-	-	7.656.378.382
Jumlah	6.756.153.926	2.084.827.898	-	-	8.840.981.824

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas Keuangan	31 Desember 2018				Jumlah
	Kurang dari 1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Utang usaha	9.295.061.420	-	-	-	9.295.061.420
Utang lain-lain	23.272.484	-	-	-	23.272.484
Utang pajak	288.477.140	-	-	-	288.477.140
Utang sewa pembiayaan	46.569.445	-	-	-	46.569.445
Utang bank	8.564.129.726	2.132.601.656	-	-	10.696.731.382
Jumlah	18.217.510.215	2.132.601.656	-	-	20.350.111.871

Risiko suku bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungan dengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak bank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Periode sebelas bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir
	30 November 2019	30 November 2018	31 Desember 2018
Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak			
Kenaikan dalam satuan poin (+100)	9.455.009	9.256.420	10.224.190
Penurunan dalam satuan poin (+100)	(9.455.009)	(9.256.420)	(10.224.190)

Risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistematis (*Systematic Risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Nilai Tercatat	Nilai wajar	Nilai Tercatat	Nilai wajar
<u>Aset Keuangan</u>				
Kas dan bank	2.123.642.907	2.123.642.907	224.178.039	224.178.039
Piutang usaha	1.066.194.257	1.066.194.257	-	-
Piutang lain-lain	23.000.000	23.000.000	3.198.675.960	3.198.675.960
	<u>3.212.837.164</u>	<u>3.212.837.164</u>	<u>3.422.853.999</u>	<u>3.422.853.999</u>
<u>Liabilitas Keuangan</u>				
Utang usaha	354.818.927	354.818.927	9.295.061.420	9.295.061.420
Utang lain-lain	8.290.151	8.290.151	23.272.484	23.272.484
Biaya yang masih harus dibayar	75.991.546	75.991.546	-	-
Utang sewa pembiayaan	547.649.878	547.649.878	46.569.445	46.569.445
Utang Bank	7.656.378.382	7.656.378.382	10.696.731.381	10.696.731.381
Utang pajak	197.852.940	197.852.940	288.477.140	288.477.140
	<u>8.840.981.824</u>	<u>8.840.981.824</u>	<u>20.350.111.871</u>	<u>20.350.111.871</u>

b. Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio *Adjusted Leverage* pada tanggal 30 November 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	30 November 2019	31 Desember 2018
Utang bank	7.656.378.382	10.696.731.381
Ekuitas	9.535.128.341	(2.964.799.291)
Rasio <i>adjusted leverage</i>	0,80	(3,61)

32. Saldo Defisit

Laporan keuangan disusun dengan anggapan Perusahaan dan entitas anak akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya mengalami defisit pada tanggal 30 November 2019 sebesar Rp 2.250.939.898,- dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.828.647.503,-. Perusahaan mengalami saldo defisit atas laba ditahan karena pendapatan operasional Perusahaan yang belum maksimal.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secara pantas. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut:

- Memperkuat organisasi dan pembentukan team *Business Development*
- Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia
- Memperbaiki kualitas pelayanan
- Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui *trade show* dan media digital

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. Kontijensi

Sampai dengan laporan auditor independen diterbitkan, Perusahaan tidak ada masalah sengketa hukum, lingkungan hidup dan perpajakan.

34. Kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan

- a. Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Pratama Satya Prima (PSP) berupa sebagai penjual produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Perusahaan dan PSP dan akan berlangsung terus sepanjang PSP melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini.

Pembayaran harga Barang Yang Dijual akan dilakukan melalui 2 (dua) tahap dan sesuai nilai tagihan yang tercantum pada tagihan (invoice) yang disampaikan oleh Perusahaan, yaitu:

- sebesar 50 % (lima puluh persen) selambat-lambatnya sebelum produksi Barang Yang Dijual dilakukan; dan
- sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah produksi barang pesanan mencapai tahap 50%; dan
- sebesar 20 % (dua puluh persen) selambat-lambatnya setelah tanggal penyerahan Barang Yang Dijual sebagaimana dibuktikan dengan BAST.

- b. Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Pratama Satya Tunggal (PST) berupa sebagai penjual produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Perusahaan dan PST dan akan berlangsung terus sepanjang PST melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini.

Pembayaran harga Barang Yang Dijual akan dilakukan melalui 2 (dua) tahap dan sesuai nilai tagihan yang tercantum pada tagihan (invoice) yang disampaikan oleh Perusahaan, yaitu:

- sebesar 50 % (lima puluh persen) selambat-lambatnya sebelum produksi Barang Yang Dijual dilakukan; dan
- sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah produksi barang pesanan mencapai tahap 50%; dan
- sebesar 20 % (dua puluh persen) selambat-lambatnya setelah tanggal penyerahan Barang Yang Dijual sebagaimana dibuktikan dengan BAST.

- c. Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan melakukan Addendum Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk terkait dengan perubahan nama perusahaan yang dahulu bernama PT Pratama Prima Cipta menjadi PT Boston Furniture Industries. Addendum ini di aktakan oleh notaris Lakshmi Anggraeni, S.H., M.Kn., dengan Akta No. 362 untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran, Akta No. 363 untuk fasilitas Pinjaman Berulang dan Akta No. 364 untuk fasilitas Pinjaman Tetap Modal Angsuran.

- d. Pada tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan melakukan pelunasan atas utang sewa pembiayaan terkait pembelian 1 unit mesin hot press sergiani GS120 kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia sebesar Rp 307.630.330, pembayaran dilakukan melalui kas pada bank yang dimiliki Perusahaan dengan nomor referensi 20011700882965. Dengan dilakukannya pelunasan tersebut Perusahaan mendapatkan surat keterangan lunas dari PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bernomor 025/MNCGUI/CFO-SRT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

- e. Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diaktakan dalam akta Notaris No.35 pada tanggal 17 Januari 2020 dari Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., notaris di Kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk:

1. Memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2018 sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perusahaan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan selama mereka menjabat pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas.
 3. Menetapkan Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perusahaan.
- f. Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana diaktakan dalam akta Notaris No.36 pada tanggal 17 Januari 2020 dari Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., notaris di Kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk:
1. Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,-.
 2. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
 3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham.
 4. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
 5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, seluruh anggota Direksi Perusahaan memutuskan dan menunjuk Helmut Sandro Parulian sebagai Corporate Secretary.
- h. Pada tanggal 17 Januari 2020, seluruh anggota Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi dengan nomor 002/SK-BOD/BFI/I/2020 tentang Piagam Audit Internal PT Boston Furniture Industries, Tbk.
- i. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-BOD/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, seluruh anggota Direksi Perusahaan memutuskan dan menetapkan Oky Darmawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan terhitung sejak tanggal surat keputusan ini.
- j. Sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor 001/SK-BOC/BFI/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- Menyetujui pengangkatan komite audit dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Eric Effendy
 - Anggota : Kelik Irwantono
 - Anggota : Nurrachman Hidayat

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Masa jabatan seluruh anggota komite audit perseroan tersebut adalah dihitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhir masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan sesuai anggaran dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Memutuskan tugas dan tanggung jawab komite audit sebagai berikut:
 1. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otorisasi antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
 2. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 5. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 6. Melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- k. Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian pengakhiran kerjasama dengan PT Eurasia Artistika Internasional, dengan perjanjian pengakhiran ini para pihak sepakat atas hal-hal sebagai berikut:
 1. Setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, yang efektif sejak tanggal perjanjian pengakhiran ini.
 2. Sejak tanggal perjanjian pengakhiran ini, masing-masing pihak secara penuh membebaskan dan melepaskan pihak lainnya, juga masing-masing afiliasi, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau karyawan pihak lainnya, dari seluruh tuntutan, klaim, gugatan, atau bentuk lainnya yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian kerjasama, sehingga masing-masing pihak tidak lagi memiliki kewajiban atau hak lebih lanjut sehubungan dengan perjanjian kerjasama.
 3. Perjanjian pengakhiran ini diatur dan diartikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan sengketa apapun yang timbul karena atau sehubungan dengan perjanjian pengakhiran ini.
 5. Perjanjian pengakhiran ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, dimana masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya dianggap sebagai dokumen yang sama.
 6. Masing-masing pihak wajib membayar pajak dan biayanya masing-masing sehubungan dengan perjanjian pengakhiran ini.
 7. Jika ketentuan dalam perjanjian pengakhiran ini dianggap illegal, tidak sah, batal, dapat dibatalkan atau tidak dapat diterapkan tanpa membatalkan ketentuannya yang sudah ada.
 8. Perjanjian pengakhiran ini dianggap mengatur seluruh perjanjian para pihak dan menggantikan seluruh pengertian, pengaturan, pernyataan dan perjanjian apapun sebelum tanggal perjanjian pengakhiran ini, sehubungan dengan hal yang diatur dalam perjanjian pengakhiran ini.
- l. Pada tanggal 10 Maret 2020 Perusahaan mengadakan Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana dengan PT Danatama Makmur Sekuritas yang diaktakan oleh notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.K., yang berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat dengan no. 35.

**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK DAN ENTITAS ANAK
(d/h PT PRATAMA PRIMA CIPTA)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian -lanjutan
Untuk Periode Sebelas Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 November 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- m. Pada tanggal 10 Maret 2020 Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum dengan PT Bima Registra yang diaktakan oleh notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.K., yang berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat dengan no. 36.
- n. Pada tanggal 10 Maret 2020 Perusahaan membuat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang diaktakan oleh notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.K., yang berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat dengan no. 37.
- o. Pada tanggal 10 Maret 2020 Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dengan PT Bima Registra yang diaktakan oleh notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.K., yang berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat dengan no. 38.

35. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham dan menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan:

- Laba per saham per 30 November 2019 telah disajikan kembali seperti tabel dibawah ini. Penyajian kembali ini disebabkan adanya selisih perhitungan.

	30 November 2019	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
Nilai nominal semula	10	10
Nilai nominal yang disajikan kembali	10	10
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula	104.166.750	208.333.417
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali	112.500.000	216.666.667
Laba (rugi) bersih entitas induk	577.707.605	577.707.605
Laba (rugi) per saham	<u>5,14</u>	<u>2,67</u>

- Tambahan pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut:
 - Catatan 7, penambahan pengungkapan persentase pembelian persediaan barang jadi dari total persediaan.

36. Tanggal penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan tanggal 14 April 2020.
